



PUTUSAN

Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. IMELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/14 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sutoyo.S. Komplek Saleh No.32 Rt/Rw : 021/002 Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hj. Imelda Lengkong als Imelda Binti Idrus Lengkong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : 1. Dr(c). FADLI NASUTION, S.H., M.H., 2. ZULFIKRI LUBIS, SH., M.H., CTL., 3. PAHROZI, S.H., M.H., CLA., dan 4. EMA RATNA AMELIA, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Master Lawyer Law Firm (MLF) yang beralamat di Gedung Arva Cikini Lt.2, Jln. Cikini Raya Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat 10330 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor : 179/PID/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hj. IMELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG** bersalah "telah bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hj. IMELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Copy Legalisir surat Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-18239 HT.01.01.TH.2003 tanggal 04 Agustus 2003 tentang pengesahan Akta Pendirian PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 25 tanggal 14 Juni 2003 Pendirian PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
 - 2) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-12338 tanggal 21 Mei 2008 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 23 tanggal 18 Maret 2005 Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
 - 3) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-65758.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 33 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
 - 4) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-09319 tanggal 03 Juli 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI

Halaman 2 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 39 tanggal 20 Mei 2009 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.

- 5) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-16407 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 13 tanggal 05 Mei 2011 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 6) 1 (satu) lembar Copy Legalisir surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-24784 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 57 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 7) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-05551 tanggal 16 Februari 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 10 tanggal 02 Februari 2012 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 8) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-41226 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 76 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 9) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00958.40.22.2014 tanggal 07 April 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 39 tanggal 25 Maret 2014 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 10) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10907.40.20.2014 tanggal 11 Nopember 2014 tentang persetujuan perubahan badan hukum PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 09 tanggal 06 Nopember 2014 tentang Pernyataan Notulen

Halaman 3 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.

- 11) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0179608 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 14 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 12) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-09063.AH.01.10Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 9 tanggal 02 Februari 2012 tentang Pendirian PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.
- 13) 1 (satu) bendel Copy Surat Legalisir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-47936 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 2 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.
- 14) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0936679.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 3 tanggal 19 Mei 2015 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.
- 15) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0938701 tanggal 08 Juni 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 3 tanggal 08 Juni 2015 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 16) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0173508 tanggal 22 September 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT.

Halaman 4 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 31 tanggal 20 September 2017 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.

- 17) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019841.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 11 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 09 tanggal 09 April 2019 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 18) 1 (satu) bendel Laporan Eksternal Audit PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor : 00020 / 2.0459 / SJT / 03 / 0916 – 1 / 1 / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 oleh HELIANTONO & REKAN (Parkel Rendall Internasional Registered Public Accountants) periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 yang isinya meliputi :
 - a) Proses audit yang dilakukan oleh Team Audit HELIANTONO & REKAN (Parkel Rendall Internasioal Registered Public Accountants) ditandatangani sdra.ADE IKHWAN, S.E.,CPA.
 - b) Bagian I – Prosedur yang disepakati.
 - c) Bagian II – Hasil Prosedur yang disepakati.
 - d) Lampiran – lampiran terdiri dari 10 Lampiran yaitu :
 - Potensi Ikhtiar kerugian kas di PT. PANDJI akibat kecurangan.
 - Kesepakatan prosedur dan data lainnya.
 - Risalah hasil wawancara.
 - Profil karyawan yang melakukan kecurangan.
 - Surat Pernyataan IMELDA LENGKONG (IL).
 - Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI (NT).
 - Estimasi kerugian akibat pemalsuan tanda tangan.
 - Estimasi perhitungan kerugian dari penggelapan uang perusahaan melalui rekening tidak aktif.
 - Estimasi perhitungan kerugian dari penggelapan pengajian.
 - Dokumen pendukung transaksi dana talangan.
- 19) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang isinya meliputi :
 - a) 13 (tiga belas) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI
Halaman 5 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2008 s / d tanggal 31 Desember 2008.

- b) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2009 s / d tanggal 31 Desember 2009.
 - c) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2010 s / d tanggal 31 Desember 2010.
 - d) 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2011 s / d tanggal 31 Desember 2011.
 - e) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2012 s / d tanggal 31 Desember 2012.
 - f) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2013 s / d tanggal 31 Desember 2013.
 - g) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2014 s / d tanggal 31 Desember 2014.
 - h) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2015 s / d tanggal 31 Desember 2015.
 - i) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2016 s / d tanggal 31 Desember 2016.
 - j) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2017 s / d tanggal 31 Desember 2017.
 - k) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2018 s / d tanggal 31 Desember 2018.
 - l) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2019 s / d tanggal 13 Maret 2019.
- 20) 1 (satu) bendel Bukti Pembayaran Gaji Karyawan PT. PANDJI BANGUN PERSADA yang isinya meliputi :

Halaman 6 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00246 tanggal 03 Juli 2012 dengan nominal sejumlah Rp.122.296.500,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Juli 2012 dengan nominal sejumlah Rp.99.796.500,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00400 tanggal 04 September 2012 dengan nominal sejumlah Rp.121.546.500,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 04 September 2012 dengan nominal sejumlah Rp.104.908.500,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0500 tanggal 01 Oktober 2012 dengan nominal sejumlah Rp.105.158.500,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 Oktober 2012 dengan nominal sejumlah Rp.105.158.500,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00656 tanggal 11 Februari 2013 dengan nominal sejumlah Rp.109.476.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 13 Februari 2013 dengan nominal sejumlah Rp.109.476.300,-.
- Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0100 tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal sejumlah Rp.119.943.000,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal sejumlah Rp.119.943.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0139 tanggal 12 April 2013 dengan nominal sejumlah Rp.113.344.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 12 April 2013 dengan nominal sejumlah Rp.113.344.300,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0313 tanggal 08 Juli 2013 dengan nominal sejumlah Rp.125.001.992,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 08 Juli 2013 dengan nominal sejumlah Rp.125.001.992,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0051 tanggal 05 Februari 2014 dengan nominal sejumlah Rp.134.534.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 05 Februari 2014 dengan nominal sejumlah Rp.134.534.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Januari 2014.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0096 tanggal 05 Maret 2014 dengan nominal sejumlah Rp.136.094.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA

Halaman 7 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 05 Maret 2014 dengan nominal sejumlah Rp.136.094.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Februari 2014.

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0175 tanggal 07 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.129.894.300,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 07 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.129.894.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Maret 2014.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0238 tanggal 30 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.143.040.537,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 30 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.143.040.537,- dan Rekapitulasi Gaji bulan April 2014.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0190 tanggal 03 Juni 2015 dengan nominal sejumlah Rp.187.267.637,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Juni 2015 dengan nominal sejumlah Rp.187.267.637,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Mei 2015.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0299 tanggal 08 Juli 2015 dengan nominal sejumlah Rp.183.696.637,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 08 Juli 2015 dengan nominal sejumlah Rp.183.696.637,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Juni 2015.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0349 tanggal 06 Agustus 2015 dengan nominal sejumlah Rp.181.640.537,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 06 Agustus 2015 dengan nominal sejumlah Rp.181.640.537,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Juli 2015.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0172 tanggal 01 April 2016 dengan nominal sejumlah Rp.212.849.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 April 2016 dengan nominal sejumlah Rp.212.849.300,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0402 tanggal 28 Juni 2016 dengan nominal sejumlah Rp.220.277.800,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 28 Juni 2016 dengan nominal sejumlah Rp.220.277.800,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0587 tanggal 29 September 2016 dengan nominal sejumlah Rp.215.734.800,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI

Halaman 8 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



BANGUN PERSADA tanggal 29 September 2016 dengan nominal sejumlah Rp.215.734.800,-

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0046 tanggal 16 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.231.724.100,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 16 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.231.724.100,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Januari 2017.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0125 tanggal 06 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 06 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Maret 2017.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0188 tanggal 05 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,- dan Slip Setoran Bank BNI atas nama IMELDA LENGKONG tanggal 05 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.152.980.800,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0242 tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.203.806.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.150.615.900,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0270 tanggal 30 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI Syariah atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 30 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.155.970.200,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0327 tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0438 tanggal 28 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 28 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.203.017.300,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI Syariah atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,-.

Halaman 9 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0192 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.225.750,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,-.

21) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pembayaran Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA yang isinya meliputi :

- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan April 2015.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Nopember 2015.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Januari 2017.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juni 2018.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Januari 2019.
- 2 (dua) lembar Sampel Rekap Daftar Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA bulan Maret 2019.
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan HJ. IMELDA LENGKONG selaku Komisaris PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 16 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Pengembalian Uang Milik PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA oleh HJ. IMELDA LENGKONG tanggal 24 Maret 2019.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI selaku Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 16 Maret 2019.

Halaman 10 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI tanggal 24 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI tanggal 05 April 2019.
- 22) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi
- 23 (dua puluh tiga) lembar yaitu :
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002776.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002777.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002778 tanggal 27 Desember 2010 dengan nominal sejumlah Rp.20.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002779 tanggal 29 Desember 2010 dengan nominal sejumlah Rp.1.000.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002780.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002781.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002782
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002783.
 - Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA002784 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002785 tanggal 13 Januari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.331.500.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002786 tanggal 13 Januari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.50.595.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002787 tanggal 25 Maret 2011 dengan nominal sejumlah Rp.42.708.900,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002788.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002789 tanggal 05 Februari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.2.560.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002790 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002791 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002792.

Halaman 11 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002793 tanggal 10 Februari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.38.500.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002794 tanggal 09 April 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002795 tanggal 25 Maret 2011 dengan nominal sejumlah Rp.43.164.144,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002796 tanggal 20 Mei 2011 dengan nominal sejumlah Rp.103.200.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002797 tanggal 24 Mei 2011 dengan nominal sejumlah Rp.180.124.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002798 tanggal 23 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.

23) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024701 tanggal 14 April 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024702 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024703.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024704 tanggal 27 Mei 2011 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024705 tanggal 06 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024706.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024707 tanggal 10 Juni 2011 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024708 tanggal 13 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.16.400.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.

Halaman 12 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA024709 atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024710 tanggal 15 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.25.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024711 tanggal 16 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024712 tanggal 16 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024713 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.208.248.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024714 tanggal 27 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.45.784.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024715 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024716 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.26.150.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024717 tanggal 01 Juli 2011 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,-atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024718.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024719.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024720.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024721 tanggal 22 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.5.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024722 tanggal 22 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.302.674.034,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024723.-

Halaman 13 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024724 tanggal 09 Agustus 2011 dengan nominal sejumlah Rp.25.000.000,- atas nama PANJL SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA024725.
- 24) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 5 (lima) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780854 tanggal 22 Nopember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.91.100.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780855 tanggal 23 Nopember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.60.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780859 tanggal 29 Desember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780862 tanggal 08 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780864 tanggal 04 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- 25) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :
- Bonggol Cek Asli Nomor KA782426.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782427.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782428.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782429.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782430.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782431.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782432.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782433.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782434.
 - Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA782435 tanggal 13 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp. 265.312.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA (Cek di Coret).
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782436 dengan nominal sejumlah Rp.110.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 14 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782437 dengan nominal sejumlah Rp.140.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782438.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782439.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782440 dengan nominal sejumlah Rp.166.600.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782441.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782442.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782443.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782444.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782445.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782446 dengan nominal sejumlah Rp.450.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782447.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782448.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782449 tanggal 13 Februari 2018 dengan nominal sejumlah Rp.80.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782450.
- 26) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin berisi 11 (sebelah) lembar yait :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848728 tanggal 24 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.3.436.540.907,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848729 tanggal 05 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.613.325.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA848735.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA848736.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA848737.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848738 tanggal 05 Juni 2018 dengan nominal sejumlah Rp.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 15 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848743 dengan nominal sejumlah Rp.570.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848744 tanggal 11 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.588.160.710,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848745 tanggal 12 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848749 tanggal 18 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.700.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848750 tanggal 18 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.247.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

27) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864826 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.---
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864827 tanggal 01 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA ---
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864828 tanggal 06 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.30.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.----
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864829 tanggal 13 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.----
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864830 tanggal 08 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA ---
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864831 tanggal 19 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.155.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.--
- Bonggol Cek Asli Nomor KA864832.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA864833.-

Halaman 16 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864834 tanggal 30 April 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.088.720.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864835 tanggal 02 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.260.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864836 tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.802.500.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864837 tanggal 07 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.485.832.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864838 tanggal 09 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.127.250.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864839 tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.501.400.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864840 tanggal 15 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.600.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864841 tanggal 22 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864842 tanggal 24 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.153.295.800,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864843 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864844 tanggal 28 Juni 2018 dengan nominal sejumlah Rp.255.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864845 dengan nominal sejumlah Rp.615.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 17 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864846 tanggal 02 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.75.900.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864847 tanggal 04 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.650.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864848 tanggal 20 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.910.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864849 tanggal 24 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864850 tanggal 26 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.55.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 28) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 4 (empat) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864226 tanggal 19 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.880.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864232 dengan nominal sejumlah Rp.1.150.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864238 dengan nominal sejumlah Rp.956.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864239 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.3.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 29) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin, yang berisi 2 (dua) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864277 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.80.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864276 tanggal 30 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 18 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 3 (tiga) lembar yaitu:
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863176 tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.654.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863177 tanggal 10 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.308.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863180 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 31) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin berisi 3 (tiga) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778910 tanggal 10 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.1.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778911 tanggal 13 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.1.738.200.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778914 tanggal 22 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.347.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 32) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin berisi 13 (tiga belas) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584353 tanggal 29 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.33.015.500,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584354 tanggal 02 April 2018 dengan nominal sejumlah Rp.550.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584355 tanggal 08 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.700.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584356 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 19 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584357 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584358 tanggal 06 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584359 tanggal 07 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584360 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584361 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584362 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.41.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli Nomor CB584363.
 - Bonggol Asli Nomor CB584364.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584365 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.725.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584366 tanggal 20 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.57.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584367 tanggal 21 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 33) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin yang berisi 9 (sembilan) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917328 tanggal 16 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.200.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917330 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.

Halaman 20 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917331 tanggal 22 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.300.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917333 tanggal 31 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.750.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917335 tanggal 31 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917336 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917337 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917338 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917343 tanggal 29 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- 34) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin yang berisi 7 (tujuh) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921228 tanggal 29 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.229.680.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921232 tanggal 03 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.3.950.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921235 tanggal 22 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.1.300.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921236 tanggal 04 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921238 tanggal 06 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.563.100.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.

Halaman 21 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921239 dengan nominal sejumlah Rp.101.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921242 tanggal 19 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.118.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
- 35) 1 (satu) bendel Cek Bank BRI Cabang Banjarmasin berisi 5 (lima) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120703 tanggal 06 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.632.300.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120704 tanggal 13 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.745.152.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120707 tanggal 20 September 2018 dengan nominal sejumlah Rp.724.327.400,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120708 tanggal 26 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.850.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120709 dengan nominal sejumlah Rp.593.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 36) 1 (satu) bendel Cek Bank BJB Cabang Banjarmasin yang berisi 12 (dua belas) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104351 tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104352 tanggal 04 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.226.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104353 dengan nominal sejumlah Rp.140.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104354 dengan nominal sejumlah Rp.236.304.250,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 22 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104355 tanggal 18 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.428.695.750,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104356 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.677.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104357 tanggal 01 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104359 tanggal 08 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.505.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104360 tanggal 09 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.250.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104361 tanggal 09 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104363 tanggal 14 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.860.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104365 dengan nominal sejumlah Rp.1.089.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

37) 1 (satu) bendel Slip Bukti Data Fee Pinjaman dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA yang isinya meliputi :

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0428 tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.40.500.000,- dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.40.500.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0408 tanggal 27 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,- dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 27 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0364 tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.147.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal

Halaman 23 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.147.000.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- dan Rp.47.000.000,-,----

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0206 tanggal 19 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-, dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 19 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0197 tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,- dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,- atas nama Penyeter PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0067 tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,- 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0080 tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.202.500.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.202.500.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.135.000.000,- dan Rp.67.500.000,-.
- Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 02 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.000.000,-, dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 02 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.000.000,-, atas nama Penyeter NURUL HERLINA.
- Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0437 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,-, dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,-.
- Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0223 tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.621.500.000,-, beserta 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 11

Halaman 24 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.71.500.000,- dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI Syariah tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.550.000.000,-, atas nama Penyeter PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.

- Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0212 tanggal 04 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,-, beserta 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 04 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0374 tanggal 02 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,-, 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 02 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0424 tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.3.000.000, dan Rp.12.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0431 tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.20.963.200,-, beserta Nota Memorial tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.20.963.200,-, 1 lembar Kwitansi pembayaran PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 30 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,- dan Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 05 Desember 2017 dengan nominal sebesar Rp.8.963.200,- atas nama BPJS KESEHATAN BADAN USAHA.
- 38) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Surat Pernyataan WILHEM BENYAMIN selaku Direktur PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 27 Mei 2019, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 04 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.156.550.000,- atas nama Penyeter LAMBOK – PANDJI dan 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Desember 2018 senilai Rp.159.490.300,-.
- 39) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rincian Gaji bulan November sejumlah Rp.207.225.750,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Oktober 2018 sejumlah Rp.207.086.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 29 Nopember 2019 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,- atas nama Penyeter PT. PANDJI PRATAMA

Halaman 25 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Oktober 2018 sejumlah Rp.108.111.100,-.

- 40) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.421.676.805,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.197.086.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI SYARIAH tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,- atas nama Penyeter PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.118.111.100,-.
- 41) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017 sejumlah Rp.209.063.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.150.615.900,- atas nama Penyeter PT. PANDJI BANGUN PERSADA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017 sejumlah Rp.119.946.100,-.
- 42) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.448.050.995,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.207.313.950,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,- atas nama Penyeter PT. PANDJI BANGUN PERSADA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.111.588.200,-.
- 43) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Mei 2017 sejumlah Rp.340.558.685,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Mei 2017 sejumlah Rp.208.857.850,-, 1 lembar setoran Rekening Bank BNI tanggal 05 Juni 2017 sejumlah Rp.152.980.800,- atas nama penyeter PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Mei 2017 sejumlah Rp.107.230.400,-.
- 44) 1 (satu) lembar Rincian pengeluaran uang restitusi Gana – Pandji KSO tanggal 22 Nopember 2018, tanggal 07 Desember 2012 dan tanggal 10 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.871.000.000,-.

Halaman 26 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0505101960 periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 19 Maret 2019 atas nama JOGLO PANDJI KSO, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946629 atas nama JOGLO-PANDJI KSO sejumlah Rp.30.000.000,-, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946631 atas nama JOGLO-PANDJI KSO tanggal 07 Desember 2018 sejumlah Rp.344.000.000,-, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946630 atas nama JOGLO-PANDJI KSO sejumlah Rp.150.000.000,-.
- 46) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 4554555453 periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 19 Maret 2019 atas nama PT.GANA-PANDJI KSO, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY778914 atas nama PT.GANA-PANDJI KSO tanggal 22 Nopember 2018 sejumlah Rp.347.000.000,-.
- 47) 1 (satu) buah Flash Disk warna biru putih merk PNY 4G (dengan gantungan resleting warna putih).

DIPERGUNAKAN DALAM PEKARA ATAS NAMA TERDAKWA NANIK TRIMARYANI. S. S Als NANIK Binti H. WALNONADI.

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyetakan terdakwa tidak terbukti melkukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sehingga mhon agar Terdakwa diibebaskan dari segala dakwaan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Hj.EMELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Sdr. Nanik Trimaryani (dalam berkas terpisah) pada sekitar bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008

Halaman 27 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun 2018 bertempat di Jl.Pembangunan I No.6 RT/RW : 030/002 Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa masuk bekerja di PT.PANDJI BANGUN PERSADA milik saksi PANJI SETIAWAN, SE pada tahun 2007 akhir dan ditempatkan dibagian umum, kemudian pada Tahun 2011 / 2012 oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE dibentuk perusahaan PT.GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA, dan terdakwa telah diangkat sebagai Komisaris Utama dan pada Tahun 2013 diganti namanya menjadi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA, dan terdakwa tetap menjabat sebagai Komisaris Utama dengan tugas mengawasi jalannya operasional perusahaan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA. Dan secara lisan terdakwa diminta oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE untuk mengurus keuangan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bahwa Susunan Direksi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sesuai dengan akta pendirian perusahaan berdasarkan akta No. 3 tanggal 19 Mei 2015 di Notaris OERIP, SH, MKn adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai Owner sekaligus pemilik saham 100 % adalah PANJI SETIAWAN, SE;
 - b. Komisaris Utama dijabat terdakwa (Hj. IMELDA LENGKONG);
 - c. Komisaris dijabat sdra H. MAHBUBI;
 - d. Komisaris dijabat sdra NURUL FAUZI;
 - e. Direktur dijabat oleh NANIK TRIMARYANI, S.S.;
- Bahwa untuk PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA bergerak dibidang usaha kontraktor jalan dan jembatan, untuk operasional PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA berkantor di Komplek Pembangunan I No. 6 RT/RW : 030/002 Kel Belitung Selatan Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa untuk gaji terdakwa ada 2 yaitu di PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sebesar Rp.10.000.000.- / bulan dan di PT.PANDJI BANGUN PERSADA sebesar Rp.7.500.000.- / bulan dan hal tersebut diketahui oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE.

Halaman 28 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjalankan usaha PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA membuka beberapa rekening yang resmi digunakan yaitu :
 - a. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 120-102-0136 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - b. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 121-110-1117 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - c. Rekening bank BNI 46 dengan No. Rek : 043-241-6860 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - d. Rekening bank BRI Banjarmasin dengan No. Rek : 0623-01-000788-30-9 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - e. Rekening bank Mandiri Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 711-018-4152 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - f. Rekening bank Mandiri Syariah Martapura dengan No. Rek : 712-121-1127 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - g. Rekening bank BJB Banjarmasin dengan No. Rek : 000-202-2012-001 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - h. Join Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0505101960 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO (ada kerjasama proyek).
- Bahwa rekening-rekening tersebut diatas lah yang hanya diperbolehkan oleh saksi PANDJI SETIAWAN,SE untuk digunakan untuk membuat laporan keuangan perusahaan.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 diketahui bahwa terdakwa telah melakukan Penarikan Cek Tunai atas nama terdakwa sejak bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2018 dari Rekening BNI SYARIAH Banjarmasin No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE milik saksi PANDJI SETIAWAN,SE sebagai berikut :
 - Tahun 2008
 - a. 19-Mar-08 KA 214117 Penarikan an Imelda Rp. 9,035,000
 - b. 10-Apr-08 KA 214125 Penarikan an Imelda Rp. 7,000,000
 - c. 2-May-08 KA 297855 Penarikan an Imelda Rp.153,000,000
 - d. 27-May-08 KA 297862 Penarikan an Imelda Rp. 32,850,000
 - e. 25-Jun-08 KA 297874 Penarikan an Imelda Rp. 50,500,000
 - f. 7-Jul-08 KA 300433 Penarikan an Imelda Rp. 25,000,000
 - g. 11-Jul-08 KA 300434 Penarikan an Imelda Rp. 37,800,000
 - h. 8, 14-Aug-08 KA 327262 Penarikan an Imelda Rp. 54,750,000
 - i. 9, 19-Aug-08 KA 327264 Penarikan an Imelda Rp.125,000,000
 - j. 8-Sep-08 KA 327272 Penarikan an Imelda Rp. 5,000,000

Halaman 29 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k.	9-Sep-08	KA 327273	Penarikan an Imelda	Rp. 42,500,000
l.	14-Oct-08	KA 327905	Penarikan an Imelda	Rp. 34,774,000
m.	16-Oct-08	KA 327906	Penarikan an Imelda	Rp. 42,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2008				Rp.619,209,000
• Tahun 2009				
a.	22-Oct-09	KA 327920	Penarikan an Imelda	Rp. 22,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2009				Rp. 22,000,000
• Tahun 2010				
a.	21-Oct-10	KA 410288	Penarikan an Imelda	Rp. 500,000,000
b.	1-Dec-10	KA 410282	Penarikan an Imelda	Rp. 15,000,000
c.	1-Dec-10	KA 410297	Penarikan an Imelda	Rp. 550,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2010				Rp.1,065,000,000
• Tahun 2011				
a.	5-Jan-11	KA 002781	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
b.	10-Feb-11	KA 002792	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
c.	2-May-11	KA 024703	Penarikan an Imelda	Rp. 181,992,200
d.	27-May-11	KA 024704	Penarikan an Imelda	Rp. 271,975,000
e.	10-Jun-11	KA 024707	Penarikan an Imelda	Rp. 22,806,630
f.	16-Jun-11	KA 024711	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
g.	23-Jun-11	KA 002798	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
h.	4-Jul-11	KA 024718	Penarikan an Imelda	Rp. 477,805,906
i.	12-Aug-11	KA 002800	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
j.	24-Aug-11	KA 086753	Penarikan an Imelda	Rp. 15,000,000
k.	5-Oct-11	KA 086759	Penarikan an Imelda	Rp. 15,000,000
l.	10-Nov-11	KA 086760	Penarikan an Imelda	Rp. 13,250,000
m.	28-Nov-11	KA 086761	Penarikan an Imelda	Rp. 42,000,000
n.	16-Dec-11	KA 086763	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
o.	29-Dec-11	KA 086764	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2011				Rp.1,109,829,736
• Tahun 2012				
a.	9-Jan-12	KA 086765	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2012				Rp. 10,000,000
• Tahun 2013				
a.	23-Jul-13	KA 086773	Penarikan an Imelda	Rp. 50,000,000
b.	6-Sep-13	KA 086774	Penarikan an Imelda	Rp.100,000,000
c.	18-Sep-13	KA 086775	Penarikan an Imelda	Rp. 29,000,000
d.	2-Oct-13	KA 303751	Penarikan an Imelda	Rp. 30,000,000
e.	7-Nov-13	KA 303752	Penarikan an Imelda	Rp. 30,000,000

Halaman 30 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.	5-Dec-13	KA 303753	Penarikan an Imelda	Rp. 40,000,000
g.	17-Dec-13	KA 303754	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2013				Rp.289,000,000
• Tahun 2014				
a.	7-Jan-14	KA 303755	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
b.	30-Jan-14	KA 303756	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
c.	10-Feb-14	KA 303757	Penarikan an Imelda	Rp. 15,000,000
d.	24-Feb-14	KA 303758	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
e.	21-Mar-14	KA 303759	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
f.	24-Apr-14	KA 303761	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
g.	16-Jun-14	KA 303762	Penarikan an Imelda	Rp. 45,000,000
h.	21-Aug-14	KA 303763	Penarikan an Imelda	Rp. 70,000,000
i.	12-Sep-14	KA 303764	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
j.	30-Sep-14	KA 303765	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
k.	3-Oct-14	KA 303766	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
l.	23-Oct-14	KA 303768	Penarikan an Imelda	Rp. 60,000,000
m.	5-Nov-14	KA 303769	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
n.	11-Nov-14	KA 303770	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
o.	27-Nov-14	KA 303771	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
p.	17-Dec-14	KA 303773	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
q.	24-Dec-14	KA 303774	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2014				Rp. 410,000,000
• Tahun 2015				
a.	9-Jun-15	KA 303775	Penarikan an Imelda	Rp. 21,000,000
b.	17-Jun-15	KA 551377	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
c.	29-Jun-15	KA 551378	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
d.	3-Jul-15	KA 551379	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
e.	14-Jul-15	KA 551380	Penarikan an Imelda	Rp. 50,000,000
f.	7-Aug-15	KA 551381	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
g.	12-Aug-15	KA 551382	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
h.	19-Aug-15	KA 551384	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
i.	27-Aug-15	KA 551385	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
j.	16-Sep-15	KA 551386	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
k.	22-Sep-15	KA 551388	Penarikan an Imelda	Rp. 30,000,000
l.	15-Oct-15	KA 551389	Penarikan an Imelda	Rp. 45,000,000
m.	12-Nov-15	KA 551390	Penarikan an Imelda	Rp. 60,000,000
n.	19-Nov-15	KA 551392	Penarikan an Imelda	Rp. 25,000,000
o.	25-Nov-15	KA 551387	Penarikan an Imelda	Rp. 15,000,000

Halaman 31 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p.	22-Dec-15	KA 551394	Penarikan an Imelda	Rp. 60,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2015				Rp.446,000,000

• Tahun 2016

a.	21-Jan-16	KA 551391	Penarikan an Imelda	Rp. 80,000,000
b.	25-Feb-16	KA 551393	Penarikan an Imelda	Rp. 80,000,000
c.	17-Mar-16	KA 551395	Penarikan an Imelda	Rp. 9,000,000
d.	13-Apr-16	KA 551396	Penarikan an Imelda	Rp.110,000,000
e.	19-May-16	KA 551398	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
f.	26-May-16	KA 551400	Penarikan an Imelda	Rp. 30,000,000
g.	12-Oct-16	KA 780401	Penarikan an Imelda	Rp.180,000,000
h.	16-Nov-16	KA 780403	Penarikan an Imelda	Rp. 60,000,000
i.	23-Nov-16	KA 780404	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
j.	25-Nov-16	KA 780406	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2016				Rp.599,000,000

• Tahun 2017

a.	11-Jan-17	KA 780407	Penarikan an Imelda	Rp. 45,000,000
b.	23-Feb-17	KA 780408	Penarikan an Imelda	Rp. 37,000,000
c.	23-Mar-17	KA 780409	Penarikan an Imelda	Rp. 50,000,000
d.	19-May-17	KA 780411	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
e.	21-Jun-17	KA 780412	Penarikan an Imelda	Rp. 40,000,000
f.	20-Jul-17	KA 780410	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
g.	23-Aug-17	KA 780413	Penarikan an Imelda	Rp. 40,000,000
h.	22-Sep-17	KA 780415	Penarikan an Imelda	Rp. 37,500,000
i.	24-Nov-17	KA 780416	Penarikan an Imelda	Rp. 60,000,000
j.	22-Dec-17	KA 780420	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2017				Rp.369,500,000

• Tahun 2018

a.	22-May-18	KA 780421	Penarikan an Imelda	Rp. 35,000,000
b.	22-Jun-18	KA 780422	Penarikan an Imelda	Rp. 35,000,000
c.	19-Jul-18	KA 780423	Penarikan an Imelda	Rp. 95,000,000
d.	14-Sep-18	KA 780424	Penarikan an Imelda	Rp. 50,000,000
e.	11-Oct-18	KA 780425	Penarikan an Imelda	Rp.100,000,000
f.	21-Dec-18	KA 780418	Penarikan an Imelda	Rp.100,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2018				Rp.415,000,000

Dengan total sebesar Rp.5.354.538.736.- (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

Halaman 32 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut saksi PANDJI SETIAWAN,SE langsung melakukan klarifikasi kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa atas inisiatif sendiri telah memerintahkan staf yaitu Saksi LIA untuk memecah uang yaitu ditransfer kerekening resmi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan juga ditransfer kerekening pribadi saksi PANJDI SETIAWAN,SE di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE dan terdakwa mengakui kalau tanda tangan saksi PANJDI SETIAWAN,SE pada rekening giro tersebut telah dipalsukan oleh terdakwa sendiri. Dan terdakwa ada juga mengirimkan WA yang isinya ada perintah dari saksi PANDJI SETIAWAN,SE untuk mengirimkan uang kerekening saksi PANDJI SETIAWAN,SE di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE, padahal setelah saksi PANDJI SETIAWAN cek di WA untuk tanggal tersebut saksi PANDJI SETIAWAN,SE tidak pernah mengirimkan WA kepada terdakwa.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan keuangan masalah gaji karyawan dan diketahui ternyata besar gaji karyawan tidak sebesar yang diminta terdakwa selama ini yaitu terjadi selisih lebih besar kurang lebih Rp.40.000.000.- / bulan sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Januari 2019.
- Bahwa sesuai data PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA gaji karyawan atas permintaan terdakwa maka pernah ditransfer kerekening bank :
 - Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0487063737 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 794613135 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 1414140500 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.-
 - Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 1414140577 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Rekening bank Mandiri Banjarmasin dengan No. Rek : 031-000-5990943 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Rekening bank BCA Banjarmasin dengan No. Rek : 0511214563 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Bank BNI dengan No. Rek : 190198535 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG tanggal 5-9-2018 sebesar Rp.152.548.600.- padahal setelah diperiksa jumlah pembayaran gaji hanya sekitar Rp.112.111.100.- / bulan.
- Bahwa ditemukan lagi ada uang PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang disetorkan kerekening saksi NURUL (karyawan bank BNI cabang Pelindo Banjarmasin) sebagai pembayaran pinjaman PT.PANDJI PRATAMA

Halaman 33 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA sebanyak 2 kali tanggal 12-9-2018 sebesar Rp.206.533.333.- dan tanggal 2-10-2018 sebesar Rp.207.000.000.-, dan diketahui kalau pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA tersebut yang diwakili oleh saksi Nanik Trimarianti dengan saksi NURUL.

- Bahwa kemudian ditemukan lagi perjanjian pinjaman hutang di bulan Pebruari 2019 antara PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang diwakili oleh saksi NANIK TRIMARYANI dengan saksi HJ. NUR FAJRIAH YULIANTI sebesar Rp.1.500.000.000.- dan uangnya benar masuk kerekening PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA. Dan kepada saksi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA harus membayar bunga sebesar 10 % (Rp.150.000.000.-) setiap bulannya HJ. NUR FAJRIAH YULIANTI.
- Selanjutnya ditemukan lagi ada pinjaman PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dari Sdr. MARHASAN sebesar Rp.170.000.000.- dan Rp.200.000.000.- namun tidak ada perjanjiannya, dan itu dilakukan oleh terdakwa dan saksi NANIK TRIMARYANI. Dan pinjaman tersebut juga tidak saksi PANDJI SETIAWAN,SE ketahui untuk apa meminjam karena seharusnya PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tidak perlu meminjam karena ada plafon tersendiri di bank jika mau meminjam bank, apalagi pinjaman tersebut di atas semuanya bunganya lebih besar dari bank.
- Dan ditemukan lagi uang Restitusi Pajak ke PT.PANDJI PRATAMA yang digunakan oleh terdakwa dan saksi NANIK TRIMARYANI. sekeluarga untuk jalan jalan ke Hongkong. Tanpa sepengetahuan dari saksi PANDJI SETIAWAN,SE.
- Bahwa setelah dilakukan Audit dari kantor HELIANTONO & REKAN tanggal 29 Maret 2019 pada halaman 18 – Potensi ikhtiar kerugian kas PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA akibat kecurangan penggunaan asset yang tidak pantas maka total kerugian adalah Rp.11.541.538.736,-. Sedangkan kerugian yang berkaitan terjadinya peyimpangan dengan cara memalsukan tanda tangan yang dipalsukan oleh terdakwa dan saksi NANIK TRIMARYANI dalam penarikan cek sebanyak 112 cek direkening milik PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan total nilai sekitar Rp.56.176.835.100,-.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PANDJI SETIAWAN,SE mengalami kerugian sekitar **Rp.11.541.538.736,-** atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 34 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Hj.EMELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Sdr. Nanik Trimaryani (dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa masuk bekerja di PT.PANDJI BANGUN PERSADA milik saksi PANJI SETIAWAN, SE pada tahun 2007 akhir dan ditempatkan dibagian umum, kemudian pada Tahun 2011 / 2012 oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE dibentuk perusahaan PT.GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA, dan terdakwa telah diangkat sebagai Komisaris Utama dan pada Tahun 2013 diganti namanya menjadi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA, dan terdakwa tetap menjabat sebagai Komisaris Utama dengan tugas mengawasi jalannya operasional perusahaan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA. Dan secara lisan terdakwa diminta oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE untuk mengurus keuangan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bahwa Susunan Direksi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sesuai dengan akta pendirian perusahaan berdasarkan akta No. 3 tanggal 19 Mei 2015 di Notaris OERIP, SH, MKn adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai Owner sekaligus pemilik saham 100 % adalah PANJI SETIAWAN, SE;
 - b. Komisaris Utama dijabat terdakwa (Hj. IMELDA LENGKONG).
 - c. Komisaris dijabat sdra H. MAHBUBI.
 - d. Komisaris dijabat sdra NURUL FAUZI.
 - e. Direktur dijabat oleh NANIK TRIMARYANI, S.S.
- Bahwa untuk PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA bergerak dibidang usaha kontraktor jalan dan jembatan, untuk operasional PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA berkantor di Komplek Pembangunan I No. 6 RT/RW : 030/002 Kel Belitung Selatan Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa untuk gaji terdakwa ada 2 yaitu di PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sebesar Rp.10.000.000.- / bulan dan di PT.PANDJI BANGUN PERSADA sebesar Rp.7.500.000.- / bulan dan hal tersebut diketahui oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE.

Halaman 35 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjalankan usaha PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA membuka beberapa rekening yang resmi digunakan yaitu :
 - a. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 120-102-0136 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - b. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 121-110-1117 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - c. Rekening bank BNI 46 dengan No. Rek : 043-241-6860 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - d. Rekening bank BRI Banjarmasin dengan No. Rek : 0623-01-000788-30-9 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.-
 - e. Rekening bank Mandiri Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 711-018-4152 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - f. Rekening bank Mandiri Syariah Martapura den
 - g. Rekening bank BJB Banjarmasin dengan No. Rek : 000-202-2012-001 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - h. Join Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0505101960 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO (ada kerjasama proyek)
- Bahwa rekening-rekening tersebut diatas lah yang hanya diperbolehkan oleh saksi PANDJI SETIAWAN,SE untuk digunakan untuk membuat laporan keuangan perusahaan.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 diketahui bahwa terdakwa telah melakukan Penarikan Cek Tunai atas nama terdakwa sejak bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2018 dari Rekening BNI SYARIAH Banjarmasin No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE milik saksi PANDJI SETIAWAN,SE sebagai berikut :
 - Tahun 2008
 - a. 19-Mar-08 KA 214117 Penarikan an Imelda Rp. 9,035,000
 - b. 10-Apr-08 KA 214125 Penarikan an Imelda Rp. 7,000,000
 - c. 2-May-08 KA 297855 Penarikan an Imelda Rp.153,000,000
 - d. 27-May-08 KA 297862 Penarikan an Imelda Rp. 32,850,000
 - e. 25-Jun-08 KA 297874 Penarikan an Imelda Rp. 50,500,000
 - f. 7-Jul-08 KA 300433 Penarikan an Imelda Rp. 25,000,000
 - g. 11-Jul-08 KA 300434 Penarikan an Imelda Rp. 37,800,000
 - h. 8, 14-Aug-08 KA 327262 Penarikan an Imelda Rp. 54,750,000
 - i. 9, 19-Aug-08 KA 327264 Penarikan an Imelda Rp.125,000,000
 - j. 8-Sep-08 KA 327272 Penarikan an Imelda Rp. 5,000,000
 - k. 9-Sep-08 KA 327273 Penarikan an Imelda Rp. 42,500,000

Halaman 36 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l.	14-Oct-08	KA 327905	Penarikan an Imelda	Rp. 34,774,000
m.	16-Oct-08	KA 327906	Penarikan an Imelda	Rp. 42,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2008				Rp.619,209,000
• Tahun 2009				
a.	22-Oct-09	KA 327920	Penarikan an Imelda	Rp. 22,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2009				Rp. 22,000,000
• Tahun 2010				
a.	21-Oct-10	KA 410288	Penarikan an Imelda	Rp. 500,000,000
b.	1-Dec-10	KA 410282	Penarikan an Imelda	Rp. 15,000,000
c.	1-Dec-10	KA 410297	Penarikan an Imelda	Rp. 550,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2010				Rp.1,065,000,000
• Tahun 2011				
a.	5-Jan-11	KA 002781	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
b.	10-Feb-11	KA 002792	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
c.	2-May-11	KA 024703	Penarikan an Imelda	Rp. 181,992,200
d.	27-May-11	KA 024704	Penarikan an Imelda	Rp. 271,975,000
e.	10-Jun-11	KA 024707	Penarikan an Imelda	Rp. 22,806,630
f.	16-Jun-11	KA 024711	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
g.	23-Jun-11	KA 002798	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
h.	4-Jul-11	KA 024718	Penarikan an Imelda	Rp. 477,805,906
i.	12-Aug-11	KA 002800	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
j.	24-Aug-11	KA 086753	Penarikan an Imelda	Rp. 15,000,000
k.	5-Oct-11	KA 086759	Penarikan an Imelda	Rp. 15,000,000
l.	10-Nov-11	KA 086760	Penarikan an Imelda	Rp. 13,250,000
m.	28-Nov-11	KA 086761	Penarikan an Imelda	Rp. 42,000,000
n.	16-Dec-11	KA 086763	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
o.	29-Dec-11	KA 086764	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2011				Rp.1,109,829,736
• Tahun 2012				
a.	9-Jan-12	KA 086765	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2012				Rp. 10,000,000
• Tahun 2013				
a.	23-Jul-13	KA 086773	Penarikan an Imelda	Rp. 50,000,000
b.	6-Sep-13	KA 086774	Penarikan an Imelda	Rp.100,000,000
c.	18-Sep-13	KA 086775	Penarikan an Imelda	Rp. 29,000,000
d.	2-Oct-13	KA 303751	Penarikan an Imelda	Rp. 30,000,000
e.	7-Nov-13	KA 303752	Penarikan an Imelda	Rp. 30,000,000
f.	5-Dec-13	KA 303753	Penarikan an Imelda	Rp. 40,000,000

Halaman 37 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 17-Dec-13 KA 303754 Penarikan an Imelda Rp. 10,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2013 Rp.289,000,000

• Tahun 2014

a. 7-Jan-14 KA 303755 Penarikan an Imelda Rp. 20,000,000
b. 30-Jan-14 KA 303756 Penarikan an Imelda Rp. 10,000,000
c. 10-Feb-14 KA 303757 Penarikan an Imelda Rp. 15,000,000
d. 24-Feb-14 KA 303758 Penarikan an Imelda Rp. 10,000,000
e. 21-Mar-14 KA 303759 Penarikan an Imelda Rp. 20,000,000
f. 24-Apr-14 KA 303761 Penarikan an Imelda Rp. 20,000,000
g. 16-Jun-14 KA 303762 Penarikan an Imelda Rp. 45,000,000
h. 21-Aug-14 KA 303763 Penarikan an Imelda Rp. 70,000,000
i. 12-Sep-14 KA 303764 Penarikan an Imelda Rp. 20,000,000
j. 30-Sep-14 KA 303765 Penarikan an Imelda Rp. 20,000,000
k. 3-Oct-14 KA 303766 Penarikan an Imelda Rp. 20,000,000
l. 23-Oct-14 KA 303768 Penarikan an Imelda Rp. 60,000,000
m. 5-Nov-14 KA 303769 Penarikan an Imelda Rp. 20,000,000
n. 11-Nov-14 KA 303770 Penarikan an Imelda Rp. 20,000,000
o. 27-Nov-14 KA 303771 Penarikan an Imelda Rp. 10,000,000
p. 17-Dec-14 KA 303773 Penarikan an Imelda Rp. 10,000,000
q. 24-Dec-14 KA 303774 Penarikan an Imelda Rp. 20,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2014 Rp. 410,000,000

• Tahun 2015

a. 9-Jun-15 KA 303775 Penarikan an Imelda Rp. 21,000,000
b. 17-Jun-15 KA 551377 Penarikan an Imelda Rp. 20,000,000
c. 29-Jun-15 KA 551378 Penarikan an Imelda Rp. 10,000,000
d. 3-Jul-15 KA 551379 Penarikan an Imelda Rp. 20,000,000
e. 14-Jul-15 KA 551380 Penarikan an Imelda Rp. 50,000,000
f. 7-Aug-15 KA 551381 Penarikan an Imelda Rp. 10,000,000
g. 12-Aug-15 KA 551382 Penarikan an Imelda Rp. 20,000,000
h. 19-Aug-15 KA 551384 Penarikan an Imelda Rp. 20,000,000
i. 27-Aug-15 KA 551385 Penarikan an Imelda Rp. 20,000,000
j. 16-Sep-15 KA 551386 Penarikan an Imelda Rp. 20,000,000
k. 22-Sep-15 KA 551388 Penarikan an Imelda Rp. 30,000,000
l. 15-Oct-15 KA 551389 Penarikan an Imelda Rp. 45,000,000
m. 12-Nov-15 KA 551390 Penarikan an Imelda Rp. 60,000,000
n. 19-Nov-15 KA 551392 Penarikan an Imelda Rp. 25,000,000
o. 25-Nov-15 KA 551387 Penarikan an Imelda Rp. 15,000,000
p. 22-Dec-15 KA 551394 Penarikan an Imelda Rp. 60,000,000

Halaman 38 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL PENARIKAN TAHUN 2015 Rp.446,000,000

• Tahun 2016

a.	21-Jan-16	KA 551391	Penarikan an Imelda	Rp. 80,000,000
b.	25-Feb-16	KA 551393	Penarikan an Imelda	Rp. 80,000,000
c.	17-Mar-16	KA 551395	Penarikan an Imelda	Rp. 9,000,000
d.	13-Apr-16	KA 551396	Penarikan an Imelda	Rp.110,000,000
e.	19-May-16	KA 551398	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
f.	26-May-16	KA 551400	Penarikan an Imelda	Rp. 30,000,000
g.	12-Oct-16	KA 780401	Penarikan an Imelda	Rp.180,000,000
h.	16-Nov-16	KA 780403	Penarikan an Imelda	Rp. 60,000,000
i.	23-Nov-16	KA 780404	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
j.	25-Nov-16	KA 780406	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000

TOTAL PENARIKAN TAHUN 2016 Rp.599,000,000

• Tahun 2017

a.	11-Jan-17	KA 780407	Penarikan an Imelda	Rp. 45,000,000
b.	23-Feb-17	KA 780408	Penarikan an Imelda	Rp. 37,000,000
c.	23-Mar-17	KA 780409	Penarikan an Imelda	Rp. 50,000,000
d.	19-May-17	KA 780411	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
e.	21-Jun-17	KA 780412	Penarikan an Imelda	Rp. 40,000,000
f.	20-Jul-17	KA 780410	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
g.	23-Aug-17	KA 780413	Penarikan an Imelda	Rp. 40,000,000
h.	22-Sep-17	KA 780415	Penarikan an Imelda	Rp. 37,500,000
i.	24-Nov-17	KA 780416	Penarikan an Imelda	Rp. 60,000,000
j.	22-Dec-17	KA 780420	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000

TOTAL PENARIKAN TAHUN 2017 Rp.369,500,000

• Tahun 2018

a.	22-May-18	KA 780421	Penarikan an Imelda	Rp. 35,000,000
b.	22-Jun-18	KA 780422	Penarikan an Imelda	Rp. 35,000,000
c.	19-Jul-18	KA 780423	Penarikan an Imelda	Rp. 95,000,000
d.	14-Sep-18	KA 780424	Penarikan an Imelda	Rp. 50,000,000
e.	11-Oct-18	KA 780425	Penarikan an Imelda	Rp.100,000,000
f.	21-Dec-18	KA 780418	Penarikan an Imelda	Rp.100,000,000

TOTAL PENARIKAN TAHUN 2018 Rp.415,000,000

Dengan total sebesar Rp.5.354.538.736.- (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut saksi PANDJI SETIAWAN,SE langsung melakukan klarifikasi kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa atas

Halaman 39 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif sendiri telah memerintahkan staf yaitu Saksi LIA untuk memecah uang yaitu ditransfer kerekening resmi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan juga ditransfer kerekening pribadi saksi PANJDI SETIAWAN,SE di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE dan terdakwa mengakui kalau tanda tangan saksi PANJDI SETIAWAN,SE pada rekening giro tersebut telah dipalsukan oleh terdakwa sendiri. Dan terdakwa ada juga mengirimkan WA yang isinya ada perintah dari saksi PANDJI SETIAWAN,SE untuk mengirimkan uang kerekening saksi PANDJI SETIAWAN,SE di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE, padahal setelah saksi PANDJI SETIAWAN cek di WA untuk tanggal tersebut saksi PANDJI SETIAWAN,SE tidak pernah mengirimkan WA kepada terdakwa.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan keuangan masalah gaji karyawan dan diketahui ternyata besar gaji karyawan tidak sebesar yang diminta terdakwa selama ini yaitu terjadi selisih lebih besar kurang lebih Rp.40.000.000.- / bulan sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Januari 2019.
- Bahwa sesuai data PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA gaji karyawan atas permintaan terdakwa maka pernah ditransfer kerekening bank :
 - Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0487063737 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 794613135 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 1414140500 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 1414140577 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Rekening bank Mandiri Banjarmasin dengan No. Rek : 031-000-5990943 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Rekening bank BCA Banjarmasin dengan No. Rek : 0511214563 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Bank BNI dengan No. Rek : 190198535 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG tanggal 5-9-2018 sebesar Rp.152.548.600.- padahal setelah diperiksa jumlah pembayaran gaji hanya sekitar Rp.112.111.100.- / bulan.
- Bahwa ditemukan lagi ada uang PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang disetorkan kerekening saksi NURUL (karyawan bank BNI cabang Pelindo Banjarmasin) sebagai pembayaran pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sebanyak 2 kali tanggal 12-9-2018 sebesar Rp.206.533.333.- dan tanggal 2-10-2018 sebesar Rp.207.000.000.-, dan diketahui kalau pinjaman

Halaman 40 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA tersebut yang diwakili oleh saksi Nanik Trimarianti dengan saksi NURUL.

- Bahwa kemudian ditemukan lagi perjanjian pinjaman hutang di bulan Pebruari 2019 antara PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang diwakili oleh saksi NANIK TRIMARYANI dengan saksi HJ. NUR FAJRIAH YULIANTI sebesar Rp.1.500.000.000.- dan uangnya benar masuk rekening PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA. Dan kepada saksi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA harus membayar bunga sebesar 10 % (Rp.150.000.000.-) setiap bulannya HJ. NUR FAJRIAH YULIANTI.
- Selanjutnya ditemukan lagi ada pinjaman PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dari Sdr. MARHASAN sebesar Rp.170.000.000.- dan Rp.200.000.000.- namun tidak ada perjanjiannya, dan itu dilakukan oleh terdakwa dan saksi NANIK TRIMARYANI. Dan pinjaman tersebut juga tidak saksi PANDJI SETIAWAN,SE ketahui untuk apa meminjam karena seharusnya PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tidak perlu meminjam karena ada plafon tersendiri di bank jika mau meminjam bank, apalagi pinjaman tersebut di atas semuanya bunganya lebih besar dari bank.
- Dan ditemukan lagi uang Restitusi Pajak ke PT.PANDJI PRATAMA yang digunakan oleh terdakwa dan saksi NANIK TRIMARYANI. sekeluarga untuk jalan jalan ke Hongkong. Tanpa sepengetahuan dari saksi PANDJI SETIAWAN,SE.
- Bahwa setelah dilakukan Audit dari kantor HELIANTONO & REKAN tanggal 29 Maret 2019 pada halaman 18 – Potensi ikhtiar kerugian kas PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA akibat kecurangan penggunaan asset yang tidak pantas maka total kerugian adalah Rp.11.541.538.736,-. Sedangkan kerugian yang berkaitan terjadinya peyimpangan dengan cara memalsukan tanda tangan yang dipalsukan oleh terdakwa dan saksi NANIK TRIMARYANI dalam penarikan cek sebanyak 112 cek direkening milik PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan total nilai sekitar Rp.56.176.835.100,-.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PANDJI SETIAWAN,SE mengalami kerugian sekitar **Rp.11.541.538.736,-** atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Hj.EMELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Sdr. Nanik Trimaryani (dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam

Halaman 41 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa Kesatu, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa masuk bekerja di PT.PANDJI BANGUN PERSADA milik saksi PANJI SETIAWAN, SE pada tahun 2007 akhir dan ditempatkan dibagian umum, kemudian pada Tahun 2011 / 2012 oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE dibentuk perusahaan PT.GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA, dan terdakwa telah diangkat sebagai Komisaris Utama dan pada Tahun 2013 diganti namanya menjadi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA, dan terdakwa tetap menjabat sebagai Komisaris Utama dengan tugas mengawasi jalannya operasional perusahaan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA. Dan secara lisan terdakwa diminta oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE untuk mengurus keuangan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bahwa untuk PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA bergerak dibidang usaha kontraktor jalan dan jembatan, untuk operasional PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA berkantor di Komplek Pembangunan I No. 6 RT/RW : 030/002 Kel Belitung Selatan Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa untuk gaji terdakwa ada 2 yaitu di PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sebesar Rp.10.000.000.- / bulan dan di PT.PANDJI BANGUN PERSADA sebesar Rp.7.500.000.- / bulan dan hal tersebut diketahui oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE.
- Bahwa untuk menjalankan usaha PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA membuka beberapa rekening yang resmi digunakan yaitu :
 - a. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 120-102-0136 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - b. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 121-110-1117 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - c. Rekening bank BNI 46 dengan No. Rek : 043-241-6860 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - d. Rekening bank BRI Banjarmasin dengan No. Rek : 0623-01-000788-30-9 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - e. Rekening bank Mandiri Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 711-018-4152 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.-
 - f. Rekening bank Mandiri Syariah Martapura dengan No. Rek : 712-121-1127 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - g. Rekening bank BJB Banjarmasin dengan No. Rek : 000-202-2012-001 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 42 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Join Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0505101960 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO (ada kerjasama proyek).

Bahwa rekening-rekening tersebut diatas lah yang hanya diperbolehkan oleh saksi PANDJI SETIAWAN.SE untuk digunakan untuk membuat laporan keuangan perusahaan.

- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 diketahui bahwa terdakwa telah melakukan Penarikan Cek Tunai atas nama terdakwa sejak bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2018 dari Rekening BNI SYARIAH Banjarmasin No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE milik saksi PANDJI SETIAWAN,SE sebagai berikut :

- Tahun 2008

a.	19-Mar-08	KA 214117	Penarikan an Imelda	Rp. 9,035,000
b.	10-Apr-08	KA 214125	Penarikan an Imelda	Rp. 7,000,000
c.	2-May-08	KA 297855	Penarikan an Imelda	Rp.153,000,000
d.	27-May-08	KA 297862	Penarikan an Imelda	Rp. 32,850,000
e.	25-Jun-08	KA 297874	Penarikan an Imelda	Rp. 50,500,000
f.	7-Jul-08	KA 300433	Penarikan an Imelda	Rp. 25,000,000
g.	11-Jul-08	KA 300434	Penarikan an Imelda	Rp. 37,800,000
h.	8, 14-Aug-08	KA 327262	Penarikan an Imelda	Rp. 54,750,000
i.	9, 19-Aug-08	KA 327264	Penarikan an Imelda	Rp.125,000,000
j.	8-Sep-08	KA 327272	Penarikan an Imelda	Rp. 5,000,000
k.	9-Sep-08	KA 327273	Penarikan an Imelda	Rp. 42,500,000
l.	14-Oct-08	KA 327905	Penarikan an Imelda	Rp. 34,774,000
m.	16-Oct-08	KA 327906	Penarikan an Imelda	Rp. 42,000,000
			TOTAL PENARIKAN TAHUN 2008	Rp.619,209,000

- Tahun 2009

a.	22-Oct-09	KA 327920	Penarikan an Imelda	Rp. 22,000,000
			TOTAL PENARIKAN TAHUN 2009	Rp. 22,000,000

- Tahun 2010

a.	21-Oct-10	KA 410288	Penarikan an Imelda	Rp. 500,000,000
b.	1-Dec-10	KA 410282	Penarikan an Imelda	Rp. 15,000,000
c.	1-Dec-10	KA 410297	Penarikan an Imelda	Rp. 550,000,000
			TOTAL PENARIKAN TAHUN 2010	Rp.1,065,000,000

- Tahun 2011

a.	5-Jan-11	KA 002781	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
b.	10-Feb-11	KA 002792	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
c.	2-May-11	KA 024703	Penarikan an Imelda	Rp. 181,992,200

Halaman 43 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	27-May-11	KA 024704	Penarikan an Imelda	Rp. 271,975,000
e.	10-Jun-11	KA 024707	Penarikan an Imelda	Rp. 22,806,630
f.	16-Jun-11	KA 024711	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
g.	23-Jun-11	KA 002798	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
h.	4-Jul-11	KA 024718	Penarikan an Imelda	Rp. 477,805,906
i.	12-Aug-11	KA 002800	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
j.	24-Aug-11	KA 086753	Penarikan an Imelda	Rp. 15,000,000
k.	5-Oct-11	KA 086759	Penarikan an Imelda	Rp. 15,000,000
l.	10-Nov-11	KA 086760	Penarikan an Imelda	Rp. 13,250,000
m.	28-Nov-11	KA 086761	Penarikan an Imelda	Rp. 42,000,000
n.	16-Dec-11	KA 086763	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
o.	29-Dec-11	KA 086764	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2011				Rp.1,109,829,736

• Tahun 2012

a.	9-Jan-12	KA 086765	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2012				Rp. 10,000,000

• Tahun 2013

a.	23-Jul-13	KA 086773	Penarikan an Imelda	Rp. 50,000,000
b.	6-Sep-13	KA 086774	Penarikan an Imelda	Rp.100,000,000
c.	18-Sep-13	KA 086775	Penarikan an Imelda	Rp. 29,000,000
d.	2-Oct-13	KA 303751	Penarikan an Imelda	Rp. 30,000,000
e.	7-Nov-13	KA 303752	Penarikan an Imelda	Rp. 30,000,000
f.	5-Dec-13	KA 303753	Penarikan an Imelda	Rp. 40,000,000
g.	17-Dec-13	KA 303754	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2013				Rp.289,000,000

• Tahun 2014

a.	7-Jan-14	KA 303755	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
b.	30-Jan-14	KA 303756	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
c.	10-Feb-14	KA 303757	Penarikan an Imelda	Rp. 15,000,000
d.	24-Feb-14	KA 303758	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
e.	21-Mar-14	KA 303759	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
f.	24-Apr-14	KA 303761	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
g.	16-Jun-14	KA 303762	Penarikan an Imelda	Rp. 45,000,000
h.	21-Aug-14	KA 303763	Penarikan an Imelda	Rp. 70,000,000
i.	12-Sep-14	KA 303764	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
j.	30-Sep-14	KA 303765	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
k.	3-Oct-14	KA 303766	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
l.	23-Oct-14	KA 303768	Penarikan an Imelda	Rp. 60,000,000

Halaman 44 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m.	5-Nov-14	KA 303769	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
n.	11-Nov-14	KA 303770	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
o.	27-Nov-14	KA 303771	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
p.	17-Dec-14	KA 303773	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
q.	24-Dec-14	KA 303774	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2014				Rp. 410,000,000

• Tahun 2015

a.	9-Jun-15	KA 303775	Penarikan an Imelda	Rp. 21,000,000
b.	17-Jun-15	KA 551377	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
c.	29-Jun-15	KA 551378	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
d.	3-Jul-15	KA 551379	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
e.	14-Jul-15	KA 551380	Penarikan an Imelda	Rp. 50,000,000
f.	7-Aug-15	KA 551381	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
g.	12-Aug-15	KA 551382	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
h.	19-Aug-15	KA 551384	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
i.	27-Aug-15	KA 551385	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
j.	16-Sep-15	KA 551386	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
k.	22-Sep-15	KA 551388	Penarikan an Imelda	Rp. 30,000,000
l.	15-Oct-15	KA 551389	Penarikan an Imelda	Rp. 45,000,000
m.	12-Nov-15	KA 551390	Penarikan an Imelda	Rp. 60,000,000
n.	19-Nov-15	KA 551392	Penarikan an Imelda	Rp. 25,000,000
o.	25-Nov-15	KA 551387	Penarikan an Imelda	Rp. 15,000,000
p.	22-Dec-15	KA 551394	Penarikan an Imelda	Rp. 60,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2015				Rp.446,000,000

• Tahun 2016

a.	21-Jan-16	KA 551391	Penarikan an Imelda	Rp. 80,000,000
b.	25-Feb-16	KA 551393	Penarikan an Imelda	Rp. 80,000,000
c.	17-Mar-16	KA 551395	Penarikan an Imelda	Rp. 9,000,000
d.	13-Apr-16	KA 551396	Penarikan an Imelda	Rp.110,000,000
e.	19-May-16	KA 551398	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
f.	26-May-16	KA 551400	Penarikan an Imelda	Rp. 30,000,000
g.	12-Oct-16	KA 780401	Penarikan an Imelda	Rp.180,000,000
h.	16-Nov-16	KA 780403	Penarikan an Imelda	Rp. 60,000,000
i.	23-Nov-16	KA 780404	Penarikan an Imelda	Rp. 10,000,000
j.	25-Nov-16	KA 780406	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2016				Rp.599,000,000

• Tahun 2017

a.	11-Jan-17	KA 780407	Penarikan an Imelda	Rp. 45,000,000
----	-----------	-----------	---------------------	----------------

Halaman 45 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	23-Feb-17	KA 780408	Penarikan an Imelda	Rp. 37,000,000
c.	23-Mar-17	KA 780409	Penarikan an Imelda	Rp. 50,000,000
d.	19-May-17	KA 780411	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
e.	21-Jun-17	KA 780412	Penarikan an Imelda	Rp. 40,000,000
f.	20-Jul-17	KA 780410	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
g.	23-Aug-17	KA 780413	Penarikan an Imelda	Rp. 40,000,000
h.	22-Sep-17	KA 780415	Penarikan an Imelda	Rp. 37,500,000
i.	24-Nov-17	KA 780416	Penarikan an Imelda	Rp. 60,000,000
j.	22-Dec-17	KA 780420	Penarikan an Imelda	Rp. 20,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2017				Rp.369,500,000

• Tahun 2018

a.	22-May-18	KA 780421	Penarikan an Imelda	Rp. 35,000,000
b.	22-Jun-18	KA 780422	Penarikan an Imelda	Rp. 35,000,000
c.	19-Jul-18	KA 780423	Penarikan an Imelda	Rp. 95,000,000
d.	14-Sep-18	KA 780424	Penarikan an Imelda	Rp. 50,000,000
e.	11-Oct-18	KA 780425	Penarikan an Imelda	Rp.100,000,000
f.	21-Dec-18	KA 780418	Penarikan an Imelda	Rp.100,000,000
TOTAL PENARIKAN TAHUN 2018				Rp.415,000,000

Dengan total sebesar Rp.5.354.538.736.- (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut saksi PANDJI SETIAWAN,SE langsung melakukan klarifikasi kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa atas inisiatif sendiri telah memerintahkan staf yaitu Saksi LIA untuk memecah uang yaitu ditransfer kerekening resmi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan juga ditransfer kerekening pribadi saksi PANJDI SETIAWAN,SE di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE dan terdakwa mengakui kalau tanda tangan saksi PANJDI SETIAWAN,SE pada rekening giro tersebut telah dipalsukan oleh terdakwa sendiri. Dan terdakwa ada juga mengirimkan WA yang isinya ada perintah dari saksi PANDJI SETIAWAN,SE untuk mengirimkan uang kerekening saksi PANDJI SETIAWAN,SE di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE, padahal setelah saksi PANDJI SETIAWAN cek di WA untuk tanggal tersebut saksi PANDJI SETIAWAN,SE tidak pernah mengirimkan WA kepada terdakwa.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan keuangan masalah gaji karyawan dan diketahui ternyata besar gaji karyawan tidak sebesar yang diminta terdakwa selama ini

Halaman 46 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terjadi selisih lebih besar kurang lebih Rp.40.000.000.- / bulan sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Januari 2019.

- Bahwa sesuai data PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA gaji karyawan atas permintaan terdakwa maka pernah ditransfer kerekening bank :
 - Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0487063737 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 794613135 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 1414140500 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 1414140577 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Rekening bank Mandiri Banjarmasin dengan No. Rek : 031-000-5990943 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Rekening bank BCA Banjarmasin dengan No. Rek : 0511214563 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - Bank BNI dengan No. Rek : 190198535 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG tanggal 5-9-2018 sebesar Rp.152.548.600.- padahal setelah diperiksa jumlah pembayaran gaji hanya sekitar Rp.112.111.100.- / bulan.
- Bahwa ditemukan lagi ada uang PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang disetorkan kerekening saksi NURUL (karyawan bank BNI cabang Pelindo Banjarmasin) sebagai pembayaran pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sebanyak 2 kali tanggal 12-9-2018 sebesar Rp.206.533.333.- dan tanggal 2-10-2018 sebesar Rp.207.000.000.-, dan diketahui kalau pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA tersebut yang diwakili oleh saksi Nanik Trimarianti dengan saksi NURUL.
- Bahwa kemudian ditemukan lagi perjanjian pinjaman hutang di bulan Pebruari 2019 antara PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang diwakili oleh saksi NANIK TRIMARYANI dengan saksi HJ. NUR FAJRIAH YULIANTI sebesar Rp.1.500.000.000.- dan uangnya benar masuk kerekening PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA. Dan kepada saksi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA harus membayar bunga sebesar 10 % (Rp.150.000.000.-) setiap bulannya HJ. NUR FAJRIAH YULIANTI.
- Selanjutnya ditemukan lagi ada pinjaman PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dari Sdr. MARHASAN sebesar Rp.170.000.000.- dan Rp.200.000.000.- namun tidak ada perjanjiannya, dan itu dilakukan oleh terdakwa dan saksi NANIK TRIMARYANI. Dan pinjaman tersebut juga tidak saksi PANDJI SETIAWAN,SE ketahui untuk apa meminjam karena seharusnya PT. PANDJI PRATAMA

Halaman 47 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



INDONESIA tidak perlu meminjam karena ada plafon tersendiri di bank jika mau meminjam bank, apalagi pinjaman tersebut di atas semuanya bunganya lebih besar dari bank.

- Dan ditemukan lagi uang Restitusi Pajak ke PT.PANDJI PRATAMA yang digunakan oleh terdakwa dan saksi NANIK TRIMARYANI. sekeluarga untuk jalan-jalan ke Hongkong. Tanpa sepengetahuan dari saksi PANDJI SETIAWAN,SE.
- Bahwa setelah dilakukan Audit dari kantor HELIANTONO & REKAN tanggal 29 Maret 2019 pada halaman 18 – Potensi ikhtiar kerugian kas PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA akibat kecurangan penggunaan asset yang tidak pantas maka total kerugian adalah Rp.11.541.538.736,-. Sedangkan kerugian yang berkaitan terjadinya peyimpangan dengan cara memalsukan tanda tangan yang dipalsukan oleh terdakwa dan saksi NANIK TRIMARYANI dalam penarikan cek sebanyak 112 cek direkening milik PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan total nilai sekitar Rp.56.176.835.100,-.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PANDJI SETIAWAN,SE mengalami kerugian sekitar **Rp.11.541.538.736,-** atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PANDJI SETIAWAN, S.E;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Komisaris sekaligus sebagai pengelola keuangan di Panji Group akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah owner dari PANDJI GROUP dan untuk PANDJI GROUP terdiri dari PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan PT. PANDJI BANGUN PERSADA;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan atau penyimpangan keuangan dalam PT. Panji Pratama Indonesia untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri atau Panji Group atau khususnya PT. Panji Pratama Indonesia dan pelakunya adalah terdakwa Hj. EMELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG bersama dengan saksi NANIK TRIMARYANI (Direktur PT. Panji Pratama Indonesia);

Halaman 48 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pandji Pratama Indonesia bergerak dibidang kontruksi jalan dan berkantor di Komplek Pembangunan I No. 6 RT / RW : 030 / 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA didirikan oleh saksi berdasarkan akta No. 3 tanggal 19 Mei 2015 di Notaris OERIP, SH, MKn;
- Bahwa susunan direksi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA adalah :
 - a. Sebagai Owner adalah PANJI SETIAWAN, SE dan sekaligus sebagai pemilik saham 100 persen.
 - b. Komisaris Utama dijabat Hj. IMELDA LENGKONG
 - c. Direktur dijabat oleh sdrri NANI TRI MARIANI.
- Bahwa tugas dari Komisaris adalah mengawasi kinerja Direktur;
- Bahwa tugas dari Direktur adalah menjalankan roda perusahaan;
- Bahwa awalnya saksi mencurigai gaya hidup Terdakwa yang berganti-ganti mobil sementara tidak seimbang dengan penghasilan dari perusahaan sedangkan suaminya tidak bekerja;
- Bahwa pada bulan November 2018 saksi mulai mencurigai adanya penyimpangan keuangan di perusahaan, maka saksi kemudian mengumpulkan karyawan Panji Group untuk dimintai keterangan;
- Bahwa dengan adanya kecurigaan tersebut saksi kemudian sekitar tanggal 5 Maret 2019 untuk terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG saksi menghentikan sementara dan tanggal 13 Maret 2019 untuk staf PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA saksi kumpulkan di kantor dan saksi beritahukan akan dilakukan audit dan saksi minta mereka memberitahukan keadaan kantor yang sesungguhnya;
- Bahwa dalam pertemuan dengan seluruh karyawan tersebut kemudian ada staf keuangan yang bernama sdrri LIA memberitahukan bahwa atas perintah terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG selain mentransfer rekening resmi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA juga ada ditransfer rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE padahal selama ini untuk rekening BNI Syariah Banjarmasin atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut saksi tidak ketahui digunakan Hj. IMELDA LENGKONG untuk melakukan transaksi keuangan dan uangnya diambil sendiri untuk keperluan pribadi;
- Bahwa selain sdrri LIA, juga sdrri RASYIDAH dan sdrri RIZKY selaku staf keuangan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA yang melakukan transfer ke BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE atas perintah terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG;

Halaman 49 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuka Rekening Giro atas nama Pribadi yaitu Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE., untuk saksi gunakan supaya pengeluaran Pribadi tidak tercampur dengan pengeluaran perusahaannya, akan tetapi sudah tidak dipergunakan lagi atau tidak aktif lagi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 saksi minta ke bank BNI SYARIAH untuk dicetak kan rekening Koran periode tahun 2008 s / d periode 2018, maka di dalam rekening Koran tersebut ada penarikan oleh terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG total sekitar Rp.5.322.445.366.-, padahal selama ini saksi tidak pernah menerbitkan Giro untuk rekening tersebut di atas sehingga dengan adanya rekening Koran tersebut saksi yakin terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG telah menggelapkan uang perusahaan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengumpulan keterangan dari karyawan, maka saksi melakukan persiapan untuk melaksanakan Audit tersendiri dan mendatangkan Audit dari luar khusus yang bersifat netral yaitu dari jakarta, karena selama ini Audit dari Banjarmasin yang mencari Audit adalah mereka sendiri yang mencari;
- Bahwa yang menjadi auditor dari jakarta adalah Pak HELIANTO yaitu auditor dari kantor HELIANTO & REKAN Jakarta untuk melakukan audit;
- Bahwa audit dilakukan kurang lebih tahun 2019, yang diaudit adalah sepuluh tahun mundur kebelakang yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan 2018;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan adanya kerugian kurang lebih 11 milyar rupiah;
- Bahwa tahun-tahun sebelumnya pada saat dilakukan audit oleh auditor yang dicari oleh Terdakwa tidak ada menemukan hal-hal penyimpangan.
- Bahwa setelah mengetahui adanya penyimpangan kurang lebih 11 Milyar, saksi langsung memanggil Terdakwa dan saksi NANIK untuk meminta penjelasan serta meminta mereka untuk menerangkan apa adanya, namun tidak ada tanggapan sehingga saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan audit, saksi mendampingi Auditor dan saat itu ditemukan beberapa cek yang dipalsukan dan yang memalsukan adalah Nanik sebagai Direktur perusahaan sesuai dengan keterangan bagian keuangan;
- Bahwa prosedurnya untuk mencaikan cek prosedurnya seharusnya terlebih dahulu pengajuan kepada saksi kemudian baru bisa dicairkan dan cek itu seharusnya yang memegang adalah dibagian keuangan;

Halaman 50 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan Audit itu ada juga diketahui pinjam-pinjam uang yang menurut keterangan yang saksi dengar adalah untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa untuk kepentingan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA telah dibuka beberapa rekening yang resmi digunakan yaitu :
 - a. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 120-102-0136 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - b. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 121-110-1117 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - c. Rekening bank BNI 46 dengan No. Rek : 043-241-6860 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - d. Rekening bank BRI Banjarmasin dengan No. Rek : 0623-01-000788-30-9 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - e. Rekening bank Mandiri Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 711-018-4152 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - f. Rekening bank Mandiri Syariah Martapura dengan No. Rek : 712-121-1127 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
 - g. Rekening bank BJB Banjarmasin dengan No. Rek : 000-202-2012-001 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Join Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0505101960 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO (ada kerjasama proyek).
- Bahwa rekening yang digunakan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA untuk melakukan operasional adalah hanya rekening tersebut di atas, dan setelah kejadian baru saksi ketahui ternyata ada rekening lain atas nama saksi yang digunakan terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG di bank BNI SYARIAH cabang Km. 5 Banjarmasin untuk melakukan transaksi keuangan, padahal rekening tersebut sudah lama tidak saksi pakai, namun ternyata digunakan lagi tanpa sepengetahuan saksi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 11.09 wita terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG datang ke kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA, dan saksi lakukan klarifikasi dan terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG menjelaskan bahwa atas inisiatif sendiri memerintahkan staf (diantara sdri LIA) untuk memecah uang yaitu ditransfer kerekening resmi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan juga ditransfer kerekening pribadi saksi di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE dan pengakuan terdakwa Hj. IMELDA

Halaman 51 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



LENGKONG bahwa tanda tangan saksi pada rekening giro tersebut telah dipalsukan oleh Hj. IMELDA LENGKONG sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr LIA bahwa terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG ada mengirimkan WA yang isinya ada perintah dari saksi untuk mengirimkan uang kerekening saya di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE, padahal setelah saksi cek di WA saksi untuk tanggal tersebut saksi tidak pernah mengirimkan WA kepada terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG;
- Bahwa ketika terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG saksi menghentikan kewenangannya pada tanggal 05 Maret 2019 maka dilakukan pemeriksaan keuangan oleh sdr.SOEDARSONO masalah gaji karyawan dan diketahui ternyata besar gaji karyawan tidak sebesar yang diminta terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG selama ini yaitu terjadi selisih lebih besar kurang lebih Rp.40.000.000.- / bulan sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Januari 2019;
- Bahwa pembayaran gaji karyawan terlebih dahulu disetorkan diantaranya melalui Bank BNI dengan No. Rek : 190198535 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG tanggal 5-9-2018 sebesar Rp.152.548.600.- padahal setelah diperiksa jumlah pembayaran gaji hanya sekitar Rp.112.111.100.- / bulan;
- Bahwa hasil klarifikasi ke Bagian Keuangan sdr. RIZKY IKHWAN, sdr. AULIA ENJELINA RAUFIKA dan sdr. RASYIDAH yang menjelaskan bahwa selisih tersebut karena adanya nama – nama karyawan yang sudah tidak bekerja di perusahaannya yang tetap dimasukkan dalam pengajuan pembayaran gaji, dimana penjelasan bagian keuangan bahwa uang pembayaran tersebut dibayarkan melalui Rekening Pribadi terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG yang selanjutnya diserahkan kepada para karyawan saksi dan yang mengurus proses pembayaran gaji adalah terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG;
- Bahwa berdasarkan slip setoran ke ibu NURUL ternyata ada uang PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang disetorkan kerekening ibu NURUL (karyawan bank BNI cabang Pelindo Banjarmasin) sebagai pembayaran pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sebanyak 2 kali tanggal 12-9-2018 sebesar Rp.206.533.333.- dan tanggal 2-10-2018 sebesar Rp.207.000.000.-, dan hal tersebut diakui oleh NANIK sebagai yang meminjam dengan tujuan untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa ada perjanjian pinjaman hutang di bulan Pebruari 2019 antara PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA (sdr NANIK TRI MARIANI) dengan ibu HJ. NUR FAJRIAH YULIANTI sebesar Rp.1.500.000.000.- dan uangnya benar masuk kerekening PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA, dan uang

Halaman 52 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



pinjaman tersebut juga berasal dari terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dan selama ini saksi tidak mengetahui pinjaman tersebut dan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA harus membayar bunga sebesar 10 % (Rp.150.000.000.-) setiap bulannya (belum ada pembayaran)

- Bahwa saksi juga mengetahui dari data adanya pinjaman ke sdra. MARHASAN sebesar Rp.170.000.000.- dan Rp.200.000.000.- yang mengatasmamakan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA yang dilakukan oleh terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRI MARIANI tersebut tidak seijin dan tidak sepengetahuan saksi;
- Bahwa yang dijadikan jaminan atas pinjaman-pinjaman tersebut adalah beberapa surat-surat dari kendaraan perusahaan;
- Bahwa uang-uang yang diperoleh dari pinjaman tersebut digunakan untuuk kepentingan operasional perusahaan;
- Bahwa setelah adanya audit saksi mengetahui ada perjalanan wisata ke Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa, NANIK dan Tria Dika Kumala, S.T. Als Dika bersama keluarganya yang semuanya berjumlah 15 (lima belas) orang dan ke Thailand yang dilakukan oleh beberapa orang karyawan beserta keluarganya dibulan Desember 2018 atas inisiatif dari Terdakwa;
- Bahwa ada Pembayaran Pengembalian Pajak yang telah saksi bayarkan, setelah saksi lakukan klarifikasi kepada bagian Pajak (sdra. APRI ARDIAN) menjelaskan bahwa ada pengajuan pengembalian Pajak Perusahaan yang kemudian dikembalikan oleh pihak Pajak KPP Pratama Banjarmasin yang dibayarkan masuk ke rekening Perusahaan (Join Rekening Bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0505101960 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO;
- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRI MARIANI uang pengembalian pajak tersebut yang berjumlah sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagian dipergunakan terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRI MARIANI bersama keluarga berwisata ke Hongkong dan atas kebijakan terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRI MARIANI juga digunakan oleh karyawan bersama keluarga berwisata ke Thailand;
- Bahwa setelah terjadi permasalahan keuangan di perusahaan, saksi melakukan klarifikasi kepada bagian keuangan ternyata benar, keterangan sdri. AULIA ENJELINA RAUFIKA, sdra. RIZKY IKHWAN dan sdri. RASYIDAH menjelaskan bahwa apabila tagihan di Keuangan Perusahaan Cek Tunai Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE di tandatangani oleh terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dan

Halaman 53 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Saksi NANIK TRI MARIANI, setelah saksi datang ke Kantor baru dimintakan tandatangan sesuai dengan Pengeluaran tagihan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau hasil audit tersebut uang kerugian 11 milyar rupiah tersebut digunakan untuk apa-apa saja karena saksi tidak menanyakannya kepada Auditor;
- Bahwa berkaitan dengan permintaan saksi untuk dikirim uang ke Rekening BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut saksi tidak pernah meminta untuk dikirim ke Rekening tersebut, saat itu saksi hanya meminta untuk dikirim uang, namun terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRI MARIANI ternyata mengirimkan ke Rekening saksi atas nama Perusahaan dan rekening pribadi saksi tersebut yang telah lama tidak menggunakannya, yang mana saksi tidak pernah menerima uang dari Rekening BNI Syariah tersebut;
- Bahwa terakhir saksi ketahui ternyata rekening atas nama pribadi (BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE) tersebut digunakan oleh terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRI MARIANI untuk menarik uang dari BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut dengan memalsukan tandatangan saksi dan dalam penarikan terdapat identitas sdr. Hj. IMELDA LENGKONG.
- Bahwa dalam Penarikan sejak 2008 s/d periode 2018 dari Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE dengan menggunakan Cek Tunai yang dilakukan terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG totalnya sebesar Rp. 5.354.538.736,- tersebut uangnya saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uangnya oleh terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dan dalam penarikan tersebut tanpa seijin saksi, tanpa sepengetahuan saksi dan saksi tidak pernah meminta uang tersebut dikirimkan ke Rekening Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut;
- Bahwa untuk hasil audit dari kantor HELIANTONO & REKAN telah keluar hasilnya dan telah saksi terima berkas hasil audit tersebut yaitu : 1 (satu) bendel LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI VERIFIKASI ATAS INFORMASI KEUANGAN PERUSAHAAN, TERKAIT DENGAN POTENSI KERUGIAN YANG DIALAMI PERUSAHAAN DALAM PERIODE 1 JANUARI 2017 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 yang dikeluarkan HELIANTONO & REKAN Tanggal 29 Maret 2019.-
- Bahwa Kerugian PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA berdasarkan verifikasi dari kantor HELIANTONO & REKAN tanggal 29 Maret 2019 pada halaman 18

Halaman 54 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potensi ikhtiar kerugian kas PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA akibat kecurangan penggunaan asset yang tidak pantas maka total kerugian adalah Rp.12.258.538.736.-
- Bahwa Terdakwa dan saksi NANIK TRI MARYANI keduanya adalah orang kepercayaan saksi, dekat dengan saksi, keluarganya saksi kenal semua, dekat dengan rumah;
- Bahwa dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan perusahaan seorang Direktur dan Komisaris boleh melakukan kebijakan demi kepentingan perusahaan dan tidak bertentangan dengan tugas dan jabatan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi NANIK TRI MARYANI mendapatkan gaji dari perusahaan dan juga mendapatkan uang makan;
- Bahwa untuk bonus bagi karyawan termasuk Terdakwa dan saksi NANIK TRI MARYANI adalah merupakan kebijakan yang ditentukan oleh saksi selaku pemilik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris dan saksi NANIK TRI MARYANI selaku Direktur menerima gaji sekitar delapan atau kurang dari 10 juta;
- Bahwa yang melakukan Laporan adalah Wilhem Benyamin sebagai Direktur di PT. Pandji Bangun Persada bukan Direktur PT. Pandji Pratama Indonesia, akan tetapi yang menyuruh adalah saksi;
- Bahwa saksi adalah pemegang saham 100 % perusahaan miliknya, sebagai owner Perusahaan;
- Bahwa saksi menjelaskan Komisaris juga memiliki saham, namun itu diberikan oleh saksi sebagai saham Fiktif;
- Bahwa rekening 021 itu adalah rekening pribadi saksi yang diberikan kuasa kepada Terdakwa untuk memakainya dan menjalankannya, hal ini adalah saksi menjelaskan rekening tersebut bukan rekening perusahaan;
- Bahwa benar dalam BAP saksi telah ditanyakan penyidik sendiri atas Laporan saksi, pada hal dalam dugaan penggelapan yang saksi nyatakan didepan persidangan yang melaporkan adalah Wilhem Benyamin, bukan Saksi sendiri sebagaimana yang disampaikan didepan persidangan;
- Bahwa saksi diperlihatkan bonggol cek didepan persidangan, namun saksi menjelaskan bahwa Bu Nanik yang melakukan tandatangan cek tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik atas Laporan Wilhem Benyamin, bukan atas laporan Saksi di kepolisian;
- Bahwa yang dilaporkan tersebut adalah terkait dengan uang perusahaan, namun yang dirugikan adalah Rekening Pribadi Saksi yaitu BNI Syariah yang sering dikatakan rekening 021;

Halaman 55 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening perusahaan ada beberapa, semua rekening aktif dan tidak ada dilakukan penyimpangan terkait dengan rekening perusahaan.
- Bahwa rekening 021 adalah rekening pribadi saksi atas namanya Pandji Setiawan dibuat tahun 2005;
- Bahwa dalam BAP saksi pertama rekening Pribadi tersebut tidak pernah digunakan lagi, namun saksi telah menyatakan di BAP selanjutnya saksi menjelaskan memang rekening pribadi yang tidak dipakai tersebut telah saksi berikan kepada Terdakwa, kemudian Saksi memberikan kuasa sebagaimana BAP tanggal 29 Juli 2021 pada poin 4
- Bahwa benar rekening Giro BNI Syariah yang saksi buka tersebut adalah agar rekening pribadi saya tidak tercampur dengan pengeluaran perusahaan, setelah saksi membuka rekening tersebut saksi menyerahkan rekening pribadi ke Perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia, namun tetap saksi pegang, setelah tahun 2008 masuk Terdakwa Imelda Lengkong kemudian saya serahkan ke Terdakwa bersama dengan buku ceknya;
- Bahwa dalam poin 5 tersebut saksi menjelaskan benar saksi memberikan rekening dan buku cek tersebut kepada Bu Imelda lengkong bersama dengan ceknya bersama dengan kuasanya, kuasa tersebut saksi cabut setelah saksi menyerahkan buku dan ceknya kepada saudara Riski Ikhwan.
- Bahwa benar saksi memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menggunakan rekening Giro BNI Syariah atas nama Pandji Setiawan, menanyakan saldo, buku tabungan dikasih ke Imelda
- Bahwa PT. Pandji Pratama Indonesia itu sebelumnya adalah CV. Gunung mas, saksi lupa kapan berdirinya , berubah-berubah nama, kemudian berubah menjadi PT. Pandji Pratama Indonesia.
- Bahwa PT. Pandji Pratama Indonesia itu bukan perubahan dari PT. Pandji Bangun Persada, kedua perusahaan itu ada, satu group.
- Bahwa pada tahun 2008 Imelda bekerja di PT. Pandji bangun Persada, beliau adalah orang kepercayaan saksi, beliau adalah sahabat baik saksi, suami nya sahabat saksi dari kecil dekat dengan saksi.
- Bahwa Saksi lupa jabatan Terdakwa di PT. Gunung Mas Alam persada pada waktu itu;
- Bahwa saksi memiliki saham di PT. Gunung Mas Alam Persada 100 %;
- Bahwa di PT. Pandji Bangun Persada jabatan saksi pernah menjabat sebagai Direktur tapi cuman satu tahun;
- Bahwa Terdakwa dan saksi NANIK TRI MARYANI sebagai pemegang saham itu karena saksi yang memberikan saham, artinya saham atas nama, mereka itu saksi buatkan akta perjanjian;

Halaman 56 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



- Bahwa terhadap rekening pribadi yang diketahui penggelapan itu saksi ketahui dari orang keuangan yang namanya LIA, bukan melihat dan mengalami sendiri, tapi mengetahui dari pihak keuangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa uang-uang yang digunakan dari Rekening Pribadi atas nama Pandji setiawan digunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa saksi menjelaskan kalau saksi minta uang untuk keperluan pribadi memerintahkan kepada Terdakwa, memintanya bisa dengan Lisan atau melalui WA;
 - Bahwa uang-uang yang saksi mintakan adalah untuk kepentingan saksi, itu urusan saksi, untuk kepentingan pribadi, dan saksi tidak tahu darimana asalnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau uang yang dimintakan oleh saksi itu dibayarkan melalui rek.021 untuk membayarkan talangan yang sudah dipakai terlebih dahulu oleh uang karyawan atau Terdakwa yang lainnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan pejabat-pejabat, saksi hanya bertemu sendiri;
 - Bahwa perusahaan itu yang menjalankan mereka, saksi tidak tahu kalau ada urusan dengan pejabat, pengeluaran operasional kepada pejabat yang lain;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Terdakwa karena adalah teman saksi dari kecil, kemudian teman sekolah saksi, orang tuanya pun saksi kenal;
- Menimbanag, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

2. Saksi AULIA ENJELINA RAUFIKA Als LIA Binti SUNARYO;

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Pandji Pratama Indonesia (PT. PPI) sejak Oktober tahun 2012;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staff Keuangan di PT. Pandji Pratama Indonesia (PT. PPI) dan tugas Saksi secara umum adalah membantu keuangan, membuat Laporan keuangan harian, mencatat transaksi serta ikut membantu HRD dan bertanggungjawab kepada terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama sebagai karyawan Panji Group akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa merupakan Komisaris Utama di PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan juga bertanggung jawab mengelola keuangan di Panji Group yang terdiri dari PT. PANJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;

Halaman 57 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi adalah untuk memberikan keyerangan terkait dengan adanya dugaan Penggelapan di PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa terkait dengan penggelapan saksi lupa jumlah besarnya, tapi kira-kira diatas 11 Milyar rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya yang digelapkan itu karena saksi dipanggil sama pak Panji Setiawan dan hal tersebut disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Audit tahun 2019 karena diberitahukan oleh Pak Panji;
- Bahwa sekitar tanggal 8 Maret 2019 saksi diperintahkan untuk melakukan transaksi di bank oleh saksi WILHEM BENYAMIN als Pak BENNY (Direktur PT. PANDJI BANGUN PERSADA) dan Pak BENNY minta dibuatkan daftar rekening aktif milik perusahaan, dan sekitar jam 18.00 wita daftar rekening aktif milik perusahaan saksi serahkan kepada Pak BENNY dan termasuk diantaranya BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.;
- Bahwa rekening yang 021 itu adalah rekening Giro BNI Syariah atas nama Panji Setiawan, itu adalah rekening Pribadi Pak IWAN;
- Bahwa Rekening 021 itu digunakan untuk operasional pribadi pak panji beserta pembayaran cicilan rumah di Cirendew Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 jam 10.00 wita saksi di WA oleh saksi NANIK TRIMARYANI selaku Direktur Utama PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang memberitahukan bahwa rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE adalah rekening giro dan minta saksi carikan bonggol cek nya, namun saksi bilang belum pernah melihat dan akan saksi carikan;
- Bahwa Saksi mengetahui rekening-rekening aktif yang digunakan oleh PT. Pandji Pratama Indonesia (PT. PPI), yaitu :
 - a. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 120-102-0136 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - b. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 121-110-1117 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - c. Rekening bank BNI 46 dengan No. Rek : 043-241-6860 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - d. Rekening bank BRI Banjarmasin dengan No. Rek : 0623-01-000788-30-9 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - e. Rekening bank Mandiri Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 711-018-4152 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 58 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



- f. Rekening bank Mandiri Syariah Martapura dengan No. Rek : 712-121-1127 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- g. Rekening bank BJB Banjarmasin dengan No. Rek : 000-202-2012-001 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- h. Join Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0505101960 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO (ada kerjasama proyek);

Dan rekening bank BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang selama ini saksi, RASYIDAH dan RIZKI IKHWAN transfer atas perintah terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG;

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan bonggol-bonggol cek yang sering dimintakan oleh BU Nanik sebagai Direktur PT. Pandji Pratama Indonesia (PT. PPI) yang saksi carikan di ruang meeting di kotak yang dilarang oleh terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG untuk dibuka dan setelah saksi buka ada sisa 4 (empat) bonggol cek, 2 bonggol asli tandatangan sdr.IWAN dan 2 bonggol ada yang dipalsukan dan saksi lihat bonggol cek tersebut semuanya tahun 2011 dan setelah itu saksi serahkan kepada saksi PANJI SETIAWAN, SE.;
- Bahwa yang menanda tangani cek palsu itu oleh Bu Nanik, Saksi mengetahui cek tersebut palsu terlihat dari tanda dan saksi pernah dipanggil oleh Bu Nanik ke ruangan kerja beliau, karena ada emergency pembayaran, maka cek itu di tandatangani oleh Bu Nanik:
- Bahwa saksi pernah melihat Bu Nanik beberapa kali menandatangani cek atas nama PANJI SETIAWAN, SE.;
- Bahwa mencatat keluar masuk uang adalah saksi, kemudian yang mentransaksi, dan mencatat keluar masuk uang;
- Bahwa setahu saksi, Sdri. RASYIDAH dan sdra. RIZKI IKHWAN sering mengirim / mentransfer uang ke BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE atas perintah lisan maupun di WA group keuangan (intern keuangan) yang dibentuk terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dan sebagai Admin adalah terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG sendiri;
- Bahwa secara lisan biasanya terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG mengatakan “ pak IWAN minta transfer duit, kirim ke rekening pak IWAN ”, untuk yang melalui WA biasanya seolah - olah ada WA dari pak IWAN ke terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dan oleh terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG diteruskan

Halaman 59 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke WA group Intern keuangan yang terdiri dari HJ. IMELDA sebagai admin, sdri. RASYIDAH, sdra. RIZKI IKHWAN dan Saksi;

- Bahwa seingat saksi untuk transfer uang ke BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE atas perintah terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG sejak akhir tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2018 dan data / slip transfer tersebut masih tersimpan di kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa rekening Koran BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE telah di cetak rekening Koran oleh sdra PANJI SETIAWAN, SE.
- Bahwa atas perintah PANJI SETIAWAN, SE telah dibuat rekap penarikan di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 dan diperoleh data telah dilakukan penarikan dana atas nama terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG total sebesar Rp.5.354.538.736.- (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan keuangan oleh sdr. SOEDARSONO masalah gaji karyawan dan diketahui ternyata besar gaji karyawan tidak sebesar yang diminta terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG selama ini, yaitu terjadi selisih lebih besar kurang lebih Rp.40.000.000.- / bulan, dan sejak saksi masuk bekerja tahun 2012 sampai dengan bulan Januari 2019 untuk diri saksi tidak pernah melihat daftar gaji karyawan;
- Bahwa untuk gaji karyawan biasanya terlebih dahulu dimasukkan ke bank BNI diantaranya ke No. Rek : 190198535 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG tanggal 5-9-2018 sebesar Rp.152.548.600.-, padahal setelah diperiksa jumlah pembayaran gaji karyawan hanya sekitar Rp.112.111.100.- / bulan;
- Bahwa tidak ada Direktur keuangan langsung di PT. Pandji Pratama Indonesia (PT. PPI), yang memegang buku keuangan adalah saksi, sedangkan Terdakwa sebagai penanggungjawab mengelola keuangan hanya mengetahui saja;
- Bahwa di PT. Pandji Pratama Indonesia (PT. PPI) sering terjadi kekosongan uang untuk keperluan perusahaan, hal tersebut saksi ketahui karena saldo yang di Rekening perusahaan tidak ada untuk pembayaran supplier, operasional proyek dan permintaan Pekerjaan Umum (PU);

Halaman 60 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau uang habis di perusahaan bu Nanik dan Bu Imelda sering mencari Solusi untuk melakukan Pinjaman ke Pihak ke tiga untuk kepentingan Perusahaan;
- Bahwa bu Nanik dan Bu Imelda pernah meminjam uang kepada ibu NURUL (karyawan bank BNI cabang Pelindo Banjarmasin) sebagai pembayaran pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sebanyak 2 kali tanggal 12-9-2018 sebesar Rp.206.533.333.- dan tanggal 2-10-2018 sebesar Rp.207.000.000.-. dan telah dibayar dengan mentransfer ke rekening ibu Nurul;
- Bahwa PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA (sdri NANIK TRIMARYANI) juga ada melakukan perjanjian berhutang kepada HJ. NOOR FAJRIAH YULIANTI sebesar Rp.1.500.000.000.- dan uangnya benar masuk kerekening PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan bunga sebesar 10 % (Rp.150.000.000.-) setiap bulannya namun belum ada pembayaran;
- Bahwa selain itu ada pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dari sdr.MARHASAN sebesar Rp.170.000.000.- dan Rp.200.000.000.-, saksi dan RASYIDAH pernah diminta terdakwa HJ. IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRIMARYANI menyiapkan pembayaran bunga 1 kali sebesar Rp.70.000.000.- dan yang menyerahkan uang tersebut adalah terdakwa HJ. IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRIMARYANI sendiri;
- Bahwa semua uang hasil pinjaman tersebut adalah untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa dalam perjanjian peminjaman uang dari pihak ketiga tersebut yang menandatangani surat perjanjiannya adalah saksi NANIK TRIMARYANI;
- Bahwa biasanya banyak supplier yang melakukan penagihan ke kantor, namun pak IWAN tidak berada di tempat, maka biasanya terdakwa HJ. IMELDA menyuruh untuk menalangi tagihan tersebut dengan cara menyuruh saksi NANIK menandatangani cek milik pak IWAN, dan biasa juga saksi atau RASYIDAH atau RIZKI untuk memintakan tandatangan cek pak IWAN ke saksi NANIK dengan alasan kata terdakwa HJ. IMELDA bahwa saksi NANIK sudah mengerti;
- Bahwa setelah cek diserahkan ke saksi NANIK maka saksi NANIK menandatangani cek milik saksi IWAN tersebut maka cek tersebut saksi atau RASYIDAH atau RIZKI yang mencairkan ke bank, namun semua uang tercatat untuk operasional perusahaan;
- Bahwa setelah pak IWAN datang maka diajukan lagi cek kepada pak IWAN senilai dana yang telah dikeluarkan / cek yang ditandatangani ibu NANIK

Halaman 61 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun cek yang telah ditandatangani pak IWAN tersebut tidak dicairkan lagi hanya disimpan saja di brankas kantor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;

- Bahwa saksi ketahui sekitar bulan Desember 2018 terdakwa HJ.IMELDA, saksi NANIK dan ibu DIKA beserta keluarga pergi liburan ke Hongkong, dan waktu itu karyawan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan PT.PANDJI BANGUN PERSADA ditawarkan oleh terdakwa HJ.IMELDA untuk liburan atau uang nya saja, karena sebelumnya saksi mendapat hadiah umroh resmi dari kantor maka saksi tidak ikut liburan dan oleh terdakwa HJ.IMELDA diberikan kompensasi dibayarkan umroh kepada saksi sekitar Rp.30.000.000.-.
- Bahwa benar Saksi yang sering mengambil uang ke bank, menarik, memasukkan uang melalui transfer ke rekening yang diperintahkan;
- Bahwa saksi sering mentrasfer ke rekening supplier untuk pembayaran proyek;
- Bahwa saksi pernah dilihat percakapan Whatshapp apabila ada permintaan tapi dari percakapan tersebut tidak ada percakapan yang janggal sehingga membuat kecurigaan dan tidak ada permasalahan sebagaimana pada saat ini terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penarikan-penarikan uang yang saksi terima adalah dari Rekening koran yang dimintakan oleh pak Panji ke Bank dan atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan perusahaan, tidak pernah saksi memasukkan uang ke pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada permasalahan keuangan perusahaan disampaikan ke Pak Panji;
- Bahwa apabila ada proyek, yang melaksanakan tanda-tangan adalah bu Nanik;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa yang memegang keuangan diperintahkan oleh pak Panji;
- Bahwa terkadang Saksi diperintahkan untuk mentrasfer uang ke Pak Panji untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa uang-uang masuk dari proyek itu langsung ke rekening perusahaan, nanti baru dipecah-pecah ke beberapa rekening termasuk ke Rek. 021 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi pak Panji;
- Bahwa pak panji itu yang saksi tahu sering meminta beberapa kali, tapi itu saksi ketahui setelah ada penyampaian untuk ditrasferkan;
- Bahwa yang menandatangani peminjaman uang kepada ibu NURUL, HJ. NOOR FAJRIAH YULIANTI dan MARHASAN adalah bu Nanik;

Halaman 62 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, bahwa uang yang diganti ke Terdakwa adalah uang Terdakwa yang telah dipakai untuk menutupi kekosongan keuangan sehingga uang Terdakwa yang dipakai terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang Rp.1.500.000.000, itu adalah uang yang dipinjam ke Pihak ketiga yang ditanda tangani oleh Bu Nanik, uang tersebut masuk kerekening perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada Auditor dari Jakarta tahun 2019, namun saksi tidak pernah mengetahui Audit sebelumnya;
- Bahwa setelah adanya audit saksi baru mengetahui bahwa di kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA telah terjadi :
 - a. Pengambilan uang di rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang dilakukan oleh terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG,
 - b. Penggelembungan gaji karyawan PT.PANDJI BANGUN PERSADA yang dananya dari kas PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dimana dalam daftar gaji tersebut ternyata ada nama nama sebelumnya benar karyawan PT.PANDJI BANGUN PERSADA namun telah berhenti namun oleh sdr HJ.IMELDA LENGKONG nama nama tersebut tetap dimasukkan ke daftar gaji;
 - c. Penyalahgunaan uang restitusi pajak PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang dilakukan oleh terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRIMARYANI dan uang tersebut dipergunakan untuk jalan jalan ke Hongkong oleh terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG, saksi NANIK TRIMARYANI dan saksi TRIA DIKA KUMALA, S.T. Als DIKA bersama keluarga masing-masing berjumlah 15 (lima belas) orang serta digunakan beberapa karyawan untuk jalan-jalan ke Thailand atas kebijakan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan semua uang yang keluar masuk itu dicatat oleh saksi;

3. Saksi RIZKI IKHWAN Als RIZKI Bin MIZWAR;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pandji Pratama Indonesia sejak Oktober tahun 2013 dan juga bekerja di PT. Pandji Bangun Persada;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari PT. Pandji Bangun Persada dan kemudian saksi mendapatkan insentif dari PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Keuangan (Staf Finance) di PT. Pandji Group;
- Bahwa setahu saksi Panji Group yang terdiri dari PT. Pandji Bangun Persada dan PT. Pandji Pratama Indonesia pemiliknya adalah Pak Panji Setiawan;

Halaman 63 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Komisaris Utama PT. Pandji Pratama Indonesia, sedangkan saksi NANIK TRI MARYANI adalah Direktur PT. Pandji Pratama Indonesia akan tetapi dengan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA sebelumnya bernama PT.GUNUNGMAS ALAM PERSADA MULIA;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini adalah adanya Laporan pengaduan yang dilaporkan oleh pak Wilhem Benyamin dan kemudian setelah adanya Audit Investigasi, saksi tahu setelah ada diumumkan dan disampaikan adanya kerugian sebesar 11 milyar rupiah;
- Bahwa sempat diumumkan pula oleh Pak Panji bahwa kerugian sejumlah Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) lebih;
- Bahwa secara umum tugas Saksi adalah membuat Laporan keuangan harian dan mencatat transaksi, keuangan PT. Pandji Pratama Indonesia (PT. PPI) dan PT. Pandji Bangun Persada bersama dengan Lia dan Rasyidah;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan adalah terkait dengan Penggelapan uang perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 semua staf keuangan, logistic dan tehnik dikumpulkan oleh pak IWAN sehubungan akan dilakukan audit diperusahaan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA, setelah itu baru saksi ketahui ternyata terdakwa HJ. IMELDA telah memalsukan tandatangan pak IWAN di cek bank BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE dan yang mengambil uangnya juga HJ.IMELDA sendiri;
- Bahwa untuk saksi NANIK TRI MARYANI juga diketahui telah memalsukan tandatangan pak IWAN pada cek PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang seharusnya ditandatangani oleh pak IWAN;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa IMELDA LENGKONG untuk masukkan uang tunai dan cek ke rekening Bank BNI Syariah No. Rek. 021 atas nama Panji Setiawan yang stahu saksi adalah rekening BNI Syariah milik pribadi Pak Panji Setiawan;
- Bahwa terdakwa HJ. IMELDA LENGKONG biasanya mengatakan “pak IWAN minta duit, kirim ke rekening pak IWAN”, untuk yang melalui WA biasanya ada perintah sendiri dari terdakwa HJ.IMELDA atau seolah-olah ada WA dari pak IWAN untuk minta uang ke terdakwa HJ. IMELDA LENGKONG dan oleh terdakwa HJ. IMELDA LENGKONG diteruskan ke WA group intern keuangan
- Bahwa biasanya atas perintah lisan atau lewat WA Group Keuangan terdakwa HJ.IMELDA kepada saksi atau LIA atau RASYIDAH untuk ditransfer

Halaman 64 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



ke rekening 021 yaitu rekening BNI Syariah Bjm dan besarnya uang biasanya sudah disebutkan;

- Bahwa PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA mempunyai beberapa rekening yang resmi digunakan untuk kepentingan usahanya, yaitu :
 - a. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 120-102-0136 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - b. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 121-110-1117 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - c. Rekening bank BNI 46 dengan No. Rek : 043-241-6860 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - d. Rekening bank BRI Banjarmasin dengan No. Rek : 0623-01-000788-30-9 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - e. Rekening bank Mandiri Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 711-018-4152 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - f. Rekening bank Mandiri Syariah Martapura dengan No. Rek : 712-121-1127 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - g. Rekening bank BJB Banjarmasin dengan No. Rek : 000-202-2012-001 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - h. Join Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0505101960 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO (ada kerjasama proyek).

Dan rekening bank BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang selama ini saksi, LIA dan RIZKI IKHWAN transfer atas perintah Hj. IMELDA LENGKONG sejak tahun 2013 ketika saksi masuk bekerja sampai dengan bulan Desember 2018. Rekening Koran BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE telah di cetak rekening Korannya periode tahun 2008 s/d tahun 2018;

- Bahwa atas perintah PANJI SETIAWAN, SE dibuat rekap penarikan di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang ditarik / dicairkan oleh terdakwa HJ.IMELDA dan rekap tersebut dibuat oleh pak APRI dan LIA namun hasilnya saksi belum melihat;
- Bahwa setelah ribut dibulan Maret 2019 tersebut pak BENNY minta daftar gaji karyawan PT.PANDJI BANGUN PERSADA kepada terdakwa HJ.IMELDA dan setelah diberikan diketahui ternyata besar gaji karyawan tidak sebesar yang diminta terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG selama ini yaitu terjadi selisih lebih besar kurang lebih Rp.40.000.000.- / bulan, dan sejak saksi

Halaman 65 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk bekerja tahun 2013 sampai dengan bulan Januari 2019 dan saksi tidak pernah melihat daftar gaji karyawan;

- Bahwa gaji karyawan biasanya terlebih dahulu di transfer oleh bagian keuangan ke bank diantaranya ke bank BNI dengan No. Rek : 190198535 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG tanggal 5-9-2018 sebesar Rp.152.548.600.-, padahal setelah diperiksa jumlah pembayaran gaji karyawan hanya sekitar Rp.112.111.100.- / bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia sering terjadi kekosongan uang, sering kekurangan uang sehingga untuk kepentingan perusahaan ada peminjaman uang kepada pihak ketiga yaitu kepada BU NURUL HERLINA, BU NOOR FAJRIAH dan Pak MARKASAN;
- Bahwa pinjaman uang dari BU NURUL sebesar Rp.400.000.000,- dan telah dilunasi dengan disetorkannya uang PT. Pandji Pratama Indonesia ke Rekening sdri. NURUL HERLINA Als NURUL sebanyak 2 (dua) kali tanggal 12 – 9 - 2018 sebesar Rp.206.533.333.- dan tanggal 2 – 10 - 2018 sebesar Rp.207.000.000.- oleh bagian Keuangan atas perintah terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG.
- Bahwa saksi mengetahui uang yang dipinjamkan ke pihak ketiga yaitu pinjaman ke Bu Noor Fajriah sebesar Rp. 1,5 milyar;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang dipinjam dari Pak Marhasan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 170.000.000 dan Rp. 200.000.000,
- Bahwa uang tersebut masuk ke rekening Perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia dan digunakan untuk operasional perusahaan, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah peminjaman uang tersebut diketahui oleh pak Panji;
- Bahwa dalam peminjaman uang dari pihak ketiga tersebut surat perjanjiannya ditandatangani oleh saksi NANIK TRIMARYANI;
- Bahwa Saksi mendengar adanya uang restitusi berdasarkan adanya laporan oleh Rasyidah yaitu dimana pada tanggal 19 Nopember 2018 masuk restitusi pajak sebesar Rp.346.529.475.- dan Rp.512.060.072.- yang kemudian diambil oleh RASYIDAH dan atas perintah lisan terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG kepada saksi dan RASYIDAH untuk ditransfer kerekening sdra PANJI SETIAWAN sebesar Rp.30.000.000.-, kemudian setelah dibayarkan untuk keperluan perusahaan maka sisanya sebesar : Rp.131.000.000.- dan Rp.145.000.000,- diserahkan tunai oleh RASYIDAH kepada terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG;
- Bahwa saksi ketahui sekitar bulan Desember 2018 untuk terdakwa HJ.IMELDA, saksi NANIK dan ibu DIKA beserta keluarga pergi liburan ke Hongkong, dan waktu itu karyawan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan

Halaman 66 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PANDJI BANGUN PERSADA ditawarkan oleh terdakwa HJ.IMELDA untuk liburan atau uang nya saja, karena sebelumnya saksi mendapat hadiah umroh resmi dari kantor maka saksi tidak ikut liburan dan oleh terdakwa HJ.IMELDA diberikan kompensasi dibayarkan umroh kepada istri saksi sekitar Rp.30.000.000.-;

- Bahwa pada bulan Desember 2018 juga ada beberapa orang karyawan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan PT.PANDJI BANGUN PERSADA pergi liburan ke Thailand;
- Bahwa saksi mendengar uang liburan tersebut menggunakan uang restitusi pajak;
- Bahwa Panji Group tidak ada Direktur keuangan akan tetapi pengelolaan keuangan dilakukan oleh terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG;
- Saksi tahu ada penggelapan berdasarkan informasi dari Auditor saat saksi diperiksa oleh auditor akuntan Publik pak Heri, yang juga diantaranya menanyakan masalah temuan restitusi pajak;
- Bahwa setelah adanya audit saksi mengetahui bahwa di kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA telah terjadi :
 - a. Pengambilan uang di rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang dilakukan oleh terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG menggunakan cek dengan cara memalsukan tanda tangan sdr PANJI SETIAWAN;
 - b. Penggelembungan gaji karyawan PT.PANDJI BANGUN PERSADA yang dananya dari kas PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dimana dana gaji yang diminta lebih besar dari pada gaji yang diberikan kepada karyawan, dimana dalam daftar gaji tersebut ternyata ada nama-nama yang sebelumnya karyawan PT.PANDJI BANGUN PERSADA namun telah berhenti akan tetapi oleh Terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG nama nama tersebut tetap dimasukkan ke daftar gaji dimulai sejak tahun 2014 s/d 2019;
 - c. Penyalahgunaan uang restitusi pajak PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang dilakukan oleh terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRIMARYANI yang telah diserahkan tunai oleh RASYIDAH kepada terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG dan uang tersebut dicairkan lagi dengan menggunakan cek yang buat oleh RASYIDAH disetujui dan ditandatangani oleh saksi NANIK TRIMARYANI dan kemudian dipergunakan untuk jalan jalan ke Hongkong oleh keluarga terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG, keluarga saksi NANIK TRIMARYANI dan DIKA bersama keluarga serta biaya untuk karyawan liburan ke Thailand;

Halaman 67 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada uang yang dikeluarkan untuk dicicil pembayaran rumah pak Panji sejak tahun 2014, uang untuk cicilan itu diambil dari rekening pak panji 021
- Bahwa saksi telah ikut Umroh dibiayai oleh perusahaan, sementara istri saksi dibiayai dengan adanya uang restitusi pajak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya uang restitusi pajak yang sebelumnya diajukan oleh Pak pri Ardiyan untuk proyek Joglo-Panji dan diterima di rekening PT. Panji Pratama Indonesia yang berkontrak Kerjasama dengan PT. Joglo dan PT. Gana, dimana adanya rekening Bersama di Bank BNI 46 banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui untuk penandatanganan pinjaman keuangan dengan pihak ketiga adalah nanik
- Bahwa saksi mengetahui adanya bonggol cek yang ditandatangani oleh saksi NANIK TRIMARYANI;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan hasil audit 2019 akan tetapi diberitahukan adanya penyimpangan keuangan perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui dana restitusi pajk tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan umroh, yaitu pada saat itu Saksi mendapatkan keberangkatan Umroh sesuai program perusahaan, kemudian Saksi membawa istri dan pembayaran keberangkatan istri saksi maka diberikanlah pembiayaan dengan uang restitusi pajak tersebut;
- Bahwa oleh saksi dibayari oleh terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG untuk berangkat Umroh, karena saat itu saksi juga mendapatkan Hadiah Umroh dari Kantor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA sehingga saksi berpikir keberangkatan umroh isteri saksi yang dibiayai dari dana retribusi pajak adalah Bonus Juga dari Kantor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, karena segala sesuatu operasional dan semua keuangan diatur oleh terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas siapa saja menerima uang restitusi, namun ada beberapa yang mendapatkan untuk biaya liburan ke Hongkong dan Thailand;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa dana restitusi pajak juga dipakai oleh saksi untuk kepentingan isterinya berangkat Umroh dan saksi bersama Rasyidah mengetahui tentang dana restitusi pajak tersebut;

4. saksi APRI ARDIAN Als APRI Bin SAPARDI :

- Bahwa saksi bekerja di PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA sejak sekitar bulan Januari 2010 dan jabatan saksi di bagian keuangan umum dan ditahun 2013 saksi tetap dibagian keuangan tetapi di unit perpajakan;

Halaman 68 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab di bagian keuangan unit perpajakan adalah membuat laporan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) Masa atau bulanan dan SPT Masa Pajak Pertanggungjawaban Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPH) dan SPT Tahunan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG selaku karyawan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA yang secara structural diperusahaan saksi kurang faham tetapi kalau secara fungsional dia adalah selaku Kepala Keuangan terdakwa dan lebih dahulu bekerja di PT. Panji Pratama Indonesia, sedangkan kalau saksi NANIK TRI TRIMARYANI adalah selaku Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bahwa benar saksi mengetahui terkait pengelapan retitusi pajak PPN PT. Panji Pratama Indonesia yaitu terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan;
- Bahwa untuk saat sekarang terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRIMARYANI sudah tidak bekerja lagi di PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA karena sudah diberhentikan oleh pemilik PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA an. Sdr. PANJI SETIAWAN karena ada beberapa permasalahan internal perusahaan diantaranya yang saksi tahu sesuai bidang saksi yaitu masalah penggelapan dana restitusi pajak atau uang pengembalian pajak milik perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi keduanya;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pengembalian dana restitusi pajak milik PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dalam pelaksanaan proyek Bersama PT. GANA dan Kerjasama antara PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO MULTI AYU kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Banjarmasin yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin tanggal 4 Oktober 2018;
- Bahwa saksi diperintahkan saksi NANIK TRIMARYANI untuk membuat permohonan pencairan ke Kantor Pajak Pratama di Banjarmasin dengan melampirkan Nomor Rekening Perusahaan;
- Bahwa waktu penerimaannya saksi kurang faham, karena yang berhubungan langsung dengan KPP adalah saksi NANIK TRI TRIMARYANI selaku penanggung jawab dan yang menerima adalah bagian keuangan an. Ibu AULIA ENJELINA Als LIA dan sdr. RIZKY IKHWAN dan sesuai yang saksi dengar penerimaan dana restitusi pajak tersebut sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp. 351.829.475 (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratusdua puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)

Halaman 69 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



dan sebanyak Rp. 519.260.072 (lima ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa menurut saksi uang sudah masuk karena kebiasaan kalau sudah ada surat permohonan pencairan maka seminggu kemudian uangnya pasti dikirimkan oleh pihak KPP Banjarmasin;
- Bahwa jumlah total uang yang diterima dari pengembalian restitusi pajak atas Kerjasama proyek antara PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO MULTI AYU dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA bersama PT. GANA adalah sebesar Rp. 871.089.547 (delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pengembalian retribusi pajak karena saksi yang membuat surat permohonannya atas dasar perintah dari NANIK TRI TRIMARYANI selaku penanggung jawab kerja sama dan selaku Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan itu *join* antara PT. PANJI PRATAMA INDONESIA dengan Panji Juglo serta antara PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA bersama PT. GANA;
- Bahwa atas restitusi pajak tersebut ada pembagian besarnya yaitu masuk ke rekening PT. PANJI PRATAMA INDONESIA sebesar 51% dan 49% ke Rekening Panji Gana, sehingga yang diterima oleh PT. PANJI PRATAMA INDONESIA kisaran besarnya sekitar Rp 500,000,000,-
- Bahwa untuk penggunaan uang retribusi pajak tersebut saksi tidak tahu karena itu bukan bidang saksi dan saksi tidak diberitahu oleh pimpinan;
- Bahwa dari keberhasilan penarikan dana restitusi pajak tersebut saksi memang biasa mendapatkan bonus atau reward dan penarikan kali ini saksi mendapatkan bonus sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan bukan oleh saksi NANIK TRI TRIMARYANI tetapi dari terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG selaku Kepala Keuangan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa Saksi tahu ada penggelapan uang perusahaan berdasarkan informasi dari Auditor yang melakukan pemeriksaan keuangan di Panji Group, namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa oleh auditor akuntan Publik bernama Pak Heri dan kepada saksi ditanyakan masalah temuan restitusi pajak;
- Bahwa saksi mengetahui di perusahaan Panji Pratama Indonesia sering kehabisan uang, termasuk gaji saksi sering terlambat;
- Bahwa saksi tahu ada beberapa karyawan yang jalan-jalan ke Hongkong dan Thailand;

Halaman 70 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dipergunakan para karyawan untuk bepergian ke Hongkong tersebut dan Thailand tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada laporan tahunan ataukah tidak untuk PT. Panji Pratama Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang restitusi pajak tersebut cair pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk jalan-jalan ke Hongkong bukan berasal dari uang Restitusi pajak.

5. Saksi TRIA DIKA KUMALA, S.T. Als DIKA :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Panji Bangun Persada sejak Tahun 2008 dan sejak tahun 2014 juga sebagai karyawan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan jabatan sebagai Projek Manager PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa saksi tidak tahu diberikan gaji oleh PT. Panji Pratama Indonesia atau dari PT. Panji Bangun Persada ;
- Bahwa setahu saksi Panji setiawan adalah owner atau pemilik dari PT. Panji Pratama Indonesia dan PT. Panji Bangun Persada yang merupakan Panji Group;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG sebagai Komisaris Utama PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan juga mengurus keuangan Panji Group;
- Bahwa usaha PT. Panji Bangun Persada dan PT. Panji Pratama Indonesia adalah di bidang konstruksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan atas dasar pemberitahuan dari teman-teman di Kantor;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2018 pada saat kumpul dengan terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG dan juga ada saksi NANIK TRIMARYANI di kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA di jalan Pembangunan I Kota Banjarmasin, terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG menyatakan akan jalan jalan ke Hongkong dengan membawa 4 (empat) orang keluarga, dan pada bulan Juli 2018 saksi diberitahukan oleh terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG bahwa telah memberikan uang muka / DP untuk perjalanan ke Hongkong sebesar Rp.40.000.000.- dan waktu itu terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG juga mengirimkan jadwal keberangkatan sekitar tanggal 22 – 26 Desember 2018;
- Bahwa saksi bersama keluarga pernah jalan-jalan ke Hongkong di ajak oleh Ibu Imelda Lengkong dari tanggal 22 s.d 26 Desember 2018;
- Bahwa pada saat jalan-jalan ke Hongkong saksi bersama keluarga juga bersama Ibu Imelda sekeluarga dan Ibu Nanik sekeluarga masing-masing

Halaman 71 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



dengan 4 (empat) orang anggota keluarga, sehingga yang berangkat seluruhnya sebanyak 15 orang;

- Bahwa selain itu ada pula karyawan Panji Group yaitu karyawan dari PT. Panji Bangun Persada dan karyaan PT. Pandji Pratama Indonesia yang pergi jalan-jalan ke Thailand, dank arena waktunya hamper bersamaan maka saksi dan Ibu Imelda serta ibu Nanik tidak ikut jalan-jalan ke Thailand;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber uang yang digunakan untuk jalan-jalan ke Hongkong dan Thailand tersebut;
- Bahwa ide berangkat ke Hongkong dari terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG dan yang mengajak saksi juga terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG, dan biasanya semua keputusan ada pada terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG karena yang saksi ketahui untuk terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG adalah tangan kanan pak IWAN selaku pemilik PANDJI GROUP;
- Bahwa pada saat terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG mengirimkan jadwal keberangkatan ke Hongkong tanggal 22 – 26 Desember 2018 ke WA saksi maka terlihat biaya nya per orang sekitar Rp.19.000.000.-, jadi biaya yang dikeluarkan untuk keluarga saksi adalah Rp.19.000.000.- x 5 orang = Rp.95.000.000.-
- Bahwa yang mengurus semua urusan dan biaya perjalanan ke Hongkong tersebut adalah terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG sehingga saksi tidak mengetahui travel apa yang digunakan dang saksi hanya tinggal menyerahkan paspor keluarga saksi kepada terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG;
- Bahwa setahu saksi jalan-jalan ke Hongkong itu dibayai oleh Perusahaan akan tetapi mengenai uang apa yang digunakan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah berangkat Umroh yang dibiayai oleh Perusahaan;
- Bahwa benar Perusahaan PT. Panji Pratama Indonesia sering kekurangan biaya operasional;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa uang DP Rp 40.000.000 untuk liburan ke Hongkong adalah uang pribadi Terdakwa bukan berasal dari uang Restitusi pajak.

6. Saksi Rasyidah Binti Amrullah :

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2013 di Pandji Group
- Bahwa saksi tahu Panji Setiawan itu adalah pemlik dari Pandji Group yang terdiri dari PT. Pandji Bangun Persada dan PT. Panji Pratama Indonesia;
- Bahwa saksi adalah Staf Finance di PT. Pandji Bangun Persada dan diperbantukan sebagai staf keuangan juga di PT. Panji Pratama Indonesia milik Panji Setiawan;

Halaman 72 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hj. IMELDA LENGONG, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memiliki tugas di bagian keuangan adalah mencatat transaksi harian dan pengurusan transaksi ke bank;
- Bahwa saksi sebenarnya bekerja di perusahaan PT. Pandji Bangun Persada, bahwa saksi sebenarnya diterima dari awal adalah di PT. Pandji Bangun Persada;
- Bahwa tugas saksi secara umum adalah membuat laporan keuangan harian dan mencatat transaksi keuangan PT.PANDJI BANGUN PERSADA bersama LIA dan RIZKI dan setelah PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA berdiri maka saksi ikut membuat pencatatan dan laporan keuangannya dan bertanggungjawab kepada atasan saksi yaitu terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG;
- Bahwa saksi tahu ada tiga Perusahaan yang masuk dalam Pandji Group, PT. Pandji Bangun Persada (PT. PBP), PT. Pandji Pratama Indonesia (PT. PPI) dan PT. Warsena Karya Marga yang semuanya pemiliknya adalah Panji Setiawan, namun secara tertulis pengurusnya berbeda-beda;
- Bahwa secara tertulis yang menjadi Komisaris di PT. Pandji Pratama Indonesia adalah Ibu Imelda yang juga mengurus bagian keuangan, HRD dan logistik PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA, sedangkan yang menjadi Direktornya adalah bu Nanik dan yang menjadi Direktur di PT. Pandji Bangun Persada adalah pak Wilhem Benyamin;
- Bahwa rekening milik Perusahaan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA ada delapan rekening, yaitu :
 - a. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 120-102-0136 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - b. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 121-110-1117 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - c. Rekening bank BNI 46 dengan No. Rek : 043-241-6860 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - d. Rekening bank BRI Banjarmasin dengan No. Rek : 0623-01-000788-30-9 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - e. Rekening bank Mandiri Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 711-018-4152 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - f. Rekening bank Mandiri Syariah Martapura dengan No. Rek : 712-121-1127 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - g. Rekening bank BJB Banjarmasin dengan No. Rek : 000-202-2012-001 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 73 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Join Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0505101960 atas nama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dengan PT. JOGLO (ada kerjasama proyek).
- Bahwa secara pencatatan dan pembukuan walaupun saksi mengerjakan di beberapa perusahaan itu, secara pencatatan pengeluaran dibukukan dengan pembukuan masing-masing;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 semua staf keuangan, logistic dan tehnik dikumpulkan oleh pak IWAN sehubungan adanya kecurangan dikeuangan perusahaan dan akan dilakukan audit diperusahaan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA, setelah itu baru saksi ketahui ternyata HJ.IMELDA telah memalsukan tandatangan saksi PANJI SETIAWAN, SE Alias pak IWAN di cek bank BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang sudah tidak aktif lagi dan yang menarik uangnya dengan menggunakan cek juga terdakwa HJ.IMELDA sendiri;
- Bahwa pada saat itu diketahui pula saksi NANIK TRI MARYANI telah memalsukan tandatangan pak IWAN pada cek yang seharusnya ditandatangani oleh pak IWAN;
- Bahwa rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE adalah rekening pribadi milik pak IWAN, dan biasanya atas perintah lisan atau lewat WA Group Keuangan terdakwa HJ.IMELDA kepada saksi, sdri LIA dan sdra RIZKI IKHWAN untuk ditransfer ditransfer ke rekening tersebut dan biasanya terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG mengatakan "pak IWAN minta duit, kirim ke rekening pak IWAN", atau seolah-olah ada WA dari pak IWAN untuk minta uang ke terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dan oleh terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG diteruskan ke WA group intern keuangan;
- Bahwa data / slip transfer tersebut masih tersimpan di kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan untuk rekening Koran BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE telah di cetak rekening Korannya periode tahun 2008 s/d tahun 2018 atas perintah PANJI SETIAWAN, SE;
- Bahwa atas perintah saksi PANJI SETIAWAN, SE kepada LIA agar dibuat rekap penarikan di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE dan diperoleh data sejumlah Rp.5.354.538.736.- (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) telah ditarik oleh atas nama HJ.IMELDA LENGKONG;

Halaman 74 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ribut dibulan Maret 2019 tersebut pak BENNY minta daftar gaji karyawan PT.PANDJI BANGUN PERSADA kepada terdakwa HJ.IMELDA dan setelah diberikan diketahui ternyata besar gaji karyawan tidak sebesar yang diminta terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG selama ini yaitu terjadi selisih lebih besar kurang lebih Rp.40.000.000.- / bulan, dan sejak saksi masuk bekerja tahun 2013 sampai dengan bulan Januari 2019 dan saksi tidak pernah melihat daftar gaji karyawan.
- Bahwa sesuai data slip setoran atas permintaan Hj. IMELDA LENGKONG maka pernah ditransfer kerekening bank :
 - a. Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 0487063737 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - b. Rekening bank BNI 46 Banjarmasin dengan No. Rek : 794613135 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - c. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 0190198535 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - d. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 1414140500 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - e. Rekening bank BNI Syariah Banjarmasin dengan No. Rek : 1414140577 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - f. Rekening bank Mandiri Banjarmasin dengan No. Rek : 031-000-5990943 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - g. Rekening bank BCA Banjarmasin dengan No. Rek : 0511214563 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG.
 - h. dan bank BNI dengan No. Rek : 190198535 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG tanggal 5-9-2018 sebesar Rp.152.548.600.-, padahal setelah diperiksa jumlah pembayaran gaji karyawan hanya sekitar Rp.112.111.100.- / bulan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pinjaman uang dari pihak lain untuk kepentingan perusahaan, ada pinjaman ke bu Nurul, Noor Fajriah julianti, SH dan pak Mathasan;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam perusahaan itu sering terjadi kekosongan keuangan, sering meminjam untuk kepentingan operasional perusahaan;
- Bahwa ada uang PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang disetorkan ke rekening ibu NURUL (karyawan bank BNI cabang Pelindo Banjarmasin) sebagai pembayaran pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA sebanyak 2 kali, tanggal 12-9-2018 sebesar Rp.206.533.333.- dan tanggal 2-10-2018 sebesar Rp.207.000.000.- atas perintah terdakwa HJ.IMELDA dan saksi NANIK;

Halaman 75 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini baru diketahui ternyata terdakwa HJ.IMELDA telah memalsukan tandatangan pak IWAN pada cek di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bahwa biasanya jika banyak supplier yang melakukan penagihan namun pak IWAN tidak berada di tempat maka biasanya terdakwa HJ.IMELDA menyuruh untuk menalangi tagihan tersebut dengan cara menyuruh saksi NANIK menandatangani cek milik pak IWAN, dan biasa saksi atau LIA atau RIZKI yang disuruh terdakwa HJ.IMELDA untuk memintakan tandatangan cek pak IWAN ke saksi NANIK dengan alasan kata terdakwa HJ.IMELDA bahwa saksi NANIK sudah mengerti;
- Bahwa setelah cek diserahkan ke saksi NANIK maka saksi NANIK menandatangani cek milik pak IWAN tersebut maka cek tersebut saksi atau LIA atau RIZKI yang mencairkan ke bank namun semua uang tercatat untuk operasional perusahaan. setelah pak IWAN datang maka diajukan lagi cek kepada pak IWAN senilai dana yang telah dikeluarkan / cek yang ditandatangani saksi NANIK namun cek yang telah ditandatangani pak IWAN tersebut tidak dicairkan lagi hanya disimpan saja di brankas kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa saksi ketahui sekitar bulan Desember 2018 untuk terdakwa HJ.IMELDA, saksi NANIK dan ibu DIKA beserta keluarga pergi liburan ke Hongkong, dan waktu itu karyawan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan PT.PANDJI BANGUN PERSADA ditawarkan oleh terdakwa HJ.IMELDA untuk liburan atau uang nya saja dan saksi diberi liburan ke Thailand. Untuk uang liburan tersebut menggunakan uang restitusi dan atas perintah terdakwa HJ.IMELDA kepada saksi maka di pencatatan agar di tulis menjadi Pengeluaran pembayaran material.
- Bahwa saksi menerangkan kalau saksi yang telah disuruh oleh terdakwa HJ.IMELDA untuk mencairkan / mengambil uang Restitusi Pajak tahun 2017 sebesar Rp.500.000.000,- dan diserahkan kepada terdakwa HJ.IMELDA.
- Bahwa setelah adanya masalah keuangan di perusahaan maka telah dilakukan audit semua perusahaan pandji group, yaitu PT. PPI
- Bahwa adanya audit yang masuk ke perusahaan pak iwan untuk semua perusahaan yang diaudit di pandji group, PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan PT.PANDJI BANGUN PERSADA yang melakukan Audit itu adalah dari kantor pak Heliantono, namun saksi tidak pernah melihat hasil Audit tersebut;
- Bahwa saksi tidak berangkat ke Hongkong bersama dengan bu Imelda dan Bu Nanik pada desember tahun 2018, akan tetapi bersama karyawan lainnya

Halaman 76 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 6 orang berangkat liburan ke Thailand, dan keberangkatan ke Thailand itu berbarengan dengan keberangkatan ke Hongkong;

- Bahwa setahu saksi uang yang dipakai keberangkatan ke Thailand adalah uang perusahaan yaitu uang restitusi pajak dan yang menyiapkan uang keberangkatan tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi yang telah menarik uang untuk kepentingan keberangkatan ke Thailand, saksi telah menarik uang sebanyak tiga kali dari rekening KSO
- Bahwa saksi menarik uang dari rekening join perusahaan, jadi join perusahaan itu kalau ada proyek KSO, kalau selesai proyek uang nya ditarik ada sisanya
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang dipakai untuk keberangkatan ke Thailand, karena saksi ikut berangkat saja yang memegang uang adalah ibu LIA.
- Bahwa saksi mengakui merasa bersalah telah menikmati dengan keberangkatan ke Thailand, saksi pernah dipanggil oleh pak Iwan dan saksi meminta maaf;
- Bahwa setahu saksi pak Wilhem Benyamin bukan pengurus dari PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa secara tertulis Bu Imelda adalah Komisaris, namun secara tidak tertulis diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan Panji Group oleh pak Iwan;
- Bahwa terkait dengan kerugian perusahaan adalah PT. pandji pratama indonesia yang pak Iwan adalah sebagai owner, namun di persidangan saksi menjelaskan yang dirugikan adalah kedua Perusahaan;
- Bahwa yang memegang brankas perusahaan adalah Saksi sendiri, Rizki dan Lia;
- Bahwa untuk masalah uang yang disetorkan ke rekening 021 itu adalah apabila ada uang masuk dari proyek ke Perusahaan, lalu disetorkan ke rekening tersebut atas nama Panji Setiawan;
- Bahwa menurut saksi rekening 021 itu masih aktif milik pribadi Panji Setiawan bukan rekening perusahaan, karena kami sering mentransfer ke rekening 021;
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening pribadi milik pak iwan 021 memakai uang kantor, karena keperluan pribadi pak Iwan disuruh oleh Terdakwa katanya atas permintaan dari pak Iwan;
- Bahwa uang yang ditarik dan disetor ke rekening 021 itu tidak dicatatkan ke pengeluaran perusahaan, karena itu untuk kepentingan pak Iwan pribadi, maka hanya dicatat di kantor untuk keperluan pak Iwan;

Halaman 77 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail kenapa uang perusahaan itu digunakan untuk kepentingan pribadi pak Iwan;
- Bahwa saksi pada saat dikumpulkan pada bulan Maret 2019 itu hanya diperlihatkan terkait dengan rekening koran 021 milik pribadi pak Iwan, kemudian di sampaikan bahwa adanya penggelapan itu saja;
- Bahwa uang yang dimasukkan ke rekening 021 itu adalah uang kantor, kemudian dicatatkan dalam pencatatan harian sebagai pengeluaran untuk keperluan pak iwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang katanya digelapkan sebesar 5 Milyar dari tahun 2008;
- Bahwa uang restitusi itu yang menarik adalah saksi sendiri, bahwa uang restitusi pajak itu adalah uang kelebihan atas proyek Kerjasama KSO
- Bahwa saksi mengakui telah ikut menikmati uang restitusi pajak tersebut dengan jalan-jalan ke Thailand
- Bahwa tidak ada acara pembedaan antara uang kepentingan pribadi pak Iwan dengan kepentingan perusahaan, karena saksi selalu menarik uang dari rekening perusahaan, sumber uangnya dari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak bisa merinci pengeluaran dari ketiga perusahaan, namun rekening pribadi Panji Setiawan sumbernya untuk dari uang perusahaan dan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pak Iwan;
- Bahwa sumber uang yang dituduhkan sebesar 5,3 M kepada Terdakwa adalah bukan uang perusahaan, tapi itu adalah rekening pribadi pak Iwan;
- Bahwa pertanggung jawaban uang yang masuk kerekening pribadi pak iwan itu tidak dicatat untuk pengeluaran perusahaan, karena itu untuk kepentingan pak Iwan;
- Bahwa uang masuk itu dari pihak lain untuk perusahaan, kemudian dicatat sebagai pendapatan asset perusahaan, kemudian untuk pengeluaran tidak dicatat untuk kepentingan pribadi pak Iwan;
- Bahwa saksi untuk permasalahan gaji itu terlebih dahulu ditrasfer ke rekening Terdakwa kemudian ditransfer kesetiap karyawan, saksi mencatat pengeluaran itu;
- Bahwa cek yang ditunjukkan dipersidangan benar ditandatangani oleh bu Nanik dan saksi melihat bu nanik yang tandatangan;
- Bahwa saksi diperiksa di penyidikan atas adanya laporan dari pak Wilhem Benyamin, beliau adalah Direktur di PT. Pandji Bangun Persada bukan pengurus di PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa menurut saksi terkait dengan laporan Pak Wilhem tersebut yang dirugikan adalah Pak Iwan;

Halaman 78 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pak Wilhem Benyamin itu tidak ada kaitannya dengan perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia, bukan sebagai pengurus juga, dan bukan sebagai pemegang saham.
- Bahwa sejak saksi bekerja dari tahun 2013 sampai dengan 2020 ada dilakukan audit laporan keuangan setiap tahun;
- Bahwa setelah audit maret tahun 2019 saksi tidak pernah melihat hasil auditnya karena hasilnya disimpan oleh Pak Iwan;
- Bahwa terkait dengan uang yang masuk ke perusahaan saksi pernah mentrasfer kembali ke beberapa rekening perusahaan termasuk ke rekening 021 yang sumbernya dari uang perusahaan;
- Bahwa rekening saksi yang dipakai untuk lewat mentrasfer ke beberapa rekening orang lain termasuk juga ke rekening milik panji dewankoro anaknya pak iwan;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah dari PT. Pandji Bangun Persada sampai saksi keluar dari perusahaan tahun 2020;
- Bahwa saksi sering mentrasfer uang ke rekening 021 tersebut sudah biasa saksi lakukan sejak tahun 2013;
- Bahwa uang yang ditrasfer ke rekening pribadi 021 tersebut bersumber dari PT. Panji Bangun persada dan PT. Panji Pratama Indonesia, karena untuk dimasukkan uang ke rekening pribadi tersebut yang mana duluan ada saldo yang bersumber dari kedua perusahaan;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan uang dari perusahaan, saksi akan membawa uang cash ke Bank dan melakukan setoran tunai untuk dimasukkan ke rekening pribadi pak panji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memegang buku tabungan rekening 021;
- Bahwa saksi pernah ke bank membawa cek untuk melakukan pencairan keuangan, baik perusahaan PT. PPI dan PT. PBP
- Bahwa saksi menjelaskan selain saksi melakukan transfer ke Bank juga mentrasfer dan melakukan pembayaran kepada supplier.
- Bahwa saksi hanya diperlihatkan rekening koran oleh pak Iwan terkait dengan uang yang 5,3 Milyar tersebut.
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh auditor untuk diperiksa, auditor yang memeriksa saksi adalah kantor KP Heliantono, bahwa pada saat diperiksa ada dokumen laporan keluar masuk, rekening koran, cek, dan pengeluaran, terkait dengan Perusahaan PT. Pandji Bangun Persada dan PT. Pandji Pratama Indonesia;

Halaman 79 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi kerugian itu keseluruhan adalah kerugian Panji Setiawan sebagai pribadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan :

- Bahwa PT. Pandji Pratama Indonesia itu lahir tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan di PT. Pandji Bangun Persada sebagai Direktur III
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait dengan keuangan di perusahaan PT. Pandji Group itu amburadul, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa saksi mengetahui hal tersebut
- Bahwa terdakwa menjelaskan atasan langsung saksi adalah pak Darsono sebagai Diretur II yang mengawasi tentang keuangan

7. Saksi SUSENO AIs SENO Bin SAKUR

- Bahwa saksi bekerja di Pandji group sejak bulan Februari 2011, dengan Jabatan Admin Tehnik Lapangan / Proyek, kemudian gaji saksi saat itu sebesar Rp.3.500.000,- (Include dengan Gaji Pojok dan Insentif);
- Bahwa saksi diangkat dengan Jabatan Project Manager sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang dengan gaji sebesar Rp.6.000.000,- (Include dengan Gaji Pojok dan Insentif) dan apabila ada menangani Proyek maka ada tambahan tersendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Bu Imelda, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dengan Jabatan Project Manager pembayaran gaji dilakukan melalui keuangan bagian Engineering yang diajukan melalui Anggaran Proyek, hal tersebut berlangsung hingga bulan Februari 2019 dan setelah itu pembayaran melalui pengajuan bagian keuangan Kantor Pusat yang dibayarkan melalui Transfer;
- Bahwa pemeriksaan saksi di kepolisian terkait dengan adanya Laporan oleh Wilhem Benyamin;
- Bahwa setahu saksi pak Wilhem Benyamin adalah Direktur PT. Pandji Bangun Persada;
- Bahwa saksi menjelaskan keuangan untuk gaji dari proyek
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan di kepolisian rekapitulasi gaji yang mana rekap tersebut tidak ada tandatangan yang mengetahui, hanya hasil rekapitulasi saja bukan daftar gaji;
- Bahwa selama bekerja saksi tidak pernah menerima gaji kurang, sesuai dengan gaji saksi;
- Bahwa rekapitulasi gaji yang diperlihatkan kepada saksi tidak perbulan, namun rekapnya tersebut misalnya pada tahun 2015 hanya dibulan April,

Halaman 80 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



kemudian pada tahun 2016 diperlihatkan hanya juli, artinya diperlihatkan lompat-lompat dan tidak perbulan;

- Bahwa saksi menyampaikan gajinya sebesar Rp. 3,5 juta, kemudian tahun 2015 naik menjadi 6 juta;
- Bahwa terhadap percakapan mengenai pemberian mobil Innova pada pejabat di Kalteng dengan STNK nya atas nama SUSENO, saksi menyatakan bahwa saksi diminta untuk menyerahkan KTP untuk dibuatkan STNK, dan mobil tersebut telah dipinjam oleh pejabat di Kalteng, namun kemudian saksi menyampaikan bahwa mobil tersebut telah disewakan kepada pejabat di Kalteng, namun saksi tidak bisa membuktikan adanya bukti kontrak sewa menyewa sehingga saksi tidak bisa menjelaskan mobil tersebut itu yang menyewa dan yang memberi sewa adalah siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menggaji saksi, sedangkan mengenai mobil Inova tersebut diberikan kepada Wagub Kalimantan Tengah akan tetapi sudah diambil kembali karena mengalami tabrakan;

8. Saksi Ellanda Paramitha Als Bella Binti Miswansyah

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. PANDJI BANGUN PERSADA milik sdra. PANJI SETIAWAN sekitar bulan Maret 2013, saksi bekerja di Bagian Processing atau Logistik dengan gaji sebesar Rp.2.800.000 ditambah uang makan sebesar ± Rp.500.000,-.
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Imelda, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. PANDJI BANGUN PERSADA milik sdra. PANJI SETIAWAN sejak Maret 2013, saksi menerima Gaji perbulan secara Tunai dari terdakwa IMELDA LENGKONG, saat menerima Gaji hanya tandatangan di Daftar Gaji yang disiapkan oleh terdakwa IMELDA LENGKONG;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PANDJI BANGUN PERSADA milik sdra. PANJI SETIAWAN tersebut sejak bulan Maret 2013 hingga bulan September 2013 hanya sekitar 7 bulan saja, setelah keluar saksi lepas tidak ada keterkaitan dengan PT. PANDJI BANGUN PERSADA lagi;
- Bahwa untuk nama ELLANDA PARAMITHA dengan Jabatan Logistik yang tercantum dalam Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi adalah nama saksi pada saat masih bekerja di PT. PANDJI BANGUN PERSADA sejak bulan Maret 2013 hingga September 2013 namun nilai Gaji saksi tidak sebesar Rp.1.750.000,- namun sebesar Rp.2.800.000,-.

Halaman 81 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi yang diperlihatkan di persidangan ini, benar nama saksi akan tetapi saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan saksi sudah tidak ada kaitannya dengan PT. PANDJI BANGUN PERSADA karean saksi hanya bekerja di PT. PANDJI BANGUN PERSADA sejak bulan Maret 2013 hingga bulan September 2013 (sekitar 7 bulan).
- Bahwa pada saat diperiksa di kepolisian saksi diperlihatkan Rekapitulasi oleh penyidik, bukan daftar gaji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah menggaji saksi ELLANDA;

9. Saksi **ADE IKHWAN SE CPA Als ADE Bin (Alm) ANWAR :**

- Bahwa saksi bekerja sebagai auditor pada Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN yang berkantor di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak terjun ke lapangan untuk melakukan audit pemeriksaan secara langsung ke semua perusahaan di Pandji Group yaitu PT. Pandji Bangun Persada dan PT. Pandji Pratama Indonesia tapi yang melakukan pemeriksaan adalah rekan yang lain, artinya saksi tidak mengalami dan mengetahui secara langsung terkait dengan adanya audit tersebut, akan tetapi saksi mendapat laporan sesuai dengan apa yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim pada Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN;
- Bahwa untuk pelaksanaan surat penugasan yang melakukan Audit adalah surat yang dibuat oleh Wilhem Benyamin sebagai direktur PT. Pandji bangun Persada, kemudian seharusnya yang akan dilakukan audit adalah PT. pandji bangun Persada sebagaimana surat penugasan yang diberikan, akan tetapi seluruh Pandji Group dilakukan audit;
- Bahwa dalam melakukan Audit di Kantor PANDJI GROUP tersebut dimulai sejak tanggal 14 Maret 2019 hingga selesai pada tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa awalnya Tim dari dari Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN diminta oleh pihak PT. PANDJI BANGUN PERSADA untuk memperbaiki Sistim Managemen secara manual karena pihak PT. PANDJI BANGUN PERSADA merasa bahwa perusahaannya berkembang namun dalam pengelola keuangan ada yang tidak beres, ternyata dari pihak PT. PANDJI BANGUN PERSADA meminta agar dilakukan Audit Khusus adanya kecurigaan terhadap penyalahgunaan asset perusahaan / penyalahgunakan keuangan.-- ketentuan atau Prosedur yang dilakukan;
- Bahwa kemudian tindakan Tim adalah :
 - a. Melakukan wawancara kepada tim Staff Keuangan dan Direktur Komersial yang terkait dengan business process serta peran & tanggung jawab dari

Halaman 82 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



masing-masing Direktur dan karyawan, sesuai dengan prosedur dan kebijakan Perusahaan yang berlaku.

- b. Melakukan wawancara kepada Direktur Utama dan Direktur Teknik Operasional yang terkait dengan business process serta peran & tanggung jawab dari masing-masing Direktur.
 - c. Mempelajari sistem dan praktek yang berjalan atas terjadinya mekanisme dana talangan, termasuk didalamnya ada peran & tanggung jawab dari masing-masing karyawan Perusahaan yang terkait dengan proses ini serta melakukan uji kewajaran atas catatan dana talangan untuk menentukan berapa jumlah uang masuk dari pinjaman dibandingkan dengan jumlah uang keluar yang dibayarkan ke pihak ketiga sebagai dana talangan.
 - d. Membandingkan jumlah pembayaran yang diajukan oleh Staff Keuangan dengan Jumlah tagihan resmi dari perusahaan subkontraktor atau supplier.
 - e. Melakukan penjumlahan total pinjaman dana talangan selama Periode Tertentu dan mengidentifikasi pihak pemberi dana talangan. Menguji validitas pinjaman di setiap transaksi pinjaman.
 - f. Melakukan uji validasi setiap transaksi pembayaran tagihan langsung melalui dana talangan oleh Staff Keuangan, untuk memastikan transfer uang ke pihak mana dan besaran yang akurat sesuai tagihan formal. Uji transaksi termasuk check bukti transfer bank dan persetujuan (approval) dari Manajemen Perusahaan.
 - g. Melakukan uji validasi transaksi pembayaran yang diajukan oleh Staff Perusahaan. Cek seluruh bukti transfer bank untuk memastikan pembayaran kepada pihak yang benar dan dengan jumlah yang akurat.
 - h. Menghitung estimasi kerugian - kerugian yang dialami oleh Perusahaan, apabila terjadi penyimpangan atas prosedur dan / atau ketentuan dan / atau kesepakatan umum yang berlaku di Perusahaan, berdasarkan temuan dokumen selama periode pemeriksaan.
- Bahwa data – data yang diperlukan oleh Tim adalah :
- a. Laporan Keuangan auditan periode 2017 dan 2018.
 - b. Prosedur & Kebijakan Perusahaan yang berlaku dalam Periode Tertentu.
 - c. Struktur organisasi perusahaan. --
 - d. Buku kas, buku Bank dan buku cek (atas nama perusahaan & atas nama pemilik perusahaan).
 - e. Daftar detail dana talangan selama periode 2017 dan 2018.
 - f. Daftar karyawan beserta rincian gaji.
 - g. Hasil wawancara dengan karyawan dan / atau pihak ketiga.

Halaman 83 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



- h. Dokumen - dokumen lainnya yang diperlukan, terkait dengan pelaksanaan prosedur-prosedur AuP diatas, dimana dokumen - dokumen tersebut diperlukan setelah dilaksanakannya prosedur - prosedur AuP diatas.
- Bahwa pihak Tim dari Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN melakukan Wawancara terhadap beberapa karyawan sebanyak 8 (delapan) orang termasuk saksi NANIK TRI MARYANI dan terdakwa IMELDA LENGKONG, terhadap orang luar perusahaan yaitu sdr. NURUL dan sdr. MARHASAN selaku Pemberi Pinjaman dana talangan. Kemudian di kaitan dengan data – data yang didapat berupa bonggol Cek, rekening Koran Pribadi sdr. PANJI SETIAWAN, Surat Perjanjian dana talangan, Bukti Transfer, Bukti Pembayaran / Kwitansi.
 - Bahwa dari hasil wawancara, Tim Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan penyalahgunaan asset perusahaan berupa uang diperkirakan sebesar Rp.12.258.538.736,- yang dilakukan oleh terdakwa IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRI MARYANI dengan dirinci sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2015 hingga tahun 2018 terjadi kecurangan adanya bunga atas dana talangan total sebesar Rp.1.144.000.000,-.
 - b. Pada tahun 2008 hingga tahun 2018 terjadi kecurangan terhadap Kas dari Akun Pribadi sdr. PANJI SETIAWAN / Rekening Pribadi total sebesar Rp. 5.329.538.736,-.
 - c. Pada tahun 2008 hingga tahun 2018 terjadi kecurangan uang kas untuk gaji karyawan yang nilainya dibesarkan dari nilai sebenarnya total sebesar Rp. 4.485.000.000,-.
 - d. Pada tahun 2018 terjadi kecurangan dalam penggunaan hasil restitusi untuk keperluan pribadi total sebesar Rp.800.000.000,-.
 - e. Pada tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi kecurangan terhadap pembayaran biaya perjalanan dengan membesarkan harga lebih tinggi dari nilai sebenarnya dengan total sebesar Rp.500.000.000,-.
 - Bahwa selain dari nilai kerugian dari pihak Kantor PT. PANDJI BANGUN PERSADA sebesar Rp.12.258.538.736,- tersebut diatas yang dilakukan oleh terdakwa IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRI MARYANI ada juga terjadi penyimpangan atau kecurangan dengan cara memalsukan tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRI MARYANI dalam penarikan Cek sebanyak 112 Cek di Rekening yang dimiliki PT. PANJI PRATAMA INDONESIA dengan total nilai sebesar Rp.56.176.835.100,- namun dari pihak Audit sulit melakukan pelacakan

Halaman 84 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



karena ada uang yang benar digunakan untuk pembayaran kepada pemasok atau untuk keperluan operasional dan dicurigai untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa berdasarkan data – data yang dimiliki oleh pihak Kantor PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan pengakuan dari hasil wawancara terhadap terdakwa IMELDA LENGKONG bahwa terdakwa IMELDA LENGKONG telah melakukan kecurangan atau penyimpangan terhadap asset Kantor PT. PANDJI BANGUN PERSADA berupa uang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2015 hingga tahun 2018 terjadi kecurangan adanya bunga atas dana talangan total sebesar Rp.572.000.000,-.
 - b. Pada tahun 2008 hingga tahun 2018 terjadi kecurangan terhadap Kas dari Akun Pribadi sdr. PANJI SETIAWAN / Rekening Pribadi total sebesar Rp. 5.329.538.736.
 - c. Pada tahun 2008 hingga tahun 2018 terjadi kecurangan uang kas untuk gaji karyawan yang nilainya dibesarkan dari nilai sebenarnya total sebesar Rp. 4.485.000.000,-.
 - d. Pada tahun 2018 terjadi kecurangan dalam penggunaan hasil restitusi untuk keperluan pribadi total sebesar Rp.655.000.000,-.
 - e. Pada tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi kecurangan terhadap pembayaran biaya perjalanan dengan membesarkan harga lebih tinggi dari nilai sebenarnya dengan total sebesar Rp.500.000.000,-.
Hingga sdr. IMELDA LENGKONG melakukan kecurangan atau penyimpangan asset Kantor PT. PANDJI BANGUN PERSADA berupa uang nilainya sebesar Rp.11.541.538.736,-.
- Bahwa berdasarkan data – data yang dimiliki oleh pihak Kantor PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan pengakuan dari hasil wawancara terhadap saksi NANIK TRI MARYANI bahwa saksi NANIK TRI MARYANI telah melakukan kecurangan atau penyimpangan terhadap asset Kantor PT. PANDJI BANGUN PERSADA berupa uang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2015 hingga tahun 2018 terjadi kecurangan adanya bunga atas dana talangan total sebesar Rp.572.000.000,-.
 - b. Pada tahun 2018 terjadi kecurangan dalam penggunaan hasil restitusi untuk keperluan pribadi total sebesar Rp.145.000.000,-.
- Bahwa saksi NANIK TRI MARYANI melakukan kecurangan atau penyimpangan asset Kantor PT. PANDJI BANGUN PERSADA berupa uang nilainya sebesar Rp.717.000.000,-.
- Bahwa dari hasil wawancara terdakwa IMELDA LENGKONG dan berdasarkan Surat Pernyataan dari terdakwa IMELDA LENGKONG serta bukti – bukti pendukung berupa Rekening Koran, Transfer Slip Bank, daftar

Halaman 85 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Gaji karyawan serta bukti pembayaran dan Bukti kwitansi dan Bukti Pinjaman dana talangan dari Pihak ketiga bahwa terdakwa IMELDA LENGKONG mengakui telah melakukan tindakan kecurangan atau penyimpangan dengan cara mengambil Asset perusahaan berupa Kas untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik, dalam melakukan hal tersebut terdakwa IMELDA LENGKONG bekerja sama dengan saksi NANIK TRI MARYANI;

- Bahwa hasil penelusuran pihak Tim Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN yang tertuang di dalam LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI VERIFIKASI ATAS INFORMASI KEUANGAN PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN POTENSI KERUGIAN YANG DIALAMI PERUSAHAAN DALAM PERIODE 01 JANUARI 2017 HINGGA 31 DESEMBER 2018 bahwa yang melakukan kecurangan atau penyimpangan terhadap Asset kantor PT. PANDJI BANGUN PERSADA berupa uang adalah terdakwa IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRI MARYANI;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit dari Tim Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN bahwa kerugian akibat kecurangan atau penyimpangan terhadap Asset kantor PT. PANDJI BANGUN PERSADA yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa IMELDA LENGKONG sebesar Rp.11.541.538.736,- dan saksi NANIK TRI MARYANI sebesar Rp.717.000.000,-;
- Bahwa berkaitan dengan terjadi penyimpangan atau kecurangan dengan cara memalsukan tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRI MARYANI dalam penarikan Cek sebanyak 112 Cek di Rekening yang dimiliki PT. PANJI PRATAMA INDONESIA dengan total nilai sebesar Rp.56.176.835.100,- juga harus dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa IMELDA LENGKONG dan saksi NANIK TRI MARYANI.;
- Bahwa oleh karena saksi yang diperiksa didepan persidangan bukan saksi fakta maka penasehat hukum terdakwa Imelda menolak dihadirkannya saksi Ade Ikhwan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 16 November 2021, bahwa atas penolakan tersebut Majelis hakim tetap meneruskan pemeriksaan dengan alasan berkepentingan karena saksi ada dalam berkas perkara.

10. Saksi SRI WAHYU NINGSIH AIS NENENG Binti (AIm) SURONO :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank BNI Syariah Banjarmasin sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat bertransaksi di teller, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 86 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan PANJI SETIAWAN sebagai Nasabah di BNI Syariah Banjarmasin, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan terkait dengan rekening atas nama Pandji Setiawan dengan nomor rekening 0092415021;
- Bahwa rekening atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut adalah rekening giro dan kepada sdra PANJI SETIAWAN, SE als IWAN diberikan pasilitas berupa buku cek dan buku bilyet giro;
- Bahwa rekening giro adalah rekening simpanan yang penarikannya harus menggunakan cek atau pemindah bukuan menggunakan bilyet giro;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak sering menarik ke Bank, tapi hanya berdasarkan rekening Koran;
- Bahwa Rekening Koran BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tahun 2008 s/d 2018 tersebut adalah yang dikeluarkan oleh pihak BNI Syariah Banjarmasin atas permintaan nasabah;
- Bahwa dalam rekening koran tersebut ada tandatangan pak Panji Setiawan;
- Bahwa dalam rekening koran yang dijelaskan ada juga tanpa nama Terdakwa;
- Bahwa kalau rekening koran tersebut otomatis tidak perlu dilakukan rekapitulasi, karena otomatis ada semua print out yang melakukan transaksi
- Bahwa terkait dengan rekapitulasi itu adalah atas permintaan dipolda, namun untuk rekapitulasi tersebut tidak sama persis dengan rekening koran karena ada yang terlewati;
- Bahwa saksi yang membuat rekapitulasi pada saat itu karena ada permintaan dan kami meminta bantuan unit umum untuk membuat rekapitulasi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya rekapitulasi yang dibuat oleh kantor saksi sendiri;
- Bahwa benar ada rekapitulasi dari tahun 2008 sampai dengan 2018;
- Bahwa rekapitulasi itu dibuat secara manual dan hanya diambil terkait dengan penarikan atas nama bu Imelda saja;
- Bahwa selain bu Imelda ada orang lain yang membawa cek rekening 021 untuk dicairkan, yaitu atas nama Apri pada tanggal 16 April 2013;
- Bahwa menurut rekening koran dapat saksi jelaskan yang datang tadi atas nama Apri Ardian, yang lainnya saksi tidak ingat karena tidak membawa data lainnya;
- Bahwa untuk SOP di kantor saksi bilamana ada nasabah untuk meminta print out rekening koran maka kita harus memprintkannya sesuai dengan nasabah

Halaman 87 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang datang, kemudian dicek kebenarannya nasabah tersebut, melalui system di bank;

- Bahwa saksi menjelaskan rekening koran tersebut tidak bisa dimintakan atas nama satu orang saja dalam rekening koran tersebut, harus keseluruhan transaksi di dalam rekening Koran;
- Bahwa rekening 021 itu adalah rekening perorangan bukan rekening perusahaan atas nama Panji setiawan
- Bahwa saat saksi jabatannya sebagai operasional administrasi pernah menandatangani kredit antara Panji Setiawan dengan Bank tempat saksi bekerja sekitar tahun 2014 di Jakarta untuk membeli rumah di Jakarta;
- Bahwa pada saat angkat kredit tersebut menggunakan rekening 021 pada saat itu di rekening BNI Syariah;
- Bahwa untuk pembayaran cicilan kredit rumah di Jakarta tersebut menggunakan rekening 021 atas nama Panji Setiawan dengan cicilan sebesar Rp. 47 juta/bulan dan saat ini telah lunas;
- Bahwa terkait dengan sumber uang yang dimasukkan kedalam rekening 021 itu ada ditanyakan apabila uang diatas 100 juta pasti ditanyakan asal usul uang tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan apabila ada cek atas nama Panji Setiawan juga dilakukan verifikasi apabila cek ditransaksikan akan dilakukan penelitian, kesesuaian, bilangan, dan verifikasi tandatangan sesuai dengan system yang ada di bank
- Bahwa selain dari Terdakwa Imelda dari representasi dari PT. Pandji Group ada yang bawa cek untuk pencairan pasti ada, namanya Apri Ardian;

Tanggapan Terdakwa:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

11. Saksi NURUL HERLINA AIs NURUL Binti HORMAN (ALM) :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Saudara Nanik akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik sebagaimana BAP saksi tanggal 30 April 2019;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di Bank BNI cabang Pelindo Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja sama dengan Nanik, namun jabatannya dalam persahaan saksi tidak mengetahui;

Halaman 88 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi pinjaman uang kepada saksi NANIK sebanyak 2 kali saja yaitu pertama tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp.200.000.000.- dan kedua tanggal 18 September 2018 sebesar Rp.200.000.000.-
- Bahwa awalnya saksi dibulan Agustus 2018 ketika saksi datang berkunjung ke kantor PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA maka saat itu saksi NANIK mengatakan sedang memerlukan pinjaman uang untuk keperluan perusahaan dan saksi hanya bisa memberikan pinjaman sebesar Rp.200.000.000.- saja, maka tanggal 29 Agustus 2018 diambil uang tunai sebesar Rp.200.000.000.- oleh staf PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang bernama sdr RASYIDAH dan juga dibuatkan SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG tanggal 29 Agustus 2018 antara saksi dengan saksi NANIK;
- Bahwa kemudian dibulan September 2018 pihak saksi NANIK pinjam dana lagi dan tanggal 18 September 2018 atas permintaan saksi NANIK maka saksi transfer rekening BNI atas nama RASYIDAH sebesar Rp.200.000.000.- dan dibuatkan SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG tanggal 18 September 2018 antara saksi dengan saksi NANIK;
- Bahwa untuk dana yang saksi pinjamkan kepada saksi NANIK tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp.200.000.000.- tidak lama dan telah dikembalikan dengan cepat yaitu pada tanggal 12 September 2018 sebesar Rp.206.533.333.-, sedangkan pinjaman tanggal 18 September 2018 sebesar Rp.200.000.000.- telah dikembalikan tanggal 02 Oktober 2018 sebesar Rp.207.000.000.-;
- Bahwa dalam perjanjian dengan Bu nanik secara tertulis tersebut, saksi bertindak secara pribadi dan kemudian Bu nanik bertindak sebagai Direksi Perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia
- Bahwa atas peminjaman dana tersebut, saksi mendapatkan fee lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat perjanjian adalah dari pihak bu Nanik, saksi hanya membaca kemudian merevisi perjanjian dan bu Imelda hanya mengetahui;
- Bahwa atas peminjaman uang dari Bu Nanik tersebut yang datang adalah saudara Rasyidah untuk mengambil uangnya ke tempat saksi;
- Bahwa uang yang telah dipinjam baik yang pertama maupun yang kedua dengan jumlah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sudah dibayar lunas;
- Bahwa saksi menjelaskan uang yang dipinjamkan adalah untuk kepentingan perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia, karena saksi membuat kesepakatan juga atas kesepakatan dengan PT. Pandji Pratama Indonesia;

Halaman 89 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan waktu perjanjian dibuat tanggal 18 September 2018 Terdakwa diminta untuk menandatangani hanya mengetahui;

12. Saksi NOOR FAJRIAH JULIANTI, S.H. :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Bu Nanik karena sebelumnya sama-sama teman SMA, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Bu Imelda adalah melalui Bu Nanik yang mengenalkan, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pengusaha yang bergerak dibidang kontraktor, bidang supplier, supplier besi dan juga suplier Keramik;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. Pandji Pratama Indonesia dan PT. Pandji bangun Persada kalau tidak salah itu pada tahun 2015/2016, bagi saksi hanya mengetahui sebagai PT. Panji saja;
- Bahwa saksi awalnya berhubungan dengan PT. Pandji Bangun Persada, saksi bukan berhubungan dengan Bu Nanik ataupun Bu Imelda;
- Bahwa saksi pernah mensuplai besi cor untuk keperluan PT. PANDJI BANGUN PERSADA;
- Bahwa pada saat barang saksi dibeli oleh perusahaan, maka saksi akan pastikan dulu adanya barang itu ditujukan keperluan perusahaan, adanya Invoice, berita acara, semuanya sesuai dengan kontrak perjanjian dan setelah barang dikirim, biasanya sebagaimana kontrak perjanjian maka waktu pencairan invoice adalah 1 bulan akan dicairkan;
- Bahwa untuk pembayaran terhadap permintaan barang supplier saksi, pernah ada keterlambatan dari PT. Pandji bangun Persada, namun pada saat itu dapat dicicil untuk pembayarannya;
- Bahwa pada tahun 2017 pernah ada peminjaman modal beberapa kali oleh Bu Nanik sebagai Direktur Perusahaan untuk kepentingan perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia,
- Bahwa adanya peminjaman modal tersebut karena perusahaan Pandji kurang modal untuk biaya perusahaan, ya mungkin ada proyek yang mau dikerjakan atau tidak saksi kurang tahu;
- Bahwa awalnya peminjaman modal sebesar 250.000.000,- itu kalau tidak salah di tanggal 14 Februari 2017, dengan alasan karena perusahaan kekurangan modal pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu bu Nanik menyampaikan kepada saya berapa bunga nya, saksi menyampaikan bahwa bukan bunga namun bagi hasil, yang bilang bunga 5 % adalah bu Nanik, jadi saksi hanya mengetahui bagi hasil atau keuntungan;

Halaman 90 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pinjaman Rp.250 juta juga ada peminjaman yaitu Rp.550 juta, Rp.700 juta dan juga ada sebesar Rp.1,5 M;
- Bahwa mengenai pinjaman sebesar Rp. 250 juta, Rp. 550 juta, maupun yang sebesar Rp.700 juta, semuanya sudah clear, sudah dilunasi, sedangkan pinjaman sebesar Rp. 1.5 M sampai saat ini yang belum selesai;
- Bahwa oleh karena masalah pinjaman sebesar Rp. 1.5 M tersebut tidak ada penyelesaiannya, maka kemudian saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan dan atas gugatan tersebut sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Perusahaan Pandji Setiawan kalah, dan harus membayar uang tersebut beserta keuntungannya;
- Bahwa untuk perjanjian yang dibuat adalah antara saksi dengan perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia, yang menandatangani perjanjian adalah bu Nanik bukan atas nama pribadinya melainkan sebagai direksi;
- Bahwa uang yang dipinjam tersebut dikirim melalui transfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa terkait dengan penyerahan uang pinjaman tersebut ada kwitansinya, ada bukti transfernya, ada perjanjiannya, itu ditransfer sebanyak 3 kali;
- Bahwa terkait dengan uang yang Rp.71 juta yang telah saksi terima merupakan bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur PT. Pandji Bangun Persada;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca AD/ART perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia, yang saksi tahu pastinya bahwa direktornya adalah Bu Nanik;
- Bahwa setahu saksi Bu Imelda di atasnya Bu Nanik, kalau tidak salah bu Imelda adalah Komisaris;
- Bahwa perjanjian pinjaman uang sebesar Rp. 1,5 M dengan Bu Nanik dan ditandatangani oleh Bu Nanik bukan dengan Bu Imelda;
- Bahwa saksi sudah pernah menemui Panji Setiawa terkait dengan uang pinjaman modal yang Rp. 1,5 M itu, sebelum saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan dan Pak Panji menyampaikan agar di tagih uangnya ke Bu Nanik;
- Bahwa uang pinjaman modal tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia, bukan ke rekening pribadi Bu Nanik;
- Bahwa pada saat peminjaman Bu Nanik datang untuk kepentingan perusahaan, peminjaman modal perusahaan untuk kepentingan proyek di Cijangkit;
- Bahwa peminjaman uang tersebut sesuai dengan keterangan BU Nanik karena kekosongan uang di perusahaan, dan panji menyuruh untuk mencarinya untuk menutupi kekosongan tersebut

Halaman 91 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peminjaman uang sebesar Rp. 1,5 M itu telah dijaminan 11 BPKB, namun bukan dengan fisiknya dan saat ini masih dikuasai oleh saksi, barangnya masih ada saksi pegang;
- Bahwa saksi juga ada dilaporkan oleh Pak Panji ke polisi dengan tuduhan penadah, kalau tidak salah di POLDA;

Tanggapan :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan untuk uang Rp.1,5 M itu tidak ada komunikasi dengan Terdakwa;

13. Saksi WILHEM BENYAMIN Als BENNY:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IMELDA LENGKONG selaku Komisaris PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan saksi NANIK TRIMARYANI, S.S Als NANIK selaku Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa saksi bekerja di Pandji Group dan mempunyai jabatan sebagai Direktur PT. Panji Bangun Persada;
- Bahwa saksi adalah pelapor dalam perkara ini yang menyuruh untuk melapor adalah Panji Setiawan selaku pemilik Panji Group;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui pendirian PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa saksi selain PT. Pandji Pratama Indonesia dan PT. Pandji Bangun Persada tidak ada lagi PT. Pandji Group, Pandji Group itu bukan perusahaan tapi sebutan saja dengan manajemen perusahaan masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan itu setelah adanya audit maret tahun 2019, setelah audit maka saksi mengetahui kerugian tersebut di perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui sekitar bulan Maret 2019 dan berdasarkan data rekening Koran dan kejadian tersebut sejak tahun 2008 bertempat kejadiannya di kantor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA di Jln Pembangunan I No. 6 RT / RW : 006 / 014 Kel Belitung Selatan Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa PT. Pandji Bangun Persada setiap tahun membuat laporan audit keuangan, namun kalau PT. Pandji Pratama saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelum audit tahun 2019 perbuatan terdakwa tersebut awal saksi ketahui berdasarkan rumor bukan fakta;
- Bahwa awalnya pada bulan sekitar tanggal 5 Maret 2019 untuk terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG diberhentikan sementara oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE;

Halaman 92 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2019 seluruh karyawan Panji Group dikumpulkan oleh saksi Panji Setiawan selaku pemilik Panji Goup untuk dimintai keterangan berkaitan adanya kecurigaan dugaan penyimpangan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh Tdakwa IMELDA LENGKONG bersama dengan saksi NANIK TRIMAYANI menggunakan ke rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN,. yang menurut PANJI SETIAWAN sudah tidak aktif lagi dan penarikan dananya dengan cek yang dipalsukan tanda tangannya;
- Bahwa dalam pertemuan itu Staf keuangan yang bernama sdr. LIA memberitahukan bahwa atas perintah terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG selain mentransfer ke rekening resmi PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA juga ada ditransfer kerekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE dan selama ini rekening BNI Syariah Banjarmasin;
- Bahwa kemudian atas perintah dari PANJI SETIAWAN diminta ke bank BNI SYARIAH untuk dicetakkan rekening Koran periode tahun 2008 s/d periode 2018 maka di dalam rekening Koran tersebut terlihat ada penarikan oleh terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG padahal saksi PANJI SETIAWAN, SE selama ini tidak pernah menerbitkan Giro untuk rekening tersebut di atas sehingga dengan adanya rekening Koran tersebut kami yakin terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG telah menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. LIA bahwa terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG ada mengirimkan WA yang isinya ada perintah dari saksi PANJI SETIAWAN, SE untuk mengirimkan uang kerekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE, padahal setelah di cek di WA saksi PANJI SETIAWAN, SE untuk tanggal tersebut menyatakan tidak pernah mengirimkan WA kepada terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG;
- Bahwa setelah Terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG diberhentikan kewenangannya pada tanggal 5 Maret 2019 maka dilakukan pemeriksaan keuangan oleh sdr. SOEDARSONO masalah gaji karyawan dan diketahui ternyata besar gaji karyawan tidak sebesar yang diminta Hj. IMELDA LENGKONG selama ini yaitu terjadi selisih lebih besar sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Januari 2019;
- Bahwa gaji karyawan yang di kirim ke Bank BNI dengan No. Rek : 190198535 atas nama Hj. IMELDA LENGKONG tanggal 5-9-2018 sebesar Rp.152.548.600.- adalah atas permintaan Terdakwa IMELDA LENGKONG

Halaman 93 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah diperiksa jumlah pembayaran gaji hanya sekitar Rp.112.111.100.- / bulan.

- Bahwa terkait dengan rekening-rekening koran dan rekening PT. Pandji Pratama Indonesia adalah dari penyidik dan sudah ada duluan dari penyidik waktu penyidikan.
- Bahwa terkait dengan rekening pribadi panji Setiawan dengan perusahaan pandji bangun persada hubungannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi-transaksi di bank terkait dengan BNI Syariah milik panji Setiawan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami secara pribadi kerugian, namun saksi telah melaporkan kerugian dari pihak pribadi panji Setiawan;
- Bahwa saksi menjelaskan hasil audit yang disampaikan kepada Direktur PT. Pandji Bangun Persada adalah hasil audit kedua perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pinjaman kepada Bu Nurul dan Bu Noor Fajriah, namun saksi telah melaporkan juga kepada polisi sebagaimana dalam BAP saksi peristiwa itu;
- Bahwa yang saksi pahami dan saksi alami yang menjadi pemegang saham pada Pandji Group adalah pak Panji Setiawan dan setahu saksi Pak Panji Setiawan adalah pemilik dari Panji Group;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Pandji Bangun Persada itu berdiri sejak saksi belum bekerja di perusahaan tersebut, namun tidak mengetahui detail tahunnya sebelum 2002;
- Bahwa panji Setiawan di PT. Pandji Bangun Persada tidak sebagai komisaris atau Direksi
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa di PT. Pandji Pratama Indonesia tidak mengetahui sebagai pemegang saham, direksi dan pengurus, namun awalnya saksi menjelaskan sebelumnya adalah yang menjadi pemegang saham adalah Panji Setiawan;
- Bahwa saksi pernah membaca akte pada waktu di penyidikan, tapi lupa aktenya tahun berapa, namun setelah diperjelaskan bahwa saksi menyatakan tidak tahu;
- Bahwa saksi pelaporan ke Polisi itu atas perintah Panji Setiawan sebagai owner;
- Bahwa saksi melaporkan ke polisi karena ada sesuatu terjadi di perusahaan terkait keuangan, saksi membuat laporan tersebut karena diperintahkan bukan saksi yang mengalami sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian setelah adanya audit di PT. Pandji Bangun Persada di PT. Panji Pratama Indonesia;

Halaman 94 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sebagai Direktur di PT. Pandji Bangun Persada tapi tidak mengurus masalah keuangan karena yang mengelola keuangan Panji Group adalah Terdakwa IMELDA LENGKONG dan saksi menerima gaji;
- Bahwa permasalahan keberangkatan ke Hongkong, saksi tidak mengetahui sendiri dan hanya mendengar dan saksi tidak mengetahui uang yang dipakai untuk ke Hongkong tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan pada saat audit terkait dengan cek yang dipalsukan;
- Bahwa saksi mendengar dari audit ada kerugian uang di PT. PPI dan ada kejangalan;
- Bahwa saksi mendengar adanya restitusi pajak PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA yang digunakan oleh HJ. IMELDA LENGKONG Als IMELDA dan NANIK TRIMARYANI, S.S Als NANIK sekeluarga untuk jalan jalan ke Hongkong
- Bahwa setahu saksi Bu Imelda di PT. Panji Pratama Indonesia dan PT. Panji Bangun Persada sebagai pengelola keuangan;
- Bahwa audit yang dilakukan adalah sebelumnya atas perintah Pak Panji kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rekening pribadi atas nama panji Setiawan tidak aktif lagi;
- Bahwa terkait dengan cek yang tandatangan adalah nanik, itu saksi dengar dari panji Setiawan dan dari cerita-cerita orang dikantor, waktu itu dari Lia, Rizki dan keuangan lain;
- Bahwa saksi tahu perusahaan pernah kekurangan uang, saksi mengetahui dari Owner;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui adanya peminjaman-peminjaman uang, saksi hanya mendengar adanya peminjaman dari setelah audit;
- Bahwa saksi menjelaskan semua rekening koran yang ada di BAP saksi itu adalah dari penyidik, sudah ada dipenyidik diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa sebelum audit saksi belum mengetahui adanya penyimpangan di tahun 2008 s/d 2018, saksi hanya mendengar dan diperlihatkan hasil audit tahun 2019;
- Bahwa semua yang ada dalam BAP saksi itu bukan saksi mengetahui langsung terjadi penyimpangan, tapi saksi mengetahui atas adanya diperlihatkan dan diperdengarkan adanya penyimpangan
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menugaskan auditor datang untuk mengaudit PT. Pandji Bangun Persada;

Halaman 95 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat audit hadir saja, tidak melakukan sesuatu, dimana yang mengaudit itu ada tiga orang, namun saksi tidak ingat siapa-siapa Namanya;
- Bahwa saksi menjelaskan ada nama audit itu ada Namanya Ade Ikhwan, namun pada saat diperiksa di persidangan ade Ikhwan menjelaskan bahwa tidak ikut mengaudit;
- Bahwa saksi mengetahui Bu Imelda dijadikan sebagai pengelola keuangan di Panji Group adalah Pak Iwan sendiri;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tidak benar;

14. Saksi NANIK TRIMARYANI. S.S.

- Bahwa awalnya saksi bekerja di PT. Pandji Bangun Persada sejak tahun 2010 dan ditempatkan dibagian umum yaitu bagian logistik;
- Bahwa kemudian tahun 2012 saksi PANJI SETIAWAN, SE membentuk perusahaan PT.GUNUNGMAS ALAM PERSADA MULIA dan tahun 2013 diganti namanya menjadi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA dan oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE saksi diangkat sebagai Direkturnya;
- Bahwa PT. Pandji Bangun Persada dan PT. Pandji Pratama Indonesia adalah anggota Panji Group;
- Bahwa sebelum bekerja di PT. Pandji Bangun Persada saksi didatangi oleh Panji Setiawan ke rumah saksi, kemudian ditanyakan kepada saksi bahwa apakah masih bekerja, kemudian saksi menyampaikan bahwa saksi tidak bekerja setelah berhenti bekerja dari Jakarta, kemudian Panji menawarkan untuk bekerja di perusahaannya, karena saksi sudah kenal dengan Panji sejak sama-sama sekolah dulunya akhirnya saksi bekerja di perusahaan milik Panji Setiawan;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa sebagai Komisaris di PT. Pandji Pratama Indonesia dan dipercaya sebagai pengelola keuangan Panji Group;
- Bahwa setahu saksi PT. Pandji Bangun Persada adalah klas B, dan PT. Pandji Pratama Indonesia awal berdiri itu klas M (Menengah);
- Bahwa PT. Pandji Pratama Indonesia pengurusnya terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris 1 dan Komisaris 2 dan sebagai Direktur adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan PANJI SETIAWAN, SE selaku owner PANDJI GROUP;
- Bahwa PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA bergerak dibidang usaha kontraktor jalan dan jembatan, PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA berkantor

Halaman 96 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Pembangunan I No. 6 RT/RW : 030/002 Kel Belitung Selatan Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

- Bahwa dalam keseharian saksi juga melakukan pekerjaan di PT. Pandji Bangun Persada diperbantukan terkadang kalau ada permasalahan misalnya pak Benny lagi sibuk, untuk mengurus Suplier terkait dengan pekerjaan dan proyek.
- Bahwa dalam perkara penggelapan yang dilaporkan saksi PANJI SETIAWAN, SE ini yang menjadi korbannya adalah PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan saksi PANJI SETIAWAN, SE selaku Owner / pemilik perusahaan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa yang dilaporkan adalah terdakwa HJ. IMELDA LENGKONG selaku Komisaris Utama PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa kejadian adanya penggelapan atau penyimpangan keuangan perusahaan tersebut baru saksi ketahui sekitar bulan Maret 2019 dan yang digelapkan adalah uang operasional PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan uang gaji karyawan PT. PANDJI BANGUN PERSADA serta uang restitusi pajak;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 atas perintah PANJI SETIAWAN dimintakan rekening Koran bank BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE, yang menurut PANJI SETIAWAN sudah tidak aktif lagi,, hasilnya baru saksi ketahui rekening tersebut adalah tabungan giro dan setelah di print dari tahun 2008 s/d tahun 2018 maka saksi lihat direkening tersebut ada uang masuk dan penarikan uang, dimana penarikan uang pada rekening tersebut dilakukan oleh terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG menggunakan cek dengan memalsukan tanda tangan Panji Setiawan;
- Bahwa dana yang ditarik oleh terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG dari bank BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE jumlahnya lebih dari Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana restitusi pajak, karena memang harus dikembalikan kepada perusahaan yang diajukan Pak Apri sebagai karyawan PT. Pandji yang pengurus pajak atas sepengetahuan saksi;
- Bahwa antara bulan Nopember atau Desember 2018 saksi diberitahukan terdakwa HJ.IMELDA LENGKONG bahwa sudah masuk dana restitusi atas pekerjaan pembangunan jembatan di desa Tatah Bangkal di Kecamatan Banjarmasin Selatan sebesar Rp.300.000.000.- dan Rp.500.000.000.-;

Halaman 97 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang restitusi itu masuk ke rekening KSO, itu adalah proyek kerjasama antara panji pratama dengan PT yang pernah mengerjakan proyek;
- Bahwa saksi mengetahui dan turut berangkat keluar negeri tersebut yaitu berangkat ke Hongkong pada tanggal 22 s/d 26 Desember 2018 yang mana sebelumnya diajak oleh Terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dan uang yang saksi gunakan sebesar 90 jutaan;
- Bahwa yang berangkat ke Hongkong adalah saksi, Terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dan DIKA yang masing-masing membawa keluarganya sehingga jumlah yang berangkat sebanyak 15 (lima belas) orang;
- Bahwa hampir pada saat bersamaan beberapa orang karyawan juga berangkat liburan ke Thailand dengan biaya dari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang yang digunakan untuk biaya liburan ke Hongkong dan Thailand, namun dalam persidangan telah disampaikan bahwa uang yang dipakai adalah uang fee terkait dengan proyek-proyek;
- Bahwa masalah penggajian dari awal saksi sudah diberikan komitmen untuk masalah penggajian ini adalah sensitif, maka yang tahu hanya pak panji dengan Terdakwa, namun sebagai direktur saksi tidak pernah mengurus masalah penggajian;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan audit setiap tahunnya, namun kalau ada tender maka dibuatlah laporan keuangan yang berbeda untuk kepentingan proyek/tender;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca laporan verifikasi yang dibuat oleh kantor Heliantono dan rekan yang dikeluarkan pada Maret 2019;
- Bahwa saksi pernah meminjam dana talangan kepada pihak ke tiga dan tidak dilakukan peminjaman kepada perbankan, karena pada waktu itu untuk melakukan pinjaman ke Perbankan harus ada kontrak pekerjaan dengan PU, sehingga jika sudah ada mepet-mepet maka harus secepatnya mencari dana talangan;
- Bahwa dalam pinjaman kepada pihak ke tiga ada bunga 10 %, ada yang 5 %;
- Bahwa terhadap bunga 10 % tersebut hanya diserahkan sebanyak 5 % kepada pihak ketiga sedangkan 5 % lagi dibagi antara saksi dengan Terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG masing-masing 2,5 %;
- Bahwa sering sekali dana kosong di perusahaan, maka harus dicari dana talangan untuk kebutuhan proyek dan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan rekening 021, kalau masalah keuangan saksi tidak mengetahui, namun saksi tahu untuk pemberian kepada beberapa

Halaman 98 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



orang sebagaimana tulisan yang telah dibuat oleh saksi dan diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang keuangan untuk pekerjaan yang proyek dan pekerjaan di PU, namun masalah keuangan perusahaan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa untuk masalah keuangan saksi tidak pernah mencampuri karena diberikan batasan oleh pak panji;
- Bahwa terkadang kalau pak iwan tidak ditempat beliau menghubungi saksi melalui by pone, meminta saksi meniru tandatangan beliau,
- Bahwa untuk masalah restitusi pajak tersebut adalah ada 2 pekerjaan yang dilakukan antara perusahaan saksi dengan perusahaan yang lain dengan dilakukan KSO, PT. Panji Pratama dengan perusahaan lainnya.
- Bahwa saksi waktu itu disodorkan surat pernyataan, tanpa saksi bisa bertanya dan tidak bisa memberikan alasan, saksi pada saat itu merasa ditekan dan tertekan;
- Bahwa waktu Terdakwa menjadi Komisaris di PT. Pandji bangun Persada keluar dan masuk sebagai Komisaris di PT. pandji pratama indonesia, kemudian di PT. Pandji Bangun Persada terdakwa diperbantukan saja;
- Bahwa benar ada Direktur keuangan di PT. Pandji Bangun Persada yaitu pak Darsono;
- Bahwa Pak Panji pernah suatu saat marah-marah dan mengatakan bahwa yang menjadi keuangan adalah Terdakwa, karena Terdakwa adalah orang kepercayaan saya kata Pak Panji;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang restitusi itu masuk ke rekening KSO, itu adalah proyek kerjasama antara panji pratama dengan PT yang pernah mengerjakan proyek;
- Bahwa saksi mengetahui pemegang saham itu adalah 100 % pak panji, sebagai owner juga, namun saksi juga memiliki saham di perusahaan, namun pak panji tidak ada sebagai pengurus di PT. pandji Pratama Indonesia, tapi saksi menjelaskan kembali bahwa saksi kurang tau bahwa pak panji sebagai pemegang saham 100%;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pembagian deviden terkait dengan salah satu pemegang saham di perusahaan PT. pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa seharusnya pemegang saham harus mendapatkan deviden untuk keuntungan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah karyawan, dan saksi tidak tahun juga berapa jumlah karyawan yang keluar dan masuk

Halaman 99 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau pengajuan gaji karyawan ke PT. Pandji Pratama Indonesia karena untuk pengajian saksi yang menandatangani pengajuan, kalau untuk pengajian PT. Pandji bangun tidak tahu;
- Bahwa setiap dana kosong pak panji mengetahuinya, tapi terkadang saksi menjelaskan kepada pak panji tapi beliau tidak mau tahu, yang penting ada
- Bahwa beliau tahu setiap dana kosong itu dikasih tahu kepada beliau, namun beliau tidak mau tahu tentang kekosongan dana di perusahaan PT. Pandji Pratama Indonesia, beliau mengatakan aku tidak mau tahu, pokoknya terserah kalian mencarinya;
- Bahwa saksi menjelaskan dari awal bahwa Owner perusahaan baik PT. Pandji bangun persada dan PT. Pandji Pratama Indonesia adalah Pak Panji;
- Bahwa saksi tidak menjabat di perusahaan yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penggelapan uang pribadi Panji Setiawan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan laporan keuangan di PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan uang restitusi ke berangkat ke hongkong;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjadi Direktur di PT. Gunung Mas sejak didirikan PT. Pandji Pratama Indonesia menjadi Komisaris;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa juga yang mengurus pengelolaan uang pribadi panji setiawan, juga uang perusahaan;
- Bahwa saksi di PT. Pandji Pratama Indonesia sebagai pemilik saham 300 juta;
- Bahwa Terdakwa memiliki saham sebesar 200 juta di PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur memiliki tupoksi yang diberikan tugas oleh pak panji untuk mengamati dan mengawasi proyek-proyek, kalau proyek-proyek saksi yang maju;
- Bahwa cek-cek Pak Panji sendiri yang menandatangani sendiri kalau ada proyek-proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menandatangani cek
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengambil uang ke Bank
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui keuangan di perusahaan pada hal saksi adalah direktur perusahaan di PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada keuangan terkait dengan keuangan pada hal saksi sama-sama satu kantor dengan keuangan dan keuangan merupakan anak buah saksi;

Halaman 100 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya jumlah uang yang diberikan kepada pejabat-pejabat, karena saksi yang menulis THR yang akan diberikan kepada pejabat-pejabat itu;
- Bahwa tulisan dan catatan yang untuk pemberian dan penyerahan uang tersebut saksi yang menulisnya, untuk realisasinya saksi tidak tahu itu urusan Pak Panji;
- Bahwa saksi menerima gaji melalui transfer dari Terdakwa, dan hanya menerima gaji dari PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa saksi tahu ada rekening perusahaan, tapi tidak tau yang mana saja, namun ada 8 rekening perusahaan;
- Bahwa yang berwenang mencairkan rekening perusahaan adalah Pak Panji
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan slip gaji setiap bulan untuk ditandatangani.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah ada permasalahan tentang gaji, tapi masalahnya sering terlambat menerima gaji karena tidak ada uang
- Bahwa saksi sering meminjam uang karena kosong, namun disampaikan kepada pak panji maka pak panji tidak mau tahu tentang pinjaman uang. Karena beliau harus ada uang, tidak mau tahu;
- Bahwa peminjaman itu juga terkadang untuk gaji dan kepentingan pak panji secara pribadi;
- Bahwa masalah uang yang Rp.1.5 M itu telah sampai di Mahkamah Agung yang telah digugat oleh Bu Nur Fajriah dan telah berkekuatan hukum tetap, dan Perusahaan dihukum untuk membayarkan 1.5 M itu kepada Bu Nur Fajriah;
- Bahwa saksi tidak diberhentikan dari perusahaan, cuman disuruh dirumah saja dan tidak digaji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : .

- Bahwa terdakwa masuk bekerja di PT.PANDJI BANGUN PERSADA pada tahun 2007 akhir dan ditempatkan dibagian umum;
- Bahwa pada tahun 2011 / 2012 oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE dibentuk perusahaan PT.GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dan terdakwa telah diangkat sebagai Direktur dan tahun 2013 diganti namanya menjadi PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA, terdakwa menjadi Komisaris Utama dengan tugas mengawasi jalannya operasional perusahaan PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA;

Halaman 101 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi secara lisan juga diperintahkan Pak Panji untuk mengelola keuangan akan tetapi tidak ada diberikan surat secara tertulis;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Nanik Trimaryani, sebagai Direktur PT. Pandji Pratama Indonesia, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Wilhem Benyamin, sebagai Direktur PT. pandji Bangun Persada, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa menyampaikan di PT. PPI tidak ada Direktur keuangan, hanya ada di PT. Pandji Bangun Persada, dulu dipegang oleh Pak Darsono (Alm);
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. Pandji Pratama Indonesia sebagai Komisaris Utama dan menerima gaji dari PT. Pandji Bangun Persada karena diperbantukan untuk mengurus perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa lupa bank apa saja yang dimiliki PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA untuk menjalankan operasional perusahaan namun yang jelas semuanya atas nama PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang rekening BNI SYARIAH cabang Km. 5 Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama saksi PANJI SETIAWAN, SE tersebut, untuk rekening tersebut pada saat terdakwa masuk tahun 2007 akhir rekening tersebut telah ada dan rekening tersebut masih aktif digunakan untuk transaksi proyek dan tahun 2014 rekening tersebut dipergunakan untuk membayar cicilan rumah milik saksi PANJI SETIAWAN, SE di Jakarta dan untuk keperluan pak PANJI SETIAWAN yang lainnya;
- Bahwa kemudian terdakwa dimintakan oleh Pak Iwan untuk mengurus rekening 021, untuk mengurus kebutuhan pribadinya;
- Bahwa kegunaan uang dari 021 itu juga digunakan untuk kepentingan pribadi Pak Iwani, kepentingan keluarganya juga atas perintah beliau, beliau juga mengetahui tentang kegunaan uang-uang di rekening 021;
- Bahwa rekening 021 adalah rekening BNI Syariah atas nama Panji Setiawan, ini rekening pribadinya Pak Iwan, bukan rekening perusahaan, tapi uang yang dimasukkan dari uang perusahaan ketika proyek-proyek mendapatkan uang, maka uang tersebut sebagian dimasukkan kedalam rekening 021, sebagian lagi dimasukkan kedalam rekening PT. Pandji Pratama Indonesia;
- Bahwa penarikan uang di rekening BNI SYARIAH cabang Km. 5 Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut sepengetahuan pak PANJI SETIAWAN;
- Bahwa uang yang dimasukkan dalam rekening pribadi 021 itu berasal dari uang PT. Pandji Pratama Indonesia, biasanya uang yang dimasukkan ke rek. 021 itu disetor tunai ke Bank, setelah uang perusahaan ditarik semua, nanti dipisahkan

Halaman 102 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uang yang dimasukkan kedalam rek. 021, dan sebagian lagi dimasukkan ke rekening perusahaan;

- Bahwa beliau pak iwan tidak mau tahu dari mana uang didapatkan pada saat kas kosong, yang penting ada uang masuk untuk kebutuhan beliau dan kebutuhan yang lain;
- Bahwa penggunaan uang di rekening 021 itu dipakai pengeluarannya kepada pejabat-pejabat sebagaimana ada percakapan di WA, pembayaran THR untuk beberapa nama pejabat yang ditulis tangan oleh Bu Nanik sebagaimana bukti-bukti tulis tangan, semua atas perintah Pak Panji;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan uang yang ada di rek. 021 itu untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kuasa tertulis untuk mengelola dan menguasai rekening 021, atas perintah pak panji untuk mengelola keuangan di rekening 021 atas nama Panji Setiawan;
- Bahwa rek. 021 adalah rekening giro, cek, bahwa cek tersebut ada dalam pengawasan terdakwa, kemudian proses penarikan cek itu harus ditandatangani Pak Panji.
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengeluarkan uang pribadi rekening 021 dan rekening perusahaan PT. PPI tanpa diperintahkan oleh Pak Panji;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pinjaman uang dari nurul fajriah itu juga masuk ke rekening 021 untuk digunakan pembayaran rumah pak iwan di Jakarta;
- Bahwa untuk cek yang dipalsukan :
 - Ada juga sesuai permintaan dari saksi PANJI SETIAWAN, SE sendiri kepada terdakwa HJ. IMELDA LENGKONG atau kepada saksi NANIK untuk keperluan proyek atau keperluan kantor / pribadi maka cek milik sdr PANJI SETIAWAN, SE tersebut ditandatangani.
 - Ada keperluan kantor yang mendesak atas permintaan saksi NANIK sendiri dan saksi NANIK sendiri yang mengambil keputusan maka cek milik saksi PANJI SETIAWAN, SE tersebut ditandatangani saksi NANIK sendiri.
 - Kalau ada masalah cek dikarenakan keuangan salah tulis maka baru terdakwa HJ. IMELDA LENGKONG mintakan kepada saksi NANIK memberikan tandatangan kecil dalam coretan / perbaikan cek dan artinya bahwa cek tersebut sebelumnya telah diketahui oleh saksi PANJI SETIAWAN, SE.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan sdr NANIK untuk menandatangani cek atas nama PANJI SETIAWAN;
- Bahwa untuk cek BNI SYARIAH cabang Km. 5 Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang telah ditandatangani PANJI

Halaman 103 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, SE tersebut setelah ada perintah yang kebanyakan melalui telpon maka bisa terdakwa isi sendiri sesuai keperluan yang diperintahkan sdr PANJI SETIAWAN, SE dan dapat juga terdakwa perintahkan sdr. LIA dan sdr. RASYIDAH untuk mengisi cek tersebut;

- Bahwa semua cek untuk penarikan uang di kerekening BNI SYARIAH cabang Km. 5 Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE maka semuanya ditandatangani sendiri oleh sdr PANJI SETIAWAN, SE dan terdakwa tidak pernah menandatangani sendiri cek tersebut.
- Bahwa selain itu saksi NANIK dalam keadaan mendesak bisa menandatangani cek bank BNI SYARIAH cabang Km. 5 Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bahwa dalam pengajuan pembayaran Gaji Karyawan Staf dan Direksi yang terdakwa ajukan ke Bagian keuangan hanya nilai totalnya saja sehingga ada nama – nama yang keluar terdakwa tidak ingat menghapusnya;
- Bahwa mengenai Gaji tersebut memang benar masuk ke Rekening terdakwa dan terdakwa yang membayarkan kepada masing – masing Karyawan Staf dan Direksi, kemudian dengan nama – nama yang tidak menerima termasuk sdr. ELLANDA PARAMITHA yang tidak menerima tersebut terdakwa tidak ingat lagi apakah terdakwa transfer atau tidak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggelembungkan gaji karyawan;
- Bahwa Pak Panji tidak mau tahu dari mana uang didapatkan pada saat kas kosong, yang penting ada uang masuk untuk kebutuhan beliau dan kebutuhan yang lain;
- Bahwa karena adanya kekosongan keuangan maka PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA ada melakukan pinjaman dana dari pihak ke tiga yaitu dari ibu NURUL, pak MARHASAN dan HJ. NOOR FAJRIAH YULIANTI als ibu IEIE dan telah dibayar lunas;
- Bahwa atas pinjaman PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA kepada ibu NURUL, pak MARHASAN dan HJ. NOOR FAJRIAH YULIANTI als ibu IEIE tersebut diberikan bunga sebesar 10 % dan dari 10 % tersebut sebesar Rp.5 % untuk pihak pemberi pinjaman dan yang 5 % dibagi 2 antara terdakwa dengan saksi NANIK;
- Bahwa Terdakwa tahu masalah dana talangan sebesar Rp.1.5 M dari Noor Fajriah merupakan ide dari Bu NANIK, yang mengurusnya adalah Bu NANIK dan sampai saat ini belum dilunasi;
- Bahwa ada dana restitusi pajak PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA yang di gunakan untuk jalan jalan ke Hongkong oleh terdakwa bersama keluarga, keluarga saksi NANIK dan keluarga ibu DIKA maka uangnya terdakwa terima dari

Halaman 104 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NANIK dengan total sekitar Rp.300.000.000.- dan uang tersebut semuanya untuk mengurus paket ke Hongkong;

- Bahwa biaya untuk berangkat ke Hongkong itu adalah dari restitusi pajak di BAP, namun terdakwa mengingat kembali bahwa uang yang digunakan adalah uang perusahaan bukan dari restitusi, tapi dana fee dari proyek;
- Bahwa terdakwa menyampaikan dana-dana restitusi itu semuanya terdakwa serahkan kepada karyawan dan pegawai pegawai di perusahaan
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa ada juga dana yang digunakan untuk sogokan ke pejabat terkait dengan proyek-proyek
- Bahwa ada tulisan yang ditulis oleh Bu Nanik terkait dengan fee komitmen THR kepada pejabat-pejabat, dan itu terealisasi;
- Bahwa uang di rekening 021 itu dipakai untuk diberikan kepada pejabat-pejabat sebagaimana ada percakapan di WA, pembayaran THR untuk beberapa nama pejabat yang ditulis tangan oleh Bu Nanik sebagaimana bukti-bukti tulis tangan, semua atas perintah Pak Panji;
- Bahwa dana untuk digunakan untuk lobby-lobby kepada pejabat sudah dianggarkan oleh perusahaan dan lobby-lobby tersebut sudah ada sebelum terdakwa bekerja I Panji Group;
- Bahwa lobby-lobby itu biasanya urusan Direktur sama Pak Panji, sedangkan Terdakwa hanya mempersiapkan anggaran keuangannya saja;
- Bahwa terdakwa sebagai komisaris tugasnya hanya mengawasi direksi terhadap jalannya operasinal perusahaan dan tidak dapat mengambil suatu keputusan dalam perusahaan;
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan dan karena pada saat surat pernyataan itu dibuat dalam keadaan tertekan, maka terdakwa mencabut surat pernyataan itu;
- Bahwa sampai saat sekarang ini terdakwa masih mempunyai saham di perusahaan, karena sampai saat ini belum ada dimintai keterangan untuk masalah saham;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan deviden dari proyek-proyek dan pekerjaan selama PT. pandji pratama Indonesia didirikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang di bawah sumpah telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Ahli SUDIRMAN, S.E.,S.H.,M.M. (Ahli Keuangan)

- Bahwa hasil penghitungan kerugian PT. Pandji Bangun Persada yang dilakukan oleh Akuntan Publik dari HELIANTONO & REKAN setelah dipelajari dan dibaca menurut ahli adalah laporan hasil perhitungan akuntan publik,

Halaman 105 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hasil akhir perhitungan audit, namun akhir perhitungan pemeriksaan aja atau hasil verifikasi aja;

- Bahwa hasil verifikasi penghitungan kerugian PT.PANDJI PRATAMA INDONESIA bukan lah kegiatan audit karena tidak sesuai dengan tata cara audit;
- Bahwa yang dimaksud dengan verifikasi adalah membandingkan dan menjumlahkan, jadi tidak bicara bukti secara akuntansi menjumlahkan itulah yang dimaksud dengan verifikasi;
- Bahwa menurut ahli untuk melakukan verifikasi atau sebut aja juga audit ada aturan yang mengaturnya, bahwa aturan yang mengatur ada lembaganya sebagaimana juga dilembaga ikatan akuntan Publik Indonesia, ada wewenang dan berwenang untuk mengatur hal-hal demikian;
- Bahwa dalam verifikasi ada standar jasa yang diatur dalam STJ 4400, yaitu harus ada verifikasi yang disepakati, yakni dalam Laporan wajib harus ada judul, wajib ada kata tidak independent, dan laporan wajib ada tidak meyakini; 3 inilah prinsip yang harus ada standarnya;
- Bahwa arti yang disepakati dalam hal ini adalah antara yang meminta dan dimintai, itulah kesepakatan dalam prosedur;
- Bahwa jika dalam Laporan verifikasi tidak ada ketiga prinsip tersebut dalam hasil PT. Pandji bangun Persada maka bukan hasil Audit, dan juga bukan hasil verifikasi karena tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa etika profesi dan Standarisasi kode etik pasti ada, maka dalam STJ 4400 diatur harus ada harus Objektif, sedangkan dalam hasil verifikasi dalam perkara ini tidak ada ditemukan objektif karena isi BAP seseorang dimasukkannya, seharusnya kalau mau objektif BAP seseorang harus diklarifikasi terlebih dahulu kebenarannya, dan juga tidak professional karena telah menyebut oknum seharusnya sangat tidak diperbolehkan dalam verifikasi, dalam audit saja tidak boleh dilakukan;
- Bahwa menurut ahli objektif itu tidak boleh mendengarkan seseorang saja, misalnya habis dilakukan BAP, isi BAP harus dilakukan klarifikasi dengan kebenaran hasil tersebut, maka ada Namanya Berita Acara Klarifikasi;
- Bahwa sebagai ahli dalam auditor keuangan, tidak boleh membicarakan yang Namanya perbuatan melawan hukum ,itu bukan ranah seorang auditor, PMH itu yang boleh menyatakan dan membicarakan adalah setelah dilakukan audit;
- Bahwa hasil dari suatu verifikasi itu akan digunakan untuk kepentingan yang meminta untuk dilakukan verifikasi, bila suatu produk dalam hasil verifikasi itu digunakan oleh pihak lain, misalnya penegak hukum sebagai dasar

Halaman 106 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



menetapkan sebuah kerugian perusahaan maka itu tidak bisa menjadi dasar oleh penegak hukum, karena keterikatan hanya kedua belah pihak antara yang meminta dengan yang diminta untuk melakukan verifikasi, tidak dapat diperkenankan untuk digunakan orang lain, berarti sudah menyalahi aturan kesepakatan, kemudian bahwa yang harus digunakan dasar kerugian perusahaan adalah laporan hasil kerugian yang diaudit;

- Bahwa apabila dalam materi-materi yang dimulai dengan penghitungan-penghitungan jauh tahun 2008 s/d 2018, dan kemudian dilakukan penghitungan buku ditahun 2017/2018 maka penghitungan ini dapat ahli sampaikan dipersidangan ini adalah sesat, kita sbagai auditor tidak diperbolehkan untuk hal seperti itu, maka harus diabaikan dan tidak bisa dianggap hasil verifikasi;
- Bahwa apabila dalam laporan verifikasi ditemukan laporan yang tidak konsisten misalnya seorang auditor menyatakan bahwa ada kerugian 100.000, dasar menyatakan kerugian dari hasil rekapitulasi prin out sebuah buku rekening, kemudian pada berikutnya dibuatlah bagan atau table, yang menyebutkan kerugiannya itu bukan 100.000 tapi misalnya 90.000 rupiah, selanjutnya pada keterangan lain, pada table-table yang dilampirkan oleh auditor tersebut berubah lagi angkanya menjadi 80.000 rupiah, artinya ada ketidak konsistenan dalam memverifikasi, maka dapat dikatakan hal demikian sangat tidak professional;
- Bahwa perhitungan berdasarkan estimasi dokumen pendukung belum lengkap, maka konsekwensinya tidak boleh menghitung dengan Estimasi, dapat menyusahkan orang, angka itu harus pasti, maka itu tidak boleh dilakukan seperti itu.
- Bahwa menurut ahli legal standing yang meminta dan diminta, bahwa menurut pengalaman ahli seorang yang mengaku owner dalam sebuah perusahaan meminta kepada auditor untuk hal tersebut maka yang berhak untuk meminta audit dalam perusahaan adalah Direksi dan bukan komisaris, tapi kesepakatan bersama tidak boleh oknum;
- Bahwa misalnya yang meminta adalah PT. B, dan yang dihitung adalah PT. A, maka itu harus diabaikan, karena tidak boleh dibenarkan dalam sisi keahlian auditor;
- Bahwa yang dilakukan pemeriksaan BAP itu adalah tim yang melakukan pemeriksaan verifikasi atau audit, kalau tim yang diperiksa bukan yang melakukan pemeriksaan audit atau verifikasi maka tidak relevan hubungannya,

Halaman 107 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potensi kerugian itu masih dalam angan-angan, masih bayangan, kemungkinan, tidak jelas, maka tidak bisa dibuat dalam audit kalau seandainya masih potensi;
- Bahwa rekapan gaji yang dijadikan sebagai bukti dalam dokumen ini adalah rekapan gaji yang seharusnya misalnya Januari sampai dengan Desember, tidak boleh rekapan itu lompat-lompat, dan harus diparaf atau ditandatangani;
- Bahwa dalam melakukan verifikasi di perusahaan, rekening pribadi tidak boleh dijadikan sebagai bukti melakukan verifikasi apalagi rekening koran pribadi yang di rekap oleh kemudian dijadikan sebagai alat bukti untuk membuat laporan kerugian perusahaan;
- Bahwa bukti-bukti yang disajikan dalam laporan verifikasi yang telah dilakukan audit di perusahaan tidak dapat dinyatakan sebagai hasil laporan hasil verifikasi, dan tidak layak untuk dijadikan laporan hasil kerugian keuangan perusahaan;
- Bahwa kerugian pribadi seseorang tidak dibenarkan dimasukkan dalam uraian kerugian perusahaan, karena telah menerangkan bahwa yang dibuat itu adalah laporan prosedur, isi laporan ini adalah prosedur dan temuan, tidak boleh bicara oknum, karena dalam judulnya saja sudah diketahui laporan prosedur;
- Bahwa print out rekapitulasi gaji yang dimuat dalam dokumen, kemudian hasil print tersebut dijadikan bukti, harus sesuai dengan kewenangan seseorang yang membuat tersebut;
- Bahwa kerugian keuangan perusahaan wajib dilakukan audit, beda penggelapan dengan kerugian keuangan perusahaan.
- Bahwa beda antara audit investigasi dengan audit kerugian keuangan negara, misalnya kasus hambalang diaudit oleh PKP kemudian dilakukan investigasi, ada dugaan kerugian keuangan negara maka hasil audit investigasi tersebut hasilnya diberikan kepada BPK untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa data yang didapat kan dalam dokumen ini dikaitkan dengan STJ 4400 adalah pernyataan tidak independent, tidak ada pernyataan tidak meyakini, , tidak objektif, karena data yang diterima adalah mentah-mentah, semua dimasukkan tanpa dilakukan kebenaran klarifikasi, kesimpulannya laporan ini tidak boleh dijadikan sebagai adanya kerugian untuk menuduh seseorang;
- Bahwa hasil dari verifikasi harus ditindaklanjuti lagi ketingkatannya karena verifikasi itu hanya berbicara jumlah yang dihitung, dan harus menindaklanjuti kepada audit penghitungan kerugian;

Halaman 108 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak menyalahkan besarnya angka penghitungan kerugian dan ahli tidak melakukan perbandingan penghitungan sendiri terhadap kerugian
Menimbang, bahwa atas keerangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Ahli AHMAD RATOMI, S.H., M.H. (Ahli Pidana)

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen, kemudian keahlian ahli dalam hukum pidana umum;
- Bahwa dalam rumusan Pasal 372 dan 374 kata memiliki dan orang lain dalam tindak pidana penggelapan pada intinya Tindakan penggelapan itu adalah adanya perbuatan memiliki sesuatu barang sebagian kepunyaan orang lain dengan perbuatan melawan hukum, jadi kata memiliki itu bertindak seolah-olah adalah miliknya;
- Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki dalam konteks penggelapan itu adalah perbuatan terhadap sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak benda yang dimiliki, tidak boleh mengalihkan menjual karena perbuatan menjual tersebut bertentangan dengan sifat dari hak memiliki;
- Bahwa dalam hak memiliki itu ada 4 bentuk, yaitu :
 1. Adalah sifatnya yang mengalihkan benda;
 2. Adalah perbuatan sifatnya habis;
 3. Adalah sifatnya berubah bentuk;
 4. Adalah kesempatan pemilik untuk menguasai baik sifat sementara maupun permanen itu hilang;
- Bahwa objek yang dimiliki adalah sesuatu barang, barang ini masih punya orang lain baik seluruhnya atau sebagian, maka pada saat sudah ada perbuatan memiliki adalah tanpa izin dari sipemilikinya, maka kategori tanpa izin inilah dikatakan penggelapan dalam Pasal 372 itu;
- Bahwa jika telah mendapatkan kuasa yang merupakan salah satu kategori mendapatkan izin, maka dalam menggunakan dan menguasai barang bukan merupakan perbuatan melawan hukum, surat kuasa inilah yang kemudian menghilangkan melawan hukumnya;
- Bahwa dalam konteks memiliki itu adalah terhadap penggunaannya, kalau dalam konteks ini objeknya adalah uang maka penggunaan, maka kalau dalam konteks ini adalah objeknya buku tabungan dan cek maka konteks ini kita lihat apakah ini dalam konteks penggelapan dan pencurian, kita lihat objeknya, maka dalam konteks surat kuasa tadi maka perbuatan itu tidak melawan hukum, seizin atas orang lain, maka tidak ada perbuatan melawan hukumnya;

Halaman 109 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 2 (dua) delik dalam tindak pidana yang menyangkut kepentingan individu yaitu delik biasa dan delik aduan. Pada delik biasa prosesnya melalui laporan dan maka kalau itu delik biasa maka siapapun yang mendapat informasi maka bisa melaporkan, sedangkan delik aduan prosesnya melalui pengaduan dilakukan oleh orang yang terkena kejahatan;
- Bahwa tentang Laporan diatur dalam Pasal 108 KUHP, siapa yang melapor adalah orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan menjadi korban;
- Bahwa kalau aduan maka tidak boleh diwakilkan, yang boleh mengadukan adalah orang yang kena kejahatan;
- Bahwa apabila dalam penyidikan didasari kepada orang yang tidak memiliki kompetensi atau bukan korban langsung maka proses penyidikan tersebut tidak sah, berawal dari laporan yang tidak sah dan tidak berwenang, maka proses penyidikan tidak sah;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel Copy Legalisir surat Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-18239 HT.01.01.TH.2003 tanggal 04 Agustus 2003 tentang pengesahan Akta Pendirian PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 25 tanggal 14 Juni 2003 Pendirian PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 2) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-12338 tanggal 21 Mei 2008 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 23 tanggal 18 Maret 2005 Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 3) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-65758.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 33 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 4) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-09319 tanggal 03 Juli 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 39 tanggal 20 Mei 2009 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.

Halaman 110 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-16407 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 13 tanggal 05 Mei 2011 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 6) 1 (satu) lembar Copy Legalisir surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-24784 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 57 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 7) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-05551 tanggal 16 Februari 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 10 tanggal 02 Februari 2012 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 8) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-41226 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 76 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 9) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00958.40.22.2014 tanggal 07 April 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 39 tanggal 25 Maret 2014 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 10) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10907.40.20.2014 tanggal 11 Nopember 2014 tentang persetujuan perubahan badan hukum PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 09 tanggal 06 Nopember 2014 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 11) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0179608 tanggal 11

Halaman 111 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 14 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.

- 12) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-09063.AH.01.10Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 9 tanggal 02 Februari 2012 tentang Pendirian PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.
- 13) 1 (satu) bendel Copy Surat Legalisir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-47936 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 2 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.
- 14) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0936679.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 3 tanggal 19 Mei 2015 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.
- 15) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0938701 tanggal 08 Juni 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 3 tanggal 08 Juni 2015 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 16) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0173508 tanggal 22 September 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 31 tanggal 20 September 2017 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 17) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019841.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 11 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 112 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 09 tanggal 09 April 2019 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.

18) 1 (satu) bendel Laporan Eksternal Audit PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor : 00020 / 2.0459 / SJT / 03 / 0916 – 1 / 1 / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 oleh HELIANTONO & REKAN (Parkel Rendall Internasional Registered Public Accountants) periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 yang isinya meliputi :

- a) Proses audit yang dilakukan oleh Team Audit HELIANTONO & REKAN (Parkel Rendall Internasioal Registered Public Accountants) ditandatangani sdra.ADE IKHWAN, S.E.,CPA.
- b) Bagian I – Prosedur yang disepakati.
- c) Bagian II – Hasil Prosedur yang disepakati.
- d) Lampiran – lampiran terdiri dari 10 Lampiran yaitu :
 - Potensi Ikhtiar kerugian kas di PT. PANDJI akibat kecurangan.
 - Kesepakatan prosedur dan data lainnya.
 - Risalah hasil wawancara.
 - Profil karyawan yang melakukan kecurangan.
 - Surat Pernyataan IMELDA LENGKONG (IL).
 - Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI (NT).
 - Estimasi kerugian akibat pemalsuan tanda tangan.
 - Estimasi perhitungan kerugian dari penggelapan uang perusahaan melalui rekening tidak aktif.
 - Estimasi perhitungan kerugian dari penggelapan pengajian.
 - Dokumen pendukung transaksi dana talangan.

19) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang isinya meliputi:

- m) 13 (tiga belas) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2008 s / d tanggal 31 Desember 2008.
- n) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2009 s / d tanggal 31 Desember 2009.
- o) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2010 s / d tanggal 31 Desember 2010.

Halaman 113 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



- p) 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2011 s / d tanggal 31 Desember 2011.
- q) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2012 s / d tanggal 31 Desember 2012.
- r) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2013 s / d tanggal 31 Desember 2013.
- s) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2014 s / d tanggal 31 Desember 2014.
- t) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2015 s / d tanggal 31 Desember 2015.
- u) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2016 s / d tanggal 31 Desember 2016.
- v) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2017 s / d tanggal 31 Desember 2017.
- w) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2018 s / d tanggal 31 Desember 2018.
- x) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2019 s / d tanggal 13 Maret 2019.
- 20) 1 (satu) bendel Bukti Pembayaran Gaji Karyawan PT. PANDJI BANGUN PERSADA yang isinya meliputi :
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00246 tanggal 03 Juli 2012 dengan nominal sejumlah Rp.122.296.500,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Juli 2012 dengan nominal sejumlah Rp.99.796.500,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00400 tanggal 04 September 2012 dengan nominal sejumlah Rp.121.546.500,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 04 September 2012 dengan nominal sejumlah Rp.104.908.500,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0500 tanggal 01 Oktober 2012 dengan nominal sejumlah Rp.105.158.500,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 Oktober 2012 dengan nominal sejumlah Rp.105.158.500,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00656 tanggal 11 Februari 2013 dengan nominal sejumlah Rp.109.476.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 13 Februari 2013 dengan nominal sejumlah Rp.109.476.300,-.
- Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0100 tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal sejumlah Rp.119.943.000,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal sejumlah Rp.119.943.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0139 tanggal 12 April 2013 dengan nominal sejumlah Rp.113.344.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 12 April 2013 dengan nominal sejumlah Rp.113.344.300,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0313 tanggal 08 Juli 2013 dengan nominal sejumlah Rp.125.001.992,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 08 Juli 2013 dengan nominal sejumlah Rp.125.001.992,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0051 tanggal 05 Februari 2014 dengan nominal sejumlah Rp.134.534.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 05 Februari 2014 dengan nominal sejumlah Rp.134.534.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Januari 2014.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0096 tanggal 05 Maret 2014 dengan nominal sejumlah Rp.136.094.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 05 Maret 2014 dengan nominal sejumlah Rp.136.094.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Februari 2014.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0175 tanggal 07 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.129.894.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 07 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.129.894.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Maret 2014.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0238 tanggal 30 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.143.040.537,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 30 April 2014

Halaman 115 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal sejumlah Rp.143.040.537,- dan Rekapitulasi Gaji bulan April 2014.

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0190 tanggal 03 Juni 2015 dengan nominal sejumlah Rp.187.267.637,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Juni 2015 dengan nominal sejumlah Rp.187.267.637,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Mei 2015.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0299 tanggal 08 Juli 2015 dengan nominal sejumlah Rp.183.696.637,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 08 Juli 2015 dengan nominal sejumlah Rp.183.696.637,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Juni 2015.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0349 tanggal 06 Agustus 2015 dengan nominal sejumlah Rp.181.640.537,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 06 Agustus 2015 dengan nominal sejumlah Rp.181.640.537,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Juli 2015.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0172 tanggal 01 April 2016 dengan nominal sejumlah Rp.212.849.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 April 2016 dengan nominal sejumlah Rp.212.849.300,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0402 tanggal 28 Juni 2016 dengan nominal sejumlah Rp.220.277.800,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 28 Juni 2016 dengan nominal sejumlah Rp.220.277.800,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0587 tanggal 29 September 2016 dengan nominal sejumlah Rp.215.734.800,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 29 September 2016 dengan nominal sejumlah Rp.215.734.800,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0046 tanggal 16 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.231.724.100,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 16 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.231.724.100,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Januari 2017.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0125 tanggal 06 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 06 April 2017

Halaman 116 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Maret 2017.

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0188 tanggal 05 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,- dan Slip Setoran Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 05 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.152.980.800,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0242 tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.203.806.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.150.615.900,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0270 tanggal 30 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI Syariah atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 30 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.155.970.200,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0327 tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0438 tanggal 28 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 28 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.203.017.300,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI Syariah atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0192 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.225.750,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,-.
- 21) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pembayaran Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA yang isinya meliputi :
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Nopember 2013.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan April 2015.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Nopember 2015.

Halaman 117 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2016.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Januari 2017.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juni 2018.
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Januari 2019.
- 2 (dua) lembar Sampel Rekap Daftar Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA bulan Maret 2019.
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan HJ. IMELDA LENGKONG selaku Komisaris PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 16 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Pengembalian Uang Milik PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA oleh HJ. IMELDA LENGKONG tanggal 24 Maret 2019.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI selaku Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 16 Maret 2019.
- y. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI tanggal 24 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI tanggal 05 April 2019.
- 22) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 23 (dua puluh tiga) lembar yaitu :
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002776.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002777.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002778 tanggal 27 Desember 2010 dengan nominal sejumlah Rp.20.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002779 tanggal 29 Desember 2010 dengan nominal sejumlah Rp.1.000.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002780.

Halaman 118 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Cek Asli Nomor KA002781.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002782
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002783.
 - Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA002784 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002785 tanggal 13 Januari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.331.500.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002786 tanggal 13 Januari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.50.595.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002787 tanggal 25 Maret 2011 dengan nominal sejumlah Rp.42.708.900,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002788.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002789 tanggal 05 Februari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.2.560.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002790 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002791 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002792.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002793 tanggal 10 Februari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.38.500.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002794 tanggal 09 April 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002795 tanggal 25 Maret 2011 dengan nominal sejumlah Rp.43.164.144,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002796 tanggal 20 Mei 2011 dengan nominal sejumlah Rp.103.200.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002797 tanggal 24 Mei 2011 dengan nominal sejumlah Rp.180.124.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002798 tanggal 23 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- 23) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :

Halaman 119 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024701 tanggal 14 April 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024702 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024703.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024704 tanggal 27 Mei 2011 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024705 tanggal 06 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024706.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024707 tanggal 10 Juni 2011 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024708 tanggal 13 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.16.400.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA024709 atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024710 tanggal 15 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.25.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024711 tanggal 16 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024712 tanggal 16 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024713 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.208.248.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024714 tanggal 27 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.45.784.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024715 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024716 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.26.150.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024717 tanggal 01 Juli 2011 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024718.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024719.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024720.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024721 tanggal 22 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.5.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.

Halaman 120 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024722 tanggal 22 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.302.674.034,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA024723.-
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024724 tanggal 09 Agustus 2011 dengan nominal sejumlah Rp.25.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA024725.
- 24) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 5 (lima) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780854 tanggal 22 Nopember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.91.100.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780855 tanggal 23 Nopember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.60.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780859 tanggal 29 Desember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780862 tanggal 08 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780864 tanggal 04 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- 25) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :
- Bonggol Cek Asli Nomor KA782426.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782427.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782428.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782429.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782430.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782431.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782432.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782433.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782434.
 - Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA782435 tanggal 13 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp. 265.312.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA (Cek di Coret).

Halaman 121 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782436 dengan nominal sejumlah Rp.110.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782437 dengan nominal sejumlah Rp.140.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782438.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782439.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782440 dengan nominal sejumlah Rp.166.600.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782441.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782442.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782443.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782444.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782445.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782446 dengan nominal sejumlah Rp.450.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782447.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782448.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782449 tanggal 13 Februari 2018 dengan nominal sejumlah Rp.80.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782450.
- 26) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin berisi 11 (sebelah) lembar yaitu:
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848728 tanggal 24 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.3.436.540.907,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848729 tanggal 05 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.613.325.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA848735.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA848736.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA848737.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848738 tanggal 05 Juni 2018 dengan nominal sejumlah Rp.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848743 dengan nominal sejumlah Rp.570.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 122 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848744 tanggal 11 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.588.160.710,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848745 tanggal 12 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848749 tanggal 18 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.700.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848750 tanggal 18 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.247.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 27) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864826 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864827 tanggal 01 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA;
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864828 tanggal 06 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.30.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864829 tanggal 13 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864830 tanggal 08 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864831 tanggal 19 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.155.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA864832.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA864833.-
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864834 tanggal 30 April 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.088.720.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 123 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864835 tanggal 02 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.260.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864836 tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.802.500.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864837 tanggal 07 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.485.832.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864838 tanggal 09 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.127.250.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864839 tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.501.400.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864840 tanggal 15 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.600.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864841 tanggal 22 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864842 tanggal 24 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.153.295.800,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864843 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864844 tanggal 28 Juni 2018 dengan nominal sejumlah Rp.255.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864845 dengan nominal sejumlah Rp.615.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864846 tanggal 02 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.75.900.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864847 tanggal 04 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.650.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 124 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864848 tanggal 20 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.910.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864849 tanggal 24 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864850 tanggal 26 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.55.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 28) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 4 (empat) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864226 tanggal 19 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.880.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864232 dengan nominal sejumlah Rp.1.150.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864238 dengan nominal sejumlah Rp.956.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864239 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.3.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 29) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin, yang berisi 2 (dua) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864277 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.80.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864276 tanggal 30 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 30) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 3 (tiga) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863176 tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.654.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863177 tanggal 10 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.308.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 125 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863180 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 31) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin berisi 3 (tiga) lembar yaitu :
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778910 tanggal 10 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.1.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778911 tanggal 13 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.1.738.200.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778914 tanggal 22 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.347.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 32) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin berisi 13 (tiga belas) lembar yaitu :
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584353 tanggal 29 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.33.015.500,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584354 tanggal 02 April 2018 dengan nominal sejumlah Rp.550.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584355 tanggal 08 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.700.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584356 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584357 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584358 tanggal 06 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584359 tanggal 07 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584360 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 126 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584361 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584362 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.41.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli Nomor CB584363.
 - Bonggol Asli Nomor CB584364.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584365 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.725.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584366 tanggal 20 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.57.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584367 tanggal 21 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 33) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin yang berisi 9 (sembilan) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917328 tanggal 16 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.200.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917330 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917331 tanggal 22 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.300.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917333 tanggal 31 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.750.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917335 tanggal 31 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917336 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917337 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.

Halaman 127 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917338 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917343 tanggal 29 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- 34) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin yang berisi 7 (tujuh) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921228 tanggal 29 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.229.680.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921232 tanggal 03 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.3.950.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921235 tanggal 22 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.1.300.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921236 tanggal 04 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921238 tanggal 06 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.563.100.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921239 dengan nominal sejumlah Rp.101.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921242 tanggal 19 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.118.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
- 35) 1 (satu) bendel Cek Bank BRI Cabang Banjarmasin berisi 5 (lima) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120703 tanggal 06 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.632.300.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120704 tanggal 13 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.745.152.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120707 tanggal 20 September 2018 dengan nominal sejumlah Rp.724.327.400,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 128 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120708 tanggal 26 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.850.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120709 dengan nominal sejumlah Rp.593.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 36) 1 (satu) bendel Cek Bank BJB Cabang Banjarmasin yang berisi 12 (dua belas) lembar yaitu :
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104351 tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104352 tanggal 04 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.226.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104353 dengan nominal sejumlah Rp.140.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104354 dengan nominal sejumlah Rp.236.304.250,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104355 tanggal 18 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.428.695.750,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104356 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.677.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104357 tanggal 01 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104359 tanggal 08 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.505.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104360 tanggal 09 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.250.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104361 tanggal 09 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104363 tanggal 14 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.860.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 129 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104365 dengan nominal sejumlah Rp.1.089.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 37) 1 (satu) bendel Slip Bukti Data Fee Pinjaman dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA yang isinya meliputi :
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0428 tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.40.500.000,- dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.40.500.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0408 tanggal 27 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,- dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 27 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0364 tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.147.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.147.000.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- dan Rp.47.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0206 tanggal 19 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-, dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 19 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0197 tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,- dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,- atas nama Penyetor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0067 tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,- 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0080 tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.202.500.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.202.500.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA

Halaman 130 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.135.000.000,- dan Rp.67.500.000,-.

- Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 02 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.000.000,-, dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 02 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.000.000,-, atas nama Penyetor NURUL HERLINA.
- Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0437 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,-, dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,-.
- Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0223 tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.621.500.000,-, beserta 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.71.500.000,- dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI Syariah tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.550.000.000,-, atas nama Penyetor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0212 tanggal 04 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,-, beserta 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 04 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0374 tanggal 02 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,-, 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 02 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0424 tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.3.000.000, dan Rp.12.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0431 tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.20.963.200,-, beserta Nota Memorial tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.20.963.200,-, 1 lembar Kwitansi pembayaran PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 30 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,- dan Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 05 Desember 2017 dengan nominal sebesar Rp.8.963.200,- atas nama BPJS KESEHATAN BADAN USAHA.

Halaman 131 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Surat Pernyataan WILHEM BENYAMIN selaku Direktur PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 27 Mei 2019, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 04 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.156.550.000,- atas nama Penyetor LAMBOK – PANDJI dan 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Desember 2018 senilai Rp.159.490.300,-.
- 39) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rincian Gaji bulan November sejumlah Rp.207.225.750,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Oktober 2018 sejumlah Rp.207.086.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 29 Nopember 2019 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,- atas nama Penyetor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Oktober 2018 sejumlah Rp.108.111.100,-.
- 40) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.421.676.805,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.197.086.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI SYARIAH tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,- atas nama Penyetor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.118.111.100,-.
- 41) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017 sejumlah Rp.209.063.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.150.615.900,- atas nama Penyetor PT. PANDJI BANGUN PERSADA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017 sejumlah Rp.119.946.100,-.
- 42) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.448.050.995,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.207.313.950,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,- atas nama Penyetor PT. PANDJI BANGUN PERSADA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.111.588.200,-.
- 43) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan mei 2017 sejumlah Rp.340.558.685,-, 1

Halaman 132 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Mei 2017 sejumlah Rp.208.857.850,-, 1 lembar setoran Rekening Bank BNI tanggal 05 Juni 2017 sejumlah Rp.152.980.800,- atas nama penyeter PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Mei 2017 sejumlah Rp.107.230.400,-.
- 44) 1 (satu) lembar Rincian pengeluaran uang restitusi Gana – Pandji KSO tanggal 22 Nopember 2018, tanggal 07 Desember 2012 dan tanggal 10 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.871.000.000,-.
- 45) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0505101960 periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 19 Maret 2019 atas nama JOGLO PANDJI KSO, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946629 atas nama JOGLO-PANDJI KSO sejumlah Rp.30.000.000,-, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946631 atas nama JOGLO-PANDJI KSO tanggal 07 Desember 2018 sejumlah Rp.344.000.000,-, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946630 atas nama JOGLO-PANDJI KSO sejumlah Rp.150.000.000,-.
- 46) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 4554555453 periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 19 Maret 2019 atas nama PT.GANA-PANDJI KSO, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY778914 atas nama PT.GANA-PANDJI KSO tanggal 22 Nopember 2018 sejumlah Rp.347.000.000,-.
- 47) 1 (satu) buah Flash Disk warna biru putih merk PNY 4G (dengan gantungan resleting warna putih).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi – saksi maupun terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapatlah di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PANJI PRATAMA INDONESIA sebagai Komisaris Utama;
- Bahwa selain sebagai Komisaris Utama di PT. PANJI PRATAMA INDONESIA, Terdakwa juga dipercaya oleh saksi Panji Setiawan untuk mengelola keuangan di Panji Group;
- Bahwa Panji Group terdiri dari di PT. PANJI PRATAMA INDONESIA dan PT. PANJI BANGUN PERSADA yang sama-sama bergerak di bidang konstruksi jalan dan jembatan;
- Bahwa Panji Group merupakan milik dari saksi Panji Setiawan;

Halaman 133 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan usahanya PT. PANJI PRATAMA INDONESIA memiliki 8 (delapan) rekening di beberapa Bank;
- Bahwa untuk kepentingan keuangannya saksi Panji Setiawan telah memiliki rekening pribadi di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang merupakan rekening giro;
- Bahwa rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE beserta buku ceknya kemudian diserahkan oleh saksi Panji Setiawan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut tidak diaktifkan lagi oleh saksi Panji Seiawan;
- Bahwa rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE ternyata kemudian diaktifkan lagi oleh Terdakwa dengan menampung dana-dana yang bersumber dari perusahaan;
- Bahwa dana-dana yang dimasukkan ke dalam rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut disetorkan oleh bagian keuangan perusahaan diantaranya oleh saksi LIA atas perintah Terdakwa;
- Bahwa perintah penyetoran kepada bagian keuangan ke No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut dengan alasan ada permintaan uang dari saksi Panji Setiawan;
- Bahwa untuk meyakinkan Terdakwa juga mengirimkan pesan WA ke group bagian keuangan seolah-olah ada pesan WA dari saksi Panji Setiawan yang meminta sejumlah uang;
- Bahwa penyetoran dana-dana ke No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut atas perintah Terdakwa dilakukan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa dana-dana yang terkumpul dan ada di No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut kemudian ditarik oleh Terdakwa dari tahun 2008 sampai dengan 2018 menggunakan cek yang ditanda tangani oleh saksi NANIK TRIMARYANI di atas nama PANJI SETIAWAN;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Akuntan Publik HELIANTO & REKAN dana yang telah ditarik oleh Terdakwa di No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut dari tahun 2008 sampai dengan 2018 berjumlah Rp. 5.329.538.736,-.(lima milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa cek-cek yang digunakan dalam penarikan dana-dana tersebut adalah cek-cek yang tanda tangan pemiliknya yaitu Panji Setiawan yang telah dipalsukan

Halaman 134 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi NANIK TRIMARYANI selaku Direktur PT. PANJI PRATAMA INDONESIA;

- Bahwa pemalsuan tanda tangan Panji Setiawan di dalam cek-cek tersebut diminta oleh Terdakwa melalui bagian keuangan yang diperintahkan memintanya kepada saksi NANIK TRIMARYANI untuk ditandatangani;
- Bahwa dana-dana yang ditarik dari No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Panji Setiawan, untuk kepentingan lobi-lobi dengan pihak tertentu dan sebagian lagi tidak jelas penggunaannya;
- Bahwa PT. PANJI PRATAMA INDONESIA sering mengalami kekosongan dalam keuangan sementara Panji Setiawan selaku pemiliknya tidak mau tahu dan menyuruh Terdakwa bersama saksi NANIK TRIMARYANI untuk mengatasinya;
- Bahwa untuk mengatasi kekosongan keuangan dalam perusahaan Terdakwa bersama saksi NANIK TRIMARYANI mengambil kebijakan melakukan peminjaman dana kepada pihak ketiga yaitu kepada saksi NURUL HERLINA Als NURUL Binti HORMAN, saksi HJ. NOOR FAJRIAH JULIANTI, SH Als IIE Binti HM. SUKRI dan MARKASAN;
- Bahwa dana pinjaman kepada pihak ketiga tersebut dipergunakan untuk kepentingan perusahaan dan telah dibayar lunas;
- Bahwa atas pinjaman kepada pihak ketiga tersebut ada beban bunga yang diberikan sebanyak 10 %, namun ada beban bunga yang hanya diberikan kepada pihak ketiga sebanyak 5 % sedangkan 5 % dibagi dua diantara Terdakwa dengan saksi NANIK TRIMARYANI;
- Bahwa peminjaman kedua kepada saksi HJ. NOOR FAJRIAH JULIANTI sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) belum dibayar hingga memunculkan gugatan perdata dan saat ini telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana dalam putusan tersebut memerintahkan agar PT. PANJI PRATAMA INDONESIA membayar hutangnya;
- Bahwa dalam pembayaran gaji karyawan Panji Group dilakukan oleh Terdakwa secara manual dimana sebelumnya pengajuan ke bagian keuangan dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan jumlah totalnya saja;
- Bahwa dalam pengajuan gaji karyawan ke bagian keuangan nama-nama karyawan yang telah keluar masih tetap dimasukkan dalam pengajuan sehingga menimbulkan selisih antara yang diajukan dengan yang dibayarkan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Akuntan Publik HELIANTO & REKAN keseluruhannya berjumlah Rp. 4.485.000.000,- (empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 135 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dalam kerjasamanya dengan perusahaan lain dalam melaksanakan suatu proyek telah membayar pajak namun ternyata pembayaran pajak tersebut melebihi dari yang seharusnya, maka dari pihak Pajak Pratama Banjarmasin telah mengembalikannya sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan dana restitusi pajak tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANIK TRIMARYANI untuk liburan ke Hongkong dan untuk karyawan liburan ke Thailand, dimana Terdakwa atas dana restitusi pajak telah menggunakannya untuk kepentingan pribadi sesuai hasil pemeriksaan dari Akuntan Publik HELIANTO & REKAN sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan dari Akuntan Publik HELIANTO & REKAN pihak PANJI GROUP yaitu PT. PANJI PRATAMA INDONESIA dan PT. PANJI BANGUN PERSADA berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.12.258.538.736,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kesatu : terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau;
- Kedua : terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau;
- Ketiga : terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih pasal dakwaan yang berdasarkan fakta dipersidangan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memilih untuk dipertimbangkan pasal dakwaan yang dapat dibuktikan

Halaman 136 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dan dibuktikan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka untuk itu perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Halaman 137 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dalam pasal ini adalah Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimiliki adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada tahun 2005 saksi Panji Setiawan membuka rekening giro pribadi di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dengan No. Rek. : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE, kemudian pada tahun 2008 setelah Terdakwa bekerja pada PT. PANDJI BANGUN PERSADA, saksi Panji Setiawan memberikan kepercayaan dan secara lisan memerintahkan Terdakwa untuk mengelola keuangan perusahaan sekaligus mengelola keuangan pribadi saksi Panji Setiawan dimana kemudian saksi Panji Setiawan menyerahkan buku cek untuk No. Rek. : 0092415021 kepada Terdakwa, kemudian pada tahun 2012 saksi Panji Setiawan mendirikan PT.GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dan menunjuk Terdakwa sebagai Direkturnya selanjutnya pada tahun 2013 PT.GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dirubah namanya menjadi PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dimana Terdakwa dijadikan sebagai Komisaris Utama dan saksi NANIK TRIMARYANI ditunjuk sebagai Direktur, sedangkan pengelolaan keuangan perusahaan baik untuk PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA maupun PT. PANDJI BANGUN PERSADA yang kemudian dikenal dengan PANJI GROUP tetap dipercayakan kepada Terdakwa sementara itu rekening giro pribadi di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dengan No. Rek. :

Halaman 138 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE sesuai dengan keterangan saksi Panji Setiawan di persidangan sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya pada bulan November 2018 saksi Panji Setiawan selaku pemilik Pandji Group melihat gaya hidup Terdakwa yang sering ganti-ganti mobil dan mempunyai rumah mewah yang tidak sebanding dengan gaji yang diterimanya dari perusahaan sedangkan suaminya tidak bekerja menimbulkan kecurigaan akan adanya penyimpangan keuangan di Panji Group, sehingga kemudian saksi Panji Setiawan mengumpulkan karyawan Pandji Group untuk dimintai keterangan dan keterangan dari staf keuangan diketahui adanya penggunaan nomor rekening Bank BNI Syariah No, Rek. : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE milik pribadi dari saksi Panji Setiawan yang sudah lama tidak aktif lagi digunakan oleh Terdakwa IMELDA LENGKONG untuk menampung sejumlah dana yang berasal dari persahaan dan kemudian menarik dana tersebut menggunakan sejumlah cek yang ditandatangani dengan memalsukan tanda tangan saksi Panji Setiawan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan keterangan dari staf keuangan kemudian saksi Panji Setiawan memerintahkan untuk melakukan rekapitulasi dan meminta Rekening Koran ke pihak Bank terkait penggunaan rekening di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 dan diperoleh fakta adanya penarikan dana dengan total sejumlah Rp.5.354.538.736.- (lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) yang ditarik oleh atas nama Terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan staf keuangan perusahaan yaitu saksi LIA, saksi RIZKY dan saksi RASYIDAH penggunaan rekening di BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE dilakukan Terdakwa dengan memerintahkan mereka untuk menyetorkan dana ke rekening tersebut dengan alasan saksi Panji Setiawan memerlukan dan meminta sejumlah dana untuk kepentingan pribadi dan untuk meyakinkan tidak jarang Terdakwa mengirimkan pesan WA ke dalam group keuangan seolah-olah berasal dari saksi Panji Setiawan, sedangkan untuk penarikan dananya dari rekening tersebut Terdakwa terlebih dahulu menyuruh staf keuangan untuk memintakan tanda tangan kepada saksi NANIK TRIMARYANI memalsukan tanda tangan saksi Panji Setiawan di atas cek yang menurut Terdakwa bahwa saksi NANIK TRIMARYANI sudah mengerti tentang hal tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dana-dana yang ditarik dari No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi Panji Setiawan dan untuk kepentingan lobi-lobi dengan pihak tertentu serta membantah telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 139 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Menimbang, bahwa setelah mengetahui adanya penggunaan dan penarikan dari rekening No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE tersebut saksi Panji Setiawan kemudian memerintahkan pula untuk melakukan audit berkaitan dengan pembayaran gaji karyawan yang dikelola oleh Terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG dimana dari hasil audit yang dilakukan oleh DARSONO diperoleh fakta adanya penggelembungan jumlah pembayaran gaji karyawan dengan cara tetap dimintakannya gaji beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja di Pandji Group lagi sehingga terdapat selisih atau kelebihan sebesar kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya dan kelebihan tersebut tidak diketahui penggunaannya, namun di satu sisi Terdakwa membantah telah menggelembungkan gaji karyawan sedangkan di sisi lain Terdakwa mengakui lupa menghapus nama-nama karyawan yang sudah berhenti bekerja di PANDJI GROUP sehingga masih tercantum dalam daftar usulan pengajuan gaji karyawan ke bagian keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwasanya PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA sering mengalami kekosongan dana sementara saksi Panji Setiawan tidak mau tahu, sehingga membuat Terdakwa bersama saksi NANIK TRIMARYANI melakukan peminjaman dana kepada pihak ketiga yaitu kepada saksi NURUL, saksi NOOR FAJRIAH dan MARKASAN dengan beban bunga ada yang 10 % dan ada yang 5 %, sedangkan terhadap bunga 10 tersebut menurut keterangan saksi NANIK TRIMARYANI dan keterangan Terdakwa hanya diserahkan sebanyak 5 % kepada pihak ketiga sedangkan 5 % lagi diibagi diantara saksi NANIK TRIMARYANI dengan Terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG masing-masing 2,5 %;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai fakta persidangan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA telah menerima restitusi pajak yang seharusnya menjadi milik perusahaan dan dipergunakan untuk operasional perusahaan, namun ternyata dana yang berasal dari restitusi pajak tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Panji Setiawan diambil dan digunakan oleh Terdakwa bersama saksi NANIK TRIMARYANI dan saksi TRIA DIKA beserta keluarga masing-masing sejumlah 15 (lima belas) orang untuk biaya liburan ke Hongkong pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018, serta pada waktu bersamaan dana yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku pengelolaan perusahaan dipergunakan pula untuk biaya para karyawan liburan ke Thailand;

Menimbang, bahwa untuk memastikan dibidang apa saja yang terjadi penyalahgunaan keuangan perusahaan dan besaran jumlah kerugian yang dialami, maka saksi Panji Setiawan telah meminta bantuan dari Kantor Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN untuk melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian dan

Halaman 140 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan laporannya perusahaan dalam hal ini PANDJI GROUP yaitu PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan PT. PANDJI BANGUN PERSADA berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.12.258.538.736,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti ada perbuatan Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan hukum dan kewajiban Terdakwa, namun sengaja Terdakwa lakukan karena memang ia menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa Hj. IMELDA LENGKONG yang bekerja pada PANDJI GROUP dengan jabatan sebagai Komisariss Utama di PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA sekaligus sebagai pengelola keuangan di PANDJI GROUP sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 telah melakukan penyetoran dan penarikan dana-dana dari rekening BNI SYARIAH Banjarmasin dengan No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang menurut pemilikinya yaitu saksi Panji Setiawan sudah tidak aktif lagi dengan menggunakan cek-cek dengan tanda tangan palsu pemilikinya;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pengelola keuangan di PANJI GROUP diberikan kewenangan mengajukan permohonan dana untuk keperluan pembayaran gaji karyawan PANDJI GROUP dengan mengajukan jumlah total dana yang dibutuhkan kepada bagian keuangan yang kemudian oleh bagian keuangan dana tersebut disetorkan ke rekening milik Terdakwa untuk selanjutnya akan dibagikan oleh Terdakwa kepada para karyawan, namun ternyata sesuai dengan hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh SUDARSONO selaku Kepala Bagian Keuangan di PT. PANDJI BANGUN PERSADA maupun yang dilakukan oleh Akuntan Publik HELIANTONO & REKAN ditemukan selisih antara permintaan dengan pembayaran yang jumlahnya sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 yang disebabkan masih dimasukkannya karyawan yang sudah berhenti bekerja di PANDJI GROUP ke dalam usulan permohonan gaji karyawan dan dana lebih tersebut tidak dikembalikan kepada bagian keuangan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Komisariss Utama di PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA yang berwenang mengawasi jalannya perusahaan dan

Halaman 141 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai pengelola keuangan mengetahui adanya kekosongan dana di di PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dimana sesuai dengan yang disuruh oleh saksi Panji Setiawan agar pihak PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA mencari dana talangan, sehingga Terdakwa bersama saksi NANIK TRIMARYANI melakukan peminjaman dana kepada pihak ketiga dan atas pinjaman tersebut dibebani bunga 10 % dan 5 %, akan tetapi terhadap yang 10 % tidak diserahkan semuanya namun diambil oleh Terdakwa bersama saksi NANIK TRIMARYANI yang kemudian dibagi dua diantara mereka berdua masing-masing mendapat 2,5 %;

Menimbang, bahwa terhadap pengembalian pembayaran pajak atau restitusi pajak yang merupakan milik perusahaan yang menjadi tanggung jawab selaku pengelola keuangan seharusnya tetap tersimpan dalam rekening perusahaan yang nantinya digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan, ternyata ditarik oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu dijadikan dana biaya liburan ke Hongkong bersama saksi NANIK TRIMARYANI dan saksi TRIA DIKA beserta keluarga masing-masing serta juga di untuk biaya para karyawan liburan ke Thailand;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyetor, menarik dan menggunakan uang yang awalnya milik perusahaan berhubungan erat dengan tugasnya sebagai Komisaris Utama maupun sebagai pengelola keuangan PANDJI GROUP, dimana dalam posisinya tersebut terdakwa mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya dari 2 (dua) perusahaan yaitu PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan PT. PANDJI BANGUN PERSADA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur penyertaan (deelneming) mensyaratkan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku, baik itu yang terlibat secara fisik maupun psikis. Para pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang dimana adanya unsur kesalahan (schuld). Keterlibatan Para pelaku bisa dalam bentuk bersama-sama melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen), turut serta melakukan (mede plegen) maupun menganjurkan (uitlokken);

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah orang-orang di mana melakukan secara bersama-sama dengan masing-masing perbuatan telah

Halaman 142 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu undang-undang sebagai suatu delik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Hj. EMELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG melalui saksi LIA, saksi RIZKY dan saksi RASYIDAH telah menyetorkan sejumlah uang ke dalam rekening Bank Mandiri Syariah No. Rek : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE milik saksi PANDJI SETIAWAN,SE yang sudah tidak aktif lagi dengan alasan bahwa awuoner atau pemilik PANDJI GROUP yaitu PANJI SETIAWAN,SE memerlukan sejumlah dana untuk kepentingan yang bersangkutan padahal kemudian uang yang telah tersimpan dalam rekening tersebut ditarik oleh Terdakwa menggunakan cek setelah ditandatangani oleh saksi NANIK TRIMARYANI dengan memalsukan tanda tangan pemilik dari rekening tersebut yaitu PANJI SETIAWAN,SE, kemudian atas pinjaman yang dilakukan oleh Tedakwa bersama saksi NANIK TRIMARYANI kepada pihak ketiga dengan beban bunga 10 % ternyata hanya membayarnya sebanyak 5 % dan 5 % lagi diambil oleh Tedakwa bersama saksi NANIK TRIMARYANI yang kemudian dibagi dua diantara mereka berdua dan terhadap dana restitusi pajak juga ditarik oleh Terdakwa bersama saksi NANIK TRIMARYANI dan secara bersama-sama dengan saksi NANIK TRIMARYANI dan saksi TRIA DIAK digunakan untuk berwisata Hongkong dan digunakan oleh beberapa orang karyawan perusahaan liburan ke Thailand tanpa sepengetahuan da seijin dari pemilik Panji Group yaitu PANJI SETIAWAN,SE dan kegiatan berwisata tersebut juga bukan merupakan program tahunan dari Pandji Group melainkan hanya merupakan keinginan dari Terdakwa bersama saksi NANIK TRIMARYANI pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi, sehingga menurut Majelis Hakim unsur bersama-sama melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dan Terdakwa dalam Nota Pembelaan pribadinya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ole Penuntut Umum sehingga memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menguraikan tentang kerugian pribadi dari Panji Setiawan adalah tidak tepat dan kerugian PT. Pratama Indonesia adalah tidak tepat karena sesuai dengan fakta hukum dari

Halaman 143 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi No. 188/IV/2019/KALSES/SPKT juga keterangan Saksi-saksi bahwa korban adalah PT. Panji Bangun Persada;

2. Bahwa Panji Setiawan bukanlah Owner 100 % pemegang saham dari PT. PANJI BANGUN PERSADA dan PT. Panji Pratama Indonesia seperti dalam dakwaan JPU dimana berdasarkan bukti Akta pendirian PT. Panji Bangun Persada perubahan terakhir akta No. 17 tanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Menkumham dan Akta No. 11 tanggal 10 Mei 2021 adalah tidak benar;
3. Bahwa dalil dakwaan menjadikan hasil audit yang tidak layak sebagai dasar kerugian Perusahaan PT Panji Bangun Persada adalah tidak tepat;
4. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang pribadi milik Panji Setiawan dalam rekening 0092415021 tetapi uang tersebut ditarik oleh Imelda Lengkong digunakan untuk keperluan pribadi Panji setiawan;
5. Bahwa terdakwa menggelembungkan gaji karyawan karena bukti yang dipergunakan berupa print out daftar gaji tidak ditanda tangani dan tidak jelas darimana diperoleh bukti tersebut;
6. Bahwa tidak benar uang yang digunakan untuk biaya ke Hongkong dan ke Thailand dari restitusi Pajak akan tetapi dari pejabat yang menerima fee proyek dan dikumpulkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penasehat Hukum menyatakan dalam pembelaannya tersebut bahwa :

1. Bahwa Dakwaan JPU tidak cermat dan kabur;
2. Bahwa Tuntutan JPU tidak didukung oleh alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP;
3. Bahwa Keterangan Para Saksi yang diuraikan JPU dalam suratuntutannya patut diduga adalah Copy paste dari keterangan Para Saksi dalam BAP;
4. Bahwa dalam menguraikan tentang Unsur Dengan Sengaja tidak ditemukan bukti yang cukup atas dakwaan maupun dalam tuntutan termasuk tidak cukup bukti mengenai kerugian Perusahaan PT. Panji Bangun Persada;
5. Bahwa Unsur Melawan Hukum juga tidak dapat dibuktikan di depan persidangan;
6. Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa karena tidak ada perbuatan penyertaan terhadap Terdakwa Imelda Lengkong;

Dari uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa : Perbuatan Terdakwa Imelda Lengkong tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa memohonkan agar supaya Terdakwa dinyatakan tidak

Halaman 144 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum serta dikeluarkan dari tahanan dan memulihkan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri secara pribadi juga telah mengajukan pembelaannya dan juga memohonkan agar supaya dirinya dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. T – 1 : **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 19 Oktober 2021 dari Imelda Lengkong kepada Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Master Lawyer Law Firm**, yang beralamat di Gedung Arva Cikini, Jln. Cikini Raya No. 60 Jakarta Pusat – 10330;
2. T – 2 : **Surat Kuasa**, tgl. 24 Maret 2019 dari Hj. IMELDA LENGKONG kepada kepada Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Master Lawyer Law Firm**, yang beralamat di Gedung Arva Cikini, Jln. Cikini Raya No. 60 Jakarta Pusat – 10330,
3. T – 3 : **Surat Kuasa**, tgl. 26 April 2019 dari Hj. IMELDA LENGKONG kepada Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Master Lawyer Law Firm**, yang beralamat di Gedung Arva Cikini, Jln. Cikini Raya No. 60 Jakarta Pusat – 10330,
4. T – 4 : **Surat Kuasa**, tgl. 26 April 2019 dari Hj. IMELDA LENGKONG kepada Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Master Lawyer Law Firm**, yang beralamat di Gedung Arva Cikini, Jln. Cikini Raya No. 60 Jakarta Pusat – 10330;
5. T – 5 : **Surat Kuasa**, tgl. 26 April 2019 dari Hj. IMELDA LENGKONG kepada Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Master Lawyer Law Firm**, yang beralamat di Gedung Arva Cikini, Jln. Cikini Raya No. 60 Jakarta Pusat – 10330;
6. T – 6 : Turunan **Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA No. 9**, tgl. 2 Februari 2012 yang dibuat dihadapan **MUHAMAD FARIED ZAIN, SH., MH.,** Notaris di **Banjarmasin**;
7. T – 7 : **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. PANJI BANGUN PERSADA** Nomor : 503-001/SIUP.BP-I/BP2TPM/2013, tgl. 22 Januari 2013, yang diterbitkan oleh

Halaman 145 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal,
Pemerintah Kota Banjarmasin.

8. T – 8 : Turunan **Akta Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PANJI BANGUN PERSADA No. 39**, tgl. **25 Maret 2014** yang dibuat dihadapan **MUHAMMAD FARIED ZAIN, SH., MH.**, Notaris di **Banjarmasin**;
9. T – 9 : **Surat** Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI (MEKAR Satria Utama) **No. S-2402/WPJ.29/2014**, kepada **Sekretaris Pengadilan Pajak** (Gedung Sutikno Slamet, Jln. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat), tgl. **06 Agustus 2014**, perihal : *Surat Tanggapan atas Pengajuan Gugatan Terhadap Surat Keputusan Nomor : KEP-443/WPJ.29/2014, tgl. 2 Juni 2014 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Secara Jabatan an. PT. Pandji Bangun Persada, NPWP : 01.124.939.8-731.000, No. Sengketa Pajak : 99-080839-2009*
10. T – 10 : Turunan/Salinan Groose **Akta PERNYATAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA “Perseroan Terbatas PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA” No. 31**, tgl. **20 September 2017** yang dibuat dihadapan **MUHAMAD FARIED ZAIN, S.H., MH.**, Notaris di Banjarmasin;
11. T – 11 : **Akta RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM “PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA” No. 3**, tgl. **8 Juni 2015** yang dibuat dihadapan **OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, S.H.**, Notaris di Banjarmasin;
12. T – 12 : **Akta JUAL BELI SAHAM No. 4**, tgl. **8 Juni 2015** yang dibuat dihadapan **OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, S.H.**, Notaris di Banjarmasin;
13. T – 13 : **Profil Perusahaan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA**;
14. T – 14 : **Company Profile PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA**;
15. T – 15 : **Profil Perusahaan PT. PANDJI BANGUN PERSADA**;
16. T – 16 : **Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 Serta Laporan Auditor Independen PT. PANDJI BANGUN PERSADA Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 Serta Laporan Auditor Independen**;
17. T – 17 : **Profile Company PT. PANDJI BANGUN PERSADA**;

Halaman 146 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T – 18 : **Surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak** (M. ARIEF SETIAWAN) **No. BG.208/SP.31/2014**, kepada **PT. Pandji Bangun Persada**, tgl. **18 Agustus 2014**, perihal : *Permintaan Surat Bantahan*
19. T – 19 : **Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali No. MPK-2670/5.2/PAN.Wk/2013** dari **Pengadilan Pajak** yang ditandatangani oleh M. ARIEF SETIAWAN atas perintah Ketua Pengadilan Pajak,;
20. T – 20 : **Chat WA**, tgl. **26 Februari 2016**, tentang *Permintaan transfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- oleh Panji Setiawan.*
21. T – 21 : **Chat WA**, tgl. **14 Maret 2016**, tentang *Rencana transfer kepada Panji Setiawan dengan jumlah total Rp.150.000.000,- dan sudah ditransfer sejumlah Rp.10.000.000,- pada hari yang sama.*
22. T – 22 : **Chat WA**, tgl. **11 April 2016**, tentang *Negosiasi yang disampaikan ibu NANIK untuk mendapatkan Proyek Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Banjarmasin Selatan di Pemko dengan Rp. 5.114.119.900,-.*
23. T – 23 : **Chat WA**, tgl. **30 Oktober 2015**, tentang *Permintaan uang kepada ibu Imelda sebesar Rp 10 Juta;*
24. T – 24 : **Chat WA**, tgl. **8 Agustus 2016** dan **9 Agustus 2016**, tentang *Pertemuan untuk makan siang di RM. Bola Seafood, Jln. Kamp. Melayu jam 14.00,- dan ada pencairan Restitusi 1.094.000.000 serta pembicaraan mengenai pengaspalan bandaran.*
25. T – 25 : **Chat WA**, tgl. **12 Agustus 2016**, tentang *Foto PANJI bersama Wagub Kalteng HABIB ISMAIL.*
26. T – 26 : **Chat WA**, tgl. **15 Agustus 2016** dan **16 Agustus 2016**, tentang *Pembelian Honda Freed Tipe PSD (pintu samping kanan kiri electric) tahun 2013.*
27. T – 27 : **Chat WA**, tgl. **24 Agustus 2016**, tentang *Foto Mobil Honda Freed Tipe PSD dan Foto Wagub Kalteng.*
28. T – 28 : **Chat WA**, tgl. **5 September 2016**, tentang *Rencana Cek sebesar Rp. 75.000.000,-.*
29. T – 29 : **Chat WA**, tgl. **19 Oktober 2016**, tentang *Foto Pak BENI bersama Pak HEPNI.*

Halaman 147 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. T – 30 : **Chat WA Pandji Setiawan**, tgl. **21 November 2016**, tentang *rencana Pak Nurul perlu 60 Jt untuk mengerjakan perbaikan Jembatan Berau*
31. T – 31 : **Chat WA Pandji Setiawan, 2017**, tentang *foto bangunan Wa dari Pak Yus*
32. T – 32 : **Chat WA**, tgl. **12 Januari 2017**, tentang *Undangan Pertemuan anggota AABI untuk makan siang pada tgl. 17 Januari 2017 jam 12.00 siang di RM Cianjur Banjarmasin.*
33. T – 33 : **Chat WA**, tgl. **15 Januari 2017**, tentang *Chat WA antara Imelda dengan Panji Setiawan terkait dengan kasus perebutan Proyek Anjir Pasar Marabahan dan Jadwal pertemuan dengan beberapa Dinas dan juga Bersama dengan Pak Lutvi*
34. T – 34 : **Chat WA**, tgl. **29 Maret 2017**, tentang *Pertemuan di ruangan pak SAIFUL dan ada Pak Lutvi sebagai Direktur di PT. PPI terkait dengan pembahaasan beberapa proyek di ruangan pak Syaiful*
35. T – 35 : **Chat WA**, tgl. **26 April 2017**, tentang *percakapan antara Panji Setiawan dengan Imelda terkait dengan pembahasan Pembelian Perlengkapan Motor untuk Pak Wagub*
36. T – 36 : **Chat WA**, tgl. **1 Mei 2017**, *percakapan antara Pak Panji Setiawan dengan Imelda terkait dengan Penyerahan uang sebesar 300 juta untuk permasalahan dengan PT. Kelapa Setangkal, yang akan diserahkan kepada Bu Yuli atas Proyek Anjir Pasar Marabahan yang dimenangkan PT. PPI setelah mengalahkan PT. Kelapa Setangkal;*
37. T – 37 : **Chat WA**, tgl. **2 Mei 2017**, *percakapan antara Panji Setiawan dengan Imelda tentang Penolakan YULI untuk bertemu terkait dengan permasalahan PT. Kelapa Setangkan yang memenangkan proyek PT. Anjir Marabahan dan kemudian bersengketa di PTUN*
38. T – 38 : **Chat WA**, tgl. **5 Mei 2017**, *percakapan antara Panji Setiawan dengan Imelda tentang Permasalahan dengan Bu YULI, karena Bu Yuli sudah mulai melunak tentang masalah proyek Anjir Pasar Marabahan*
39. T – 39 : **Chat WA**, tgl. **5 Mei 2017**, *percakapan antara Panji Setiawan dengan Imelda tentang Jaminan Rumah atas peminjaman dana talangan untuk keperluan PT. PPI;*

Halaman 148 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. T – 40 : **Chat WA**, tgl. **22 Mei 2017**, tentang *Foto karangan bunga dari H. PANJI SETIAWAN, SE., PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.*
41. T – 41 : **Chat WA**, tgl. **5 Juni 2017**, percakapan antara Panji Setiawan dengan Imelda tentang *Penggantian uang Pak DARMINTO sebesar Rp. 10 juta untuk Pak MUHAR yang awalnya dipakai uang panji Setiawan kemudian diminta penggantian;*
42. T – 42 : **Chat WA**, tgl. **12 Juni 2017**, percakapan antara Panji Setiawan dengan Imelda tentang *Uang Proyek Wanaraya bisa cepat masuk agar bisa bayar 400 ke Hakim, dan kemudian percakapan untuk permintaan Panji Dwangkoro (anak dari Panji Setiawan)*
43. T – 43 : **Chat WA**, tgl. **15 Juni 2017 dan 16 Juni 2017**, percakapan antara Panji Setiawan dengan Imelda tentang *pembayaran Web Site PT. Pandji dua tahun 2,5 juta dan kemudian untuk permintaan buat Pokja, ULP dan PPK Manaraya serta persiapan untuk pemberian uang kepada hakim sebesar 400 juta yang akan disiapkan terkait dengan permasalahan dengan PT. Kelapa Setangkal;*
44. T – 44 : **Chat WA**, tgl. **6 Juli 2017**, percakapan antara Panji Setiawan dengan Imelda tentang *Bukti Setoran untuk Pembelian unit Trail KTM BCA 0350849068 an. INGRID MINELLI, Rp.142.000.000,-*
45. T – 45 : **Chat WA**, tgl. **6 Juli 2017**, percakapan antara Panji Setiawan dengan Imelda tentang *Foto Motor Trail KTM.*
46. T – 46 : **Chat WA**, tgl. **25 Juli 2017**, tentang *Proyek Rehab Jembatan Pulau Telo – Kalteng (PT. PERSADA NUSANTARA PRIMA) dengan harga satuan Rp. 51.700.000,- (pembulatan) x 60 pcs = Rp. 3.102.000.000,- (Harga Material Prangko).*
47. T – 47 : **Chat WA**, tgl. **16 Agustus 2017**, antara *Pak Iwan dan Pak Yus'A tentang pembahasan rencana usaha di gunung;*
48. T – 48 : **Chat WA**, tgl. **7 Oktober 2017**, tentang *WA Kuasa Hukum Mahyudin menanyakan buat Hakim terkait Kasus Kalapa Satangkal.*
49. T – 49 : **Chat WA**, tgl. **7 Mei 2018**, percakapan antara Panji Setiawan dengan Imelda tentang *WA Proyek Maantan.*
50. T – 50 : **Chat WA**, tgl. **28 Mei 2018**, percakapan antara Panji Setiawan dengan Imelda tentang *WA telah diambil 600 dan sisa 504 dan diperlihatkan dalam Buku Tabungan.*

Halaman 149 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. T – 51 : **Chat WA**, tgl. **2 Juni 2018**, tentang *WA PANJI SETIAWAN mengenai Jaksa Arip yang minta uang sebesar 20 juta untuk Lebaran dan JON minta carikan perusahaan untuk menawar Anjir yang dia hubungkan dengan H. PANI PT. Panaga.*
52. T – 52 : **Chat WA**, tgl. **7 Juni 2018**, percakapan antara Panji Setiawan dengan Imelda tentang *WA terkait Rek. BCA 7730196321 an. Kombes Pol HERNAWA.*
53. T – 53 : **Chat WA**, tgl. **13 Juli 2018**, percakapan antara Panji Setiawan dengan Imelda tentang *WA harga mobil 140 an yang akan diserahkan ke Pak Fathur sebagai Panitia Lelang di anggaran APBN*
54. T – 54 : **Chat WA**, tgl. **7 Agustus 2018**, percakapan antara Panji Setiawan dengan Imelda tentang *WA permintaan uang untuk lanjutan komitmen 2018 proyek Kalteng*
55. T – 55 : **Chat WA**, tgl. **14 Agustus 2018**, percakapan antara Panji Setiawan dengan Imelda tentang *WA mengenai transfer dari BENNY RUBI sebesar Rp. 200 juta.*
56. T – 56 : **Chat WA**, tgl. **15 Agustus 2018**, percakapan antara Panji Nanik dengan Imelda tentang *WA mengenai pembagian bunga pinjaman.*
57. T – 57 : **Chat WA**, tgl. **16 Agustus 2018**, percakapan antara Nanik dengan Imelda
58. T – 58 : **Chat WA**, tgl. **23 Agustus 2018**, percakapan antara Direktur PT. PPI dengan Imelda tentang *WA mengenai PPTK proyek Jembatan Gantung (Kalteng).*
59. T – 59 : **Chat WA**, tgl. **25 September 2018**, tentang *WA mengenai Setoran Tunai sebesar Rp. 50 juta, yang dimintakan untuk Pak Dalles oleh Seno untuk Panitia proyek Kalteng*
60. T – 60 : **Chat WA**, tgl. **9 November 2018**, tentang *WA mengenai titip paket sama RISKI untuk dikasih hari Senin.*
61. T – 61 : **Chat WA**, tgl. **22 November 2018**, tentang *WA mengenai sumbangan ke PU APBD 2 Banjarbaru.*
62. T – 62 : Chat WA antara Imelda dengan Nanik Trimaryani;
63. T – 63 : **Chat WA**, tgl. **9 Desember 2018**, tentang *WA hari Senin ke BPK bersama Konsultan untuk tandatangani Berita Acara.*
64. T – 64 : Chat WA antara Imelda dengan WA Group Panji;

Halaman 150 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. T – 65 : **Chat WA**, tgl. **15 Desember 2018**, tentang *WA PU minta temuan BPK langsung dipotong dari MC (MC 100 % & retensi).*
66. T – 66 : **Chat WA** antara Imelda dengan WA Group Panji
67. T – 67 : **Chat WA**, tgl. **19 Desember 2018**, tentang *WA mengenai transferan uang tentang persentase permintaan sebesar 2 % proyek Jejangkit, kemudian hanya bisa diberikan 1 % terlebih dahulu kepada kabid Pak Yasir.*
68. T – 68 : **Chat WA**, tgl. **20 Desember 2018**, tentang *WA mengenai permintan STNK Kijang Putih.*
69. T – 69 : **Chat WA**, tgl. **21 Desember 2018**, tentang *WA mengenai struk bukti transfer uang dan keinginan pak AHSAN untuk bertemu.*
70. T – 70 : **Chat WA**, tgl. **6 Januari 2019**, tentang *WA dari Nanik ke Bu Melda terkait dengan percakapan dengan bu ii mengenai pembayaran bunga yang akan disiapkan sebesar 50 juta*
71. T – 71 : **Chat WA**, tgl. **4 Februari 2019**, tentang *WA mengenai permintaan pak ERI kepada RIZKI untuk transfer ke GUNDALA dulu 300 juta;*
72. T – 72 : **Chat WA**, tentang *WA dari Ade Ikhwan Konsl pada Pak Ery tentang data-data awal yang diperlukan;*
73. T – 3 : **Chat WA** dari Nila Mardiyanti tentang *tiket Garuda untuk Panji Setiawan perihal keberangkatan ke Jakarta dari Banjarmasin pukul 7.20;*
74. T – 74 : **Chat WA** antara Istri Pak Sofi dengan Imelda Lengkonng terkait *dengan ditariknya Mobil Innova pemberian pak Iwan yang telah diberikan kepada pak Sofi dan Istrinya;*
75. T – 75 : **Chat WA Pandji Setiawan** tentang *pesanan kamar Hotel di Jakarta;*
76. T – 76 : **Chat WA Pu Mirza** tentang *75 setoran dan 55 sumbangan;*
77. T – 77 : **FB Jony Rahmadi**, tgl. **29 Maret 2019**, tentang *Postingan Foto Proyek;*
77. T – 77 : **Beberapa Proyek Tahun 2017,**
78. T – 78 : **Daftar isi Kejadian Tahun 2016;**
79. T – 79 : **Pembayaran THR 2016** (Pak PANJI yang menentukan berapa jumlah masing-masing);

Halaman 151 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. T – 80 : **Daftar Isi Tahun Anggaran 2017 (PT. PANDJI GROUP) PANJI SETIAWAN sebagai Owner dan NANIK TRIMARYANI sebagai Direktur;**
81. T – 81 : **Lelang Proyek Jalan Anjir Pasar Bermasalah, Nilai Proyek Rp. 25 Milyar Lebih;**
82. T – 82 : **Perbandingan Laba Proyek Pengaspalan Jalan vs Proyek Struktur (PANJI GROUP)**
83. T – 83 : **Daftar Paket Pekerjaan Tahun 2017, yang total keseluruhannya berjumlah Rp. 78.743.097.471,08**
84. T – 84 : **Perjanjian Kerja Nomor : 001/KAP-BWP/ BJM/2017, tgl. 17 Januari 2017;**
85. T – 85 : **Siaran Pers PT. KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA (PT. KSMS), tgl. 18 April 2017 yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum D & W.**
86. T – 86 : **Berita di Harian Banjarmasin BPost tgl. 19 April 2019, tentang Jaksa Telisik Proyek Jembatan Basirih II.**
87. T – 87 : **Bukti Pembayaran THR 2018, tulis tangan NANIK TRIMARYANI (Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, gl. 6 Juni 2018.**
88. T – 88 : **Bukti Setoran Dan Transaksi- Transaksi**
89. T – 89 : **Cek No. KA 303753 Cabang BNI Syariah Banjarmasin sebesar Rp. 40.000.000,- Rek. an. PANJI SETIAWAN, dengan No. Rek. 0092415021, tgl. 5/12/2013**
90. T – 90 : **Cek No. KA 303754 Cabang BNI Syariah Banjarmasin sebesar Rp. 10.000.000,- Rek. an. PANJI SETIAWAN, dengan No. Rek. 0092415021, tgl. 17/12/2013**
91. T – 91 : **Cek No. KA 303769 Cabang BNI Syariah Banjarmasin sebesar Rp. 20.000.000,- Rek. an. PANJI SETIAWAN, dengan No. Rek. 0092415021, tgl. 5/11/2014**
92. T – 92 : **Cek No. KA 303770 Cabang BNI Syariah Banjarmasin sebesar Rp. 20.000.000,- Rek. an. PANJI SETIAWAN, dengan Rek. 0092415021, tgl. 11/11/2014**
93. T – 93 : **Bukti Transaksi Bank BNI ke Bank Mandiri Pengirim Sdri Aulia Enjelina, Penerima Danto Dian Priambodo;**
94. T – 94 : **Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri Kepada Zulkifli;**

Halaman 152 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. T – 95 : **Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri** Kepada Bambang Sudjarmiko;
96. T – 96 : **Bukti Transaksi Bank BNI** Transaksi Pembayaran Kartu Kredit BNI/KARTU TUNAI an. Panji Setiawan SE
97. T – 97 : **Bukti Transaksi Bank BNI** Pembayaran Citibank Credit Card;
98. T – 98 : **Bukti Setoran Tunai Bank BNI** kepada Bpk Sayid Abubakar Hasan Alata;
99. T – 99 : **Bukti Transaksi Bank BNI** Transaksi Aulia Enjelina kepada Prida Indra Swasti;
100. T – 100 : **Bukti Setoran Tunai Bank BCA** kepada Imam Hendrianto;
101. T – 101 : **Bukti Setoran ATM Bank BNI** dari Imelda Lengkong kepada Ery Agung K atas perintah Panji Setiawan;
102. T – 102 : **Bukti Setoran ATM Bank BNI Pembayaran Mahasiswa Trisakti** an. Dani Swara Putrasatya (Ponakan Panji Setiawan);
103. T – 103 : **Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri** kepada Edy Sudarmadi;
104. T – 104 : **Bukti Transaksi Bank BNI** Pembayaran Kartu Kredit BNI /KARTU TUNAI a.n. Panji Setiawan
105. T – 105 : **Bukti Transaksi Bank Mandiri** kepada Iwan Rusmali;
106. T – 106 : **Bukti Setoran Tunai Permata Bank** kepada PT Kharisma Tujuh Me;
107. T – 107 : **Bukti Setoran Bank BCA** kepada PT. Maxindo Moto Nusantara;
108. T – 108 : **Bukti Setoran Tunai Bank BNI** kepada Bpk Sayid Abubakar Hasan Alata;
109. T – 109 : **Bukti Transaksi Bank BNI** kepada Rita Anggorowati;
110. T - 110 : **Kwitansi tgl. 04/7/2016** pembayaran Marketing 2016;
111. T – 111 : **Bukti Transaksi Bank BNI** Aulia Enjelina Raufi Kepada Hon Mely
112. T – 112 : **Bukti Setoran Tunai Bank BCA** Panji Setiawan Kepada Hon Mely;
113. T – 113 : **Bukti Setoran Tunai Bank BCA** Panji Setiawan Kepada PT AJ MANULIFE INDONESIA;
114. T – 114 : **Bukti Setoran Tunai Bank BCA** Panji Setiawan Kepada PT AJ MANULIFE INDONESIA;

Halaman 153 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. T – 115 : **Bukti Setoran Tunai Bank BCA** Panji Setiawan Kepada Rini Anggraini;
116. T – 116 : **Bukti Setoran Tunai Bank BCA** Panji Setiawan kepada Teddy Hidayat;
117. T – 117 : **Bukti Setoran Tunai Bank BCA** Panji Setiawan kepada Rini Anggraini;
118. T – 118 : **Bukti Transaksi Bank BNI** Aulia Enjelina Ra Kepada Rini Anggraini;
119. T – 119 : **Bukti Transaksi Bank Mandiri** kepada Hasianto Andy Saputra;
120. T – 120 : **Bukti Setoran Tunai Bank BNI** Muhammad Farras Bari Zain kepada PT. Pandji Bangun Persada;
121. T – 121 : **Bukti Transaksi Bank BCA** kepada Nina Siti Muly;
122. T – 122 : **Bukti Transaksi Bank BNI** Imelda Lengkong kepada Hasianto Andy Saputra;
123. T -123 : **Bukti Transaksi Bank Mandiri** kepada Hasianto Andy Saputra;
124. T – 124 : **Bukti Transaksi Bank BNI** Siti Hotijah kepada Ariestyana Vonniwaty Gar;
125. T – 125 : **Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri** kepada Sri Mardiana;
126. T – 126 : **Bukti Transaksi Bank BNI** Imelda Lengkong kepada Panji Diwangkoro;
127. T – 127 : **Bukti Transaksi Bank Mandiri** kepada Johny Rachmadi;
128. T – 128 : **Bukti Setoran Tunai Bank BCA** Panji Setiawan kepada Agus Salam;
129. T – 129 : **Bukti Setoran Tunai Bank BCA** Panji Setiawan kepada Widiyanto Budi Sulistyoy;
130. T – 130 ; **Bukti Setoran Tunai Bank BCA** Panji Setiawan kepada Alex Maers;
131. T – 131 : **Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri** kepada Darminto;
132. T – 133 : **Bukti Setoran Tunai Bank BNI** Pandji Setiawan kepada Bpk Sayid Abubakar Hasan Alata;
133. T -133 : **Tanda Terima Pembayaran Mahasiswa** a.n. PANJI DIWANGKORO;
134. T – 134 : **Bukti Transaksi Bank BNI** Panji Setiawan kepada Agus Salim;
135. T – 135 : **Bukti Transaksi BNI** Taplus kepada Ibu Nurul Herlina;

Halaman 154 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. T – 136 : **Bukti Transaksi** BNI Taplus kepada Ibu Nurul Herlina;
137. T – 137 : **Bukti Transaksi** BNI Taplus kepada Ibu Nurul Herlina;
138. T – 138 : **Bukti Setoran Tunai Bank BCA** kepada Dani Satriya;
139. T – 139 : **Bukti Setoran Tunai Bank BNI** kepada Pandji Pratama Indonesia;
140. T – 140 : **Nota Pembayaran via Debit BNI di GUCCI Senayan City Unit;**
141. T – 141 : **Bukti Transaksi Bank Mandiri** Aulia Enjelina Raufi kepada Mohamad Irwan Rachim;
142. T – 142 : **Bukti Transaksi Bank Mandiri** Aulia Enjelina Raufi kepada Mohamad Irwan Rachim;
143. T – 143 : **Bukti Transaksi Bank BNI** Aulia Enjelina Raufika kepada Dales;
144. T – 144 : **Bukti Setoran Tunai Bank BNI** Rizki Ikhwan kepada Anne Kristianie;
145. T – 145 : **Bukti Transaksi Bank Mandiri** Aulia Enjelina Raufi kepada Muhammad Yusa;
146. T – 146 : **Bukti Setoran Tunai Bank BRI** Rasyidah kepada Sasmalini;
147. T – 147 : **Bukti Transaksi ATM BNI KK Sutoyo S** untuk Gatot Suyanu Haryant dari Rasyidah;
148. T – 148 : **Bukti Transaksi ATM BNI KK Sutoyo S CRM** untuk Suyanto dari Rasyidah;
149. T – 149 : **Bukti Transaksi Bank BNI** Aulia Enjelina Raufika kepada Mirna Sylvia;
150. T – 150 : **Bukti Transaksi Bank BNI** Aulia Enjelina Rafika kepada Jhonny;
151. T – 151 : **Bukti Transaksi Bank BNI** kepada Nita Andyasari;
152. T – 152 : **Bukti Setoran Tunai Bank BNI** Pandji Bangun Persada kepada Donny Hendrianto;
153. T – 153 : **Bukti Setoran Tunai Bank BCA** Panji Setiawan kepada Purwanto;
154. T – 154 : **Bukti Transaksi Bank BNI** Rasyidah kepada Suyanto;
155. T – 155 : **Buku Tabungan dan ATM Bank BNI** an. PANJI SETIAWAN;
156. T – 156 : **Nota Pembayaran Makanan via Debit BCA di Restoran Pagi Sore;**

Halaman 155 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. T – 157 : **Nota Pembayaran Bahan Bakar di SHELL CIPUTAT;**
158. T – 158 : **Bukti Transaksi Link Aulia Enjelina Raufik kepada Nusantara Jaya Sentosa P;**
159. T – 159 : **Bukti Transaksi Bank BNI Rasyidah kepada Panji Diwangkoro;**
160. T – 160 : **Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri kepada Kreasi Edulab Indonesia;**
161. T – 161 : **Bukti Transaksi Bank Mandiri Aulia Enjelina Raufi kepada Agus Salam;**
162. T – 162 : **Bukti Transaksi Bank Mandiri Aulia Enjelina Raufi kepada Agus Salam;**
163. T – 163 : **Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri kepada Gusti Ahmad Muhibudo;**
164. T – 164 : **Bukti Setoran Tunai Bank Maybank Aulia Enjelina kepada Panji Setiawan;**
165. T – 165 : **Bukti Setoran Tunai Bank BCA Paidi kepada Dani Satriya;**
166. T – 166 : **Bukti Setoran Tunai Bank BCA Panji Setiawan kepada Dani Satriya;**
167. T – 167 : **Bukti Transaksi Bank BNI Aulia Enjelina Raufik kepada Fitrah Ramadan Hidayat;**
168. T – 168 : **Bukti Transaksi Internet Banking BNI kepada Pandji Pratama Indonesia PT;**
169. T – 169 : **Bukti Transaksi Internet Banking BNI kepada Pandji Pratama Indonesia PT;**
170. T – 170 : **Bukti Transaksi Internet Banking BNI kepada Pandji Pratama Indonesia PT;**
171. T -171 : **Bukti Transaksi Bank BNI Aulia Enjelina Raufika kepada Imam Hendrianto;**
172. T – 172 : **Bukti Transaksi Bank BNI Pembayaran Trisakti a.n. Daniswara Putra Satya;**
173. T – 173 : **Bukti Transaksi Bank BNI Aulia Enjelina Raufika kepada Ery Agung Kusworo;**
174. T – 174 : **Bukti Transaksi Bank BNI Rasyidah kepada Ery Agung Kusworo;**

Halaman 156 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. T – 1775 : **Pekerjaan WC Kiram** dimulai tgl. **26 Agustus 2017** yang dikeluarkan oleh Panji Setiawan untuk pembangunan Toilet desa Kiram dengan total sebesar **Rp. 20.694.000,-**;
176. T – 176 : **Kartu Kredit** yang dikeluarkan dari GARUDA INDONESIA No. 5520 4220 4216 4430 an. PANDJI SETIAWAN SE.;
177. T – 177 : **Kartu Kredit** yang dikeluarkan oleh Bank BNI No. 5318 5709 1000 3480 an. PANDJI SETIAWAN;
178. T – 178 : **Kartu Kredit Platinum** yang dikeluarkan oleh Bank BNI No. 4512 4909 1001 1796 an. PANDJI SETIAWAN;
179. T – 179 : **Penyerahan Mobil Fortuner Putih** dari Pak PANJI untuk Pak SOFIANI (Kepala Dinas PU 2017) yang berhubungan dengan Proyek Anjir Pasar Wanaraya dan diserahkan tgl. **5 Oktober 2017**;;
180. T – 180 : **Surat Keterangan** No : SK/221/VIII/2018/ Lantas, tgl. **18 Agustus 2018** dari Kepolisian Resort Palangka Raya, Polda Kalimantan Tengah;
181. T – 181 : **Daftar Isi Tahun 2018 PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA (PPI)**;
182. T – 182 : **Beberapa Proyek yang diperoleh PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA (PT.PPI) dalam kurun waktu 2017 dan 2018**;
183. T – 183 : **Bukti untuk Pencatatan Komitmen-komitmen Fee Proyek tahun 2018**;
184. T – 184 : **Laba – Rugi PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA periode : sd 31 Desember 2017 & 2018**;
185. T – 185 : **Komitmen Proyek Anjir Pasar Wanaraya APBD 1 Provinsi**;
186. T – 186 : **Penyediaan Pembelian Motor HASQIVARMA**;
187. T – 187 : **Rencana Cash In dan Cash Out, tgl. 10 April 2018**;
188. T – 188 : **Berita Acara Denda Keterlambatan** No. PW.04.01/PJN.WIL.I-PPK-03/18/2018, tgl. **4 Mei 2018**;
189. T – 189 : **Surat dari NANIK TRIMARYANI, SS (Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA) No. /ADM-PPI/BJM/V/2018** kepada Kadis Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kepala Bidang Bina Marga, tgl. **21 Mei 2017**, perihal : *Pengembalian Kelebihan Pembayaran.*;
190. T – 190 : **Surat Perjanjian Pinjaman** antara Nanik Trimaryani, SS dan Noor Fajriah Julianti;

Halaman 157 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. T – 191 : **Surat Perjanjian Hutang Piutang**, tgl. **18 September 2018**, antara NURUL HERLINA dan NANIK TRYMARYANI, SS;
192. T – 192 : **Kwitansi Pinjaman Dana PT Pandji Pratama Indonesia**;
193. T – 193 : **Surat Perjanjian Hutang Piutang**, tgl. **29 Agustus 2018**, antara Nurul Herlina dan Nanik Trymaryani, SS;
194. T – 194 : **Surat Pernyataan**, tgl. **24 Maret 2019** an. Nanik Trimaryani;
195. T – 195 : **Surat Pernyataan**, tgl. **24 Maret 2019** an. Nanik Trimaryani;
196. T – 196 : **FC Surat Pernyataan**, tgl. **16 Mei 2019** an. Noor Fajriah Julianti, SH.;
197. T – 197 : **Surat No. 600/149-BM/DPRUPRP/2018** tgl. **5 September 2018** dari Kadis Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut (Ir. MUHARDIN) kepada Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, perihal : *Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tahap III*.
198. T – 198 : **Rencana Cash In dan Cash Out**, tgl. 05 Desember 2018;
199. T – 199 : **Realisasi Proyek PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Tahun 2015 – 2018 dan Rencana Proyek Tahun 2019 – 2020.**;
200. T – 200 : **Surat** dari DANISWARA PUTRA S kepada Pakde IWAN, tgl. **10 Januari 2019**, perihal : **Permohonan Pembayaran PPHB**;
201. T – 201 : **Surat Tugas** No. 40/ST/XIX.BJM/1/2019, tgl. **31 Januari 2019** yang diterbitkan oleh TORNANDA SYAIFULLAH (Kepala Perwakilan BPK Prov. Kalimantan Selatan,;
202. T – 202 : **Surat Kuasa Khusus**, tgl. **21 Maret 2019** dari PANJI SETIAWAN, SE. kepada Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, SH., MH.;
203. T – 203 : **Surat Nomor : 00020/2.0459/SJT/03/0916-01/1/III/2019**, tgl. **29 Maret 2019** dari Kantor HELIANTONO & REKAN/Parker Randel International kepada Direktur Utama PT. PANDJI BANGUN PERSADA, perihal : *Audit, review atau kompilasi Laporan Keuangan PT. Pandji Bangun Persada*;
204. T – 204 : **Permintaan Data** No. 001/PD/KAP-BWP/ BJM/II/2017, tgl. **20 Januari 2017** dari Kantor Akuntan Publik BUDIMAN, WAWAN, PAMUDJI & REKAN kepada PT. PANDJI BANGUN PERSADA
205. T – 205 : **Foto mobil Flat B 1056 SSN**, tgl. **29 Maret 2019**;
206. T – 206 : **Berita Harian Berau Post** di Media Online, tgl. **01 April 2019**,

Halaman 158 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. T – 207 : **Surat Kuasa Khusus**, tgl. **12 April 2019** dari PANJI SETIAWAN, SE. kepada WILHEM BENYAMIN;
208. T – 208 : **Surat** Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan **No. B/370-1/III/ 2019/Ditreskrim**, tgl. **22 Maret 2019** kepada Hj. IMELDA LENGKONG, perihal : *Permintaan Keterangan*;
209. T – 209 : **Surat** Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan **No. B/36-1/IV/ 2019/Ditreskrim**, tgl. **18 April 2019** kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, perihal : *Pemberitahuan dimulainya Penyidikan*;
210. T – 210 : **Surat Tugas** No. BNISy/LGD/041/R, tgl. **30 April 2019** dari BAYI ROHAYATI, SH. kepada Muchlis Kusetianto, SH., MH.;
211. T – 211 : **Surat Tugas** No. BJS/1/3045, tgl. **02 Mei 2019** dari INAYATI kepada MUHAMMAD YUNIE dan SRI WAHYU NINGSIH;
212. T- 212 : **Surat Panggilan** No. S.Pgl/232-1/V/2019/ Ditreskrim dari Kompol. TRI HAMBODO, SIK (Penyidik Kasubdit I/Kamneg an. Direktur Reskrim Umum Polda Kalsel) kepada Hj. IMELDA LENGKONG;
213. T – 213 : **Surat Panggilan** No. S.Pgl/308-1/VI/2019/ Ditreskrim, tgl. **20 Juni 2019** dari Kompol. TRI HAMBODO, SIK (Penyidik Kasubdit I/Kamneg an. Direktur Reskrim Umum Polda Kalsel) kepada Hj. IMELDA LENGKONG;
214. T – 214 : **Surat Panggilan** No. S.Pgl/395.1.1/VII/2021/ Ditreskrim, tgl. **20 Juni 2019** dari Kombes Pol. HENDRI BUDIMAN, S.H., S.I.K., M.H., (Direktur Reskrim Umum Polda Kalsel selaku Penyidik) kepada Hj. IMELDA LENGKONG;
215. T – 215 : **Surat Perintah Penangkapan** No. SP.Kap/31.1.1/VIII/2021/Ditreskrim, tgl. **02 Agustus 2021** dari Kombes Pol. HENDRI BUDIMAN, S.H., S.I.K., M.H., (Direktur Reskrim Umum Polda Kalsel selaku Penyidik) terhadap Hj. IMELDA LENGKONG;
216. T – 216 : **Surat** No. B/36.a-1/VI/2019/Ditreskrim, tgl. **20 Juni 2019** dari Direktur Reskrim Umum Polda Kalimantan Selatan selaku Penyidik (SOFYAN HIDAYAT, S.I.K) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, perihal : *Penetapan Tersangka*;
217. T – 217 : **Surat Perintah Penahanan** No. SP.Han/30.1.1/VIII/2021/Ditreskrim, tgl. **02 Agustus 2021**
Halaman 159 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kombes Pol. HENDRI BUDIMAN, S.H., S.I.K., M.H.,
(Direktur Reskrim Umum Polda Kalsel selaku Penyidik)
terhadap Tersangka Hj. IMELDA LENGKONG alias IMELDA
Binti IDRUS LENGKONG;

218. T – 218 : **Surat** No. B/31.a.1/VIII/2021/Ditreskrimum, tgl. **02 Agustus 2021** dari Kombes Pol HENDRI BUDIMAN, S.H., S.I.K., M.H.,
(Direktur Reskrim Umum Polda Kalimantan Selatan selaku
Penyidik) kepada Keluarga Hj. IMELDA LENGKONG alias
IMELDA LENGKONG Binti IDRUS LENGKONG, perihal :
Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan;
219. T – 219 : **Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka** an. IMELDA
LENGKONG alias IMELDA Binti IDRUS LENGKONG, tgl. **02
Juli 2019;**
220. T- 220 : **Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan Tersangka** an.
IMELDA LENGKONG alias IMELDA Binti IDRUS LENGKONG,
tgl. **12 Juli 2021;**
221. T – 221 : **Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan Tersangka** an.
IMELDA LENGKONG alias IMELDA Binti IDRUS LENGKONG,
tgl. **21 Juli 2021;**
222. T – 222 : **Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan Tersangka** an.
IMELDA LENGKONG alias IMELDA Binti IDRUS LENGKONG,
tgl. **02 Agustus 2021;**
223. T – 223 : **Surat** Nomor : B/114/XI/2021/Reskrim, tgl. **23 November 2021**
dari Kopol ALFIAN NUR PERMADI, S.I.K (Kasat Reskrim
selaku Penyidik an. Kapolresta Banjarmasin) kepada Kepala
Kejaksaan Negeri Banjarmasin, perihal : *pemberitahuan
dimulainya penyidikan;*
224. T – 224 : **Surat** No. B/414-1/IV/2019/Ditreskrimum, tgl. **01 April 2019** dari
Kopol TRI HAMBODO, S.I.K (Kasubdit I/Kamneg an. Direktur
Reskrim Umum Polda kepada Hj. IMELDA LENGKONG
(Komisaris PT. Pandji Pratama Indonesia), perihal : *Permintaan
Keterangan;*
225. T – 225 : **Surat** No. 15/B/MLF/IL/V/2019, tgl. **15 Mei 2019** dari Tim
Penasihat Hukum **Master Lawyer Law Firm** (PAHROZI,
SH.,MH., CLA) kepada Rekan Sejawat DR. MASDARI TASMIN,
SH., MH. (Kuasa Hukum PT. Pandji Pratama Indonesia),
perihal : *Pengantar Pencabutan Surat Pernyataan;*

Halaman 160 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. T – 226 : **Surat No. 26/B/Pid-KS/MLF/IV/2019**, tgl. **26 April 2019** dari **Master Lawyer Law Firm** (FADLI NASUTION, SH., MH.) kepada Tim Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, perihal : *Pemberitahuan Kuasa Hukum*;
227. T – 227 : **Surat No. 08/B/MLF/XI/2021**, tgl. **08 November 2021** dari Dr (c) Fadli Nasution, SH., MH./Managing Partners **Master Lawyer Law Firm** kepada Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor : 810/Pid.B/2021/PN.Bjm, an. Terdakwa IMELDA LENGKONG, perihal : *Permohonan Persidangan Secara Offline Terdakwa Hadir Langsung di Hadapan Persidangan*;
228. T – 228 : **Surat No. 27/B/MLF/IL/VI/2019**, tgl. **27 Juni 2019** dari **Master Lawyer Law Firm** kepada :Bpk. WILHEM BENYAMIN (Direksi PT. Pandji Pratama Indonesia) selaku Pelapor dan. Bpk. PANJI SETIAWAN selaku Pemilik PT. Pandji Pratama Indonesia;
229. T – 229 : **Surat No. 56/B/LNP-P/VIII/2021**, tgl. **04 Agustus 2021** dari **Master Lawyer Law Firm** (ZULFIKRI LUBIS, SH., MH./Kuasa IMELDA LENGKONG) kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel (Penyidik PANIT I UNIT I SUBDIT I Polda Kalsel), perihal : *Permohonan Penangguhan Penahanan an. IMELDA LENGKONG alias IMELDA Binti IDRUS LENGKONG*;
230. T – 230 : **Surat No. 20/B/MLF/X/2021**, tgl. **20 Oktober 2021** dari Dr (c) Fadli Nasution, SH., MH./Managing Partners **Master Lawyer Law Firm** kepada Majelis Hakim Perkara No. 810/Pid.B/2021/PN.Bjm, perihal : *Permohonan Pengalihan Penahanan dari Penahanan di Rumah Tahanan Polda Kalsel menjadi Tahanan Rumah*;
231. T – 231 : **Surat No. 21/B/MLF/X/2021**, tgl. **20 Oktober 2021** dari Dr (c) Fadli Nasution, SH., MH./Managing Partners **Master Lawyer Law Firm** kepada Majelis Hakim Perkara No. 810/Pid.B/2021/PN.Bjm, perihal : *Permohonan Persidangan Secara Offline Terdakwa Hadir Langsung dihadapan Persidangan*;
232. T – 232 : **Relaas Panggilan Kepada Turut Tergugat I** Nomor. 76/Pdt.G/2019/PN Bjm, tgl. **28 Agustus 2019** kepada Turut Tergugat I an. IMELDA LENGKONG;
233. T – 233 : **Gugatan Wanprestasi No. 76/Pdt.G/2019/ PN.Bjm**, tgl. **28 Agustus 2019** dari NOOR FAJRIAH JULIANTI, SH. sebagai

Halaman 161 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT terhadap PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA sebagai **TERGUGAT**;

234. T – 234 : **Jawaban** Dalam Perkara Perdata No : 76/Pdt.G/2019/PN.Bjm, tgl. **09 Oktober 2010** dari Kantor Hukum RUDY & REKAN (Kuasa Hukum dari **IMELDA LENGKONG** selaku **Turut Tergugat I**
235. T – 235 : **Kesimpulan** Dalam Perkara Perdata No : 76/Pdt.G/2019/PN.Bjm, tgl. **09 Oktober 2010** dari Kantor Hukum RUDY & REKAN (Kuasa Hukum dari **IMELDA LENGKONG** selaku **Turut Tergugat I**;
236. T – 236 : **Salinan Putusan** Dalam Perkara No. 76/Pdt.G/2019/PN.Bjm, tgl. **30 Desember 2019**, antara : NOOR FAJRIAH JULIANTI, SH. melawan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;
237. T – 237 : **Memori Banding** atas Putusan PN. Banjarmasin;
238. T – 238 : **Putusan MA Nomor 3106 K/Pdt/2020**, tgl. **3 Desember 2020**;
239. T – 239 : **Foto Jembatan Gantung P. Besing**;
240. T – 240 : **Foto Panji Setiawan dengan Pak Roy** (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Selatan);
241. T – 241 : **Berkas terkait dengan proyek Pembangunan Fly Over Cipinang Lontar (CIPLON) Tahun Anggaran 2017 an. KSO ISTAKA-AGRABUDI dengan PT. Pandji Bangun Persada**;
242. T – 242 : **Foto alat Trail untuk diberikan kepada Bapak Gubernur Kalsel (Paman Birin) merek CCCWOX**;
243. T – 243 : **Kartu Tanda Penduduk an. PANJI SETIAWAN, SE**;
244. T – 244 : **KARTU KELUARGA No. 6371031405090011 an. Panji Setiawan, SE (sebagai Kepala Keluarga)**;
245. T – 245 : **Foto Mobil Colt dan di atasnya ada Motor**;
246. T – 246 : **FOTO TOILET KIRAM**;
247. T – 247 : **Proyek Jembatan Alalak 2 Tahun Anggaran (Tahun 2018 Akhir, 2019 dan 2020)**, Nama Kontraktornya : PT. Wijaya Karya – PT. Pandji Bangun Persada;
248. T – 248 : **Surat Nomor : 23/B/MLF/XI/2021, tgl. 14 November 2021** dari Dr (c) Fadli Nasution, SH., MH./Managing Partners **Master Lawyer Law Firm** kepada Dekan Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat, perihal : *Permohonan Ahli Hukum Pidana*;

Halaman 162 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. T – 249 : **Surat Penunjukan** No. 618/UNB.1.11/KP/ 2021, tgl. **18 November 2021** dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Prof. Dr. ABDUL HALIM BARKATULLAH, SH., M.Hum.;
250. T – 250 : **Biodata ACHMAD RATOMI** Ahli Hukum Pidana;
251. T – 251 : **Surat Nomor** : 19/B/MLF/XI/2021, tgl. **19 November 2021** dari Dr (c) Fadli Nasution, SH., MH./Managing Partners **Master Lawyer Law Firm** kepada Bpk. SUDIRMAN,SE., SH., MM., perihal : *Permohonan Ahli Keuangan Negara*;
252. T – 252 : **Daftar Riwayat Hidup** Ahli Keuangan Negara (**SUDIRMAN, SE., SH., MM.**/Konsultan Audit Keuangan);
253. T – 253 : **Pendapat Ahli** atas Laporan Verifikasi KAP Helianti & Rekan tentang Keuangan PT. Pandji Bangun Persada, periode 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga dari keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa owner dari PT. Panji Bangun Persada juga PT. Panji Pratama Indonesia adalah benar milik dari Panji Setiawan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi juga keterangan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa diberi kewenangan untuk mengurus keuangan dari Panji Grup meskipun Terdakwa sesuai dengan jabatannya adalah sebagai Komisaris Utama yang seharusnya tidak mengurus keuangan perusahaan dimana dalam perusahaan tersebut terdapat bagian keuangan tetapi Terdakwalah yang diberikan dipercaya oleh Panji Setiawan dan diberikan kewenangan mengurus masalah keuangan perusahaan Panji Grup yaitu PT. Bangun Persada juga PT. Panji Pratama Indonesia;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas dan telah menjadi fakta hukum bahwa telah dilakukan audit terhadap PT. Panji Bangun Persada telah ditemukan potensi kerugian yang merugikan pihak Panji dimana dari hasil audit sebagian diakui kebenarannya oleh Terdakwa seperti misalnya Uang perusahaan yang dipakai untuk ke Hongkong dan Thailand yang bukan peruntukannya, juga terdapat bunga uang sebesar 10 % dimana 5 % diserahkan kepada Pemberi pinjaman sedangkan yang 5 % dibagi antara Terdakwa dan Saksi Nanik, sedangkan potensi kerugian lainnya tidak diakui oleh Terdakwa meskipun Terdakwa membenarkan bahwa Rekening No. 021 yang menarik dana tersebut adalah nama Terdakwa, demikian pula dengan gaji karyawan terdapat selisih antara yang dimintakan kepada bagian keuangan dengan yang dibayarkan oleh Terdakwa dan tidak jelas penggunaannya;

Halaman 163 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pihak mana yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi NANIK tersebut menurut Majelis Hakim sesuai fakta persidangan adalah PANDJI GROUP yaitu PT. Pandji Bangun Persada dan PT. Pandji Pratama Indonesia yang juga sekaligus merugikan pemiliknya yaitu Panji Setiawan;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan hasil audit tidak tepat dijadikan dasar kerugian Perusahaan PT Panji Bangun Persada, namun menurut Majelis Hakim hasil audit tersebut telah menunjukkan adanya kerugian yang dialami perusahaan meskipun dengan jumlah yang hanya bersifat berpotensi atau relative, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Nota Pembelaan Penasihat HUKUM Terdakwa maupun Nota Pembelaan Terdakwa pribadi dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Atau Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf (sculditsluitings) yaitu suatu kondisi yang sifatnya subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku khususnya sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP maupun alasan pembenar (rechtsvaardings) untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut yaitu kondisi yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Terdakwa ditolak, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Halaman 164 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana klasik menyatakan penjatuhan pidana bukanlah bertujuan balas dendam akan tetapi bersifat pendidikan dan pembinaan agar pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana kelak dapat memperbaiki diri dan diterima kembali dalam lingkungan sosial masyarakat, selain bersifat pendidikan dan pembinaan tentunya diharapkan membawa efek jera. Efek jera tidak selalu diartikan dengan menjatuhkan hukum yang tinggi akan tetapi berdasarkan pengamatan hakim di persidangan dapat menilai kepada Terdakwa pidana yang patut dijatuhkan selaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalankannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban PANDJI SETIAWAN,SE;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Saksi korban PANDJI SETIAWAN,SE telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan dalam perkara ini oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa NANIK TRIMARYANI. S. S als NANIK Binti H. WALNONADI maka dikembalikan kepada Penuntut untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NANIK TRIMARYANI. S. S als NANIK Binti H. WALNONADI;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hj. MELDA LENGKONG als IMELDA Binti IDRUS LENGKONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 165 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Copy Legalisir surat Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-18239 HT.01.01.TH.2003 tanggal 04 Agustus 2003 tentang pengesahan Akta Pendirian PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 25 tanggal 14 Juni 2003 Pendirian PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
 - 2) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-12338 tanggal 21 Mei 2008 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 23 tanggal 18 Maret 2005 Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
 - 3) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-65758.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 33 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
 - 4) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-09319 tanggal 03 Juli 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 39 tanggal 20 Mei 2009 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
 - 5) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-16407 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 13 tanggal 05 Mei 2011 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
 - 6) 1 (satu) lembar Copy Legalisir surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-24784 tanggal 01

Halaman 166 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Agustus 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 57 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.

- 7) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-05551 tanggal 16 Februari 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 10 tanggal 02 Februari 2012 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 8) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-41226 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 76 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 9) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00958.40.22.2014 tanggal 07 April 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 39 tanggal 25 Maret 2014 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 10) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10907.40.20.2014 tanggal 11 Nopember 2014 tentang persetujuan perubahan badan hukum PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 09 tanggal 06 Nopember 2014 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 11) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0179608 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 14 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI BANGUN PERSADA.
- 12) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-09063.AH.01.10Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang

Halaman 167 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 9 tanggal 02 Februari 2012 tentang Pendirian PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.

- 13) 1 (satu) bendel Copy Surat Legalisir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-47936 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 2 tanggal 04 Oktober 2013 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.
- 14) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0936679.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 3 tanggal 19 Mei 2015 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. GUNUNG MAS ALAM PERSADA MULIA.
- 15) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0938701 tanggal 08 Juni 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris OERIP MOCHLASIN SOEMARTO, SH Nomor 3 tanggal 08 Juni 2015 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 16) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0173508 tanggal 22 September 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 31 tanggal 20 September 2017 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 17) 1 (satu) bendel Copy Legalisir Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019841.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 11 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA dan Akta Notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH Nomor 09 tanggal 09 April 2019 tentang Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 168 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) bendel Laporan Eksternal Audit PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor : 00020 / 2.0459 / SJT / 03 / 0916 – 1 / 1 / III / 2019 tanggal 29 Maret 2019 oleh HELIANTONO & REKAN (Parkel Rendall Internasional Registered Public Accountants) periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 yang isinya meliputi :

e) Proses audit yang dilakukan oleh Team Audit HELIANTONO & REKAN (Parkel Rendall Internasioal Registered Public Accountants) ditandatangani sdra.ADE IKHWAN, S.E.,CPA.

f) Bagian I – Prosedur yang disepakati.

g) Bagian II – Hasil Prosedur yang disepakati.

h) Lampiran – lampiran terdiri dari 10 Lampiran yaitu :

- Potensi Ikhtiar kerugian kas di PT. PANDJI akibat kecurangan.
- Kesepakatan prosedur dan data lainnya.
- Risalah hasil wawancara.
- Profil karyawan yang melakukan kecurangan.
- Surat Pernyataan IMELDA LENGKONG (IL).
- Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI (NT).
- Estimasi kerugian akibat pemalsuan tanda tangan.
- Estimasi perhitungan kerugian dari penggelapan uang perusahaan melalui rekening tidak aktif.
- Estimasi perhitungan kerugian dari penggelapan pengajian.
- Dokumen pendukung transaksi dana talangan.

19) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE yang isinya meliputi :

a) 13 (tiga belas) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2008 s / d tanggal 31 Desember 2008.

b) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2009 s / d tanggal 31 Desember 2009.

c) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2010 s / d tanggal 31 Desember 2010.

d) 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2011 s / d tanggal 31 Desember 2011.

Halaman 169 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



- e) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2012 s / d tanggal 31 Desember 2012.
 - f) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2013 s / d tanggal 31 Desember 2013.
 - g) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2014 s / d tanggal 31 Desember 2014.
 - h) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2015 s / d tanggal 31 Desember 2015.
 - i) 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2016 s / d tanggal 31 Desember 2016.
 - j) 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2017 s / d tanggal 31 Desember 2017.
 - k) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2018 s / d tanggal 31 Desember 2018.
 - l) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor Rekening : 0092415021 atas nama PANJI SETIAWAN, SE periode tanggal 01 Januari 2019 s / d tanggal 13 Maret 2019.
- 20) 1 (satu) bendel Bukti Pembayaran Gaji Karyawan PT. PANDJI BANGUN PERSADA yang isinya meliputi :
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00246 tanggal 03 Juli 2012 dengan nominal sejumlah Rp.122.296.500,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Juli 2012 dengan nominal sejumlah Rp.99.796.500,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00400 tanggal 04 September 2012 dengan nominal sejumlah Rp.121.546.500,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 04 September 2012 dengan nominal sejumlah Rp.104.908.500,-
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0500 tanggal 01 Oktober 2012 dengan nominal sejumlah Rp.105.158.500,-

Halaman 170 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



- .dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 Oktober 2012 dengan nominal sejumlah Rp.105.158.500,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K00656 tanggal 11 Februari 2013 dengan nominal sejumlah Rp.109.476.300,-
.dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 13 Februari 2013 dengan nominal sejumlah Rp.109.476.300,-.
 - Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0100 tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal sejumlah Rp.119.943.000,-.dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 26 Maret 2013 dengan nominal sejumlah Rp.119.943.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0139 tanggal 12 April 2013 dengan nominal sejumlah Rp.113.344.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 12 April 2013 dengan nominal sejumlah Rp.113.344.300,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0313 tanggal 08 Juli 2013 dengan nominal sejumlah Rp.125.001.992,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 08 Juli 2013 dengan nominal sejumlah Rp.125.001.992,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0051 tanggal 05 Februari 2014 dengan nominal sejumlah Rp.134.534.300,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 05 Februari 2014 dengan nominal sejumlah Rp.134.534.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Januari 2014.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0096 tanggal 05 Maret 2014 dengan nominal sejumlah Rp.136.094.300,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 05 Maret 2014 dengan nominal sejumlah Rp.136.094.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Februari 2014.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0175 tanggal 07 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.129.894.300,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 07 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.129.894.300,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Maret 2014.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0238 tanggal 30 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.143.040.537,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 30 April 2014 dengan nominal sejumlah Rp.143.040.537,- dan Rekapitulasi Gaji bulan April 2014.

Halaman 171 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0190 tanggal 03 Juni 2015 dengan nominal sejumlah Rp.187.267.637,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Juni 2015 dengan nominal sejumlah Rp.187.267.637,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Mei 2015.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0299 tanggal 08 Juli 2015 dengan nominal sejumlah Rp.183.696.637,-, dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 08 Juli 2015 dengan nominal sejumlah Rp.183.696.637,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Juni 2015.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor K0349 tanggal 06 Agustus 2015 dengan nominal sejumlah Rp.181.640.537,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 06 Agustus 2015 dengan nominal sejumlah Rp.181.640.537,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Juli 2015.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0172 tanggal 01 April 2016 dengan nominal sejumlah Rp.212.849.300,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 April 2016 dengan nominal sejumlah Rp.212.849.300,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0402 tanggal 28 Juni 2016 dengan nominal sejumlah Rp.220.277.800,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 28 Juni 2016 dengan nominal sejumlah Rp.220.277.800,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0587 tanggal 29 September 2016 dengan nominal sejumlah Rp.215.734.800,- dan Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 29 September 2016 dengan nominal sejumlah Rp.215.734.800,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0046 tanggal 16 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.231.724.100,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 16 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.231.724.100,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Januari 2017.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0125 tanggal 06 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,-, Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 06 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,- dan Rekapitulasi Gaji bulan Maret 2017.

Halaman 172 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0188 tanggal 05 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.211.350.850,- dan Slip Setoran Bank BNI atas nama IMELDA LENGKONG tanggal 05 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.152.980.800,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0242 tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.203.806.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.150.615.900,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0270 tanggal 30 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI Syariah atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 30 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.155.970.200,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0327 tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0438 tanggal 28 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.207.306.950,- dan Slip Setoran Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 28 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.203.017.300,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI Syariah atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0192 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.225.750,- dan Slip Setoran Tunai Bank BNI atas nama IMLEDA LENGKONG tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,-.
- 21) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pembayaran Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA yang isinya meliputi :
- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Nopember 2013.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan April 2015.

Halaman 173 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Nopember 2015.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2016.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Desember 2016.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Januari 2017.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juni 2018.
 - 1 (satu) lembar Sampel Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Januari 2019.
 - 2 (dua) lembar Sampel Rekap Daftar Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA bulan Maret 2019.
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan HJ. IMELDA LENGKONG selaku Komisaris PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 16 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Pengembalian Uang Milik PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA oleh HJ. IMELDA LENGKONG tanggal 24 Maret 2019.
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI selaku Direktur PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 16 Maret 2019.
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI tanggal 24 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan NANIK TRIMARYANI tanggal 05 April 2019.
- 22) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 23 (dua puluh tiga) lembar yaitu :
- Bonggol Cek Asli Nomor KA002776.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA002777.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002778 tanggal 27 Desember 2010 dengan nominal sejumlah Rp.20.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.

Halaman 174 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002779 tanggal 29 Desember 2010 dengan nominal sejumlah Rp.1.000.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA002780.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA002781.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA002782
- Bonggol Cek Asli Nomor KA002783.
- Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA002784 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002785 tanggal 13 Januari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.331.500.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002786 tanggal 13 Januari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.50.595.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002787 tanggal 25 Maret 2011 dengan nominal sejumlah Rp.42.708.900,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA002788.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002789 tanggal 05 Februari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.2.560.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002790 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002791 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA002792.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002793 tanggal 10 Februari 2011 dengan nominal sejumlah Rp.38.500.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002794 tanggal 09 April 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002795 tanggal 25 Maret 2011 dengan nominal sejumlah Rp.43.164.144,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.

Halaman 175 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002796 tanggal 20 Mei 2011 dengan nominal sejumlah Rp.103.200.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002797 tanggal 24 Mei 2011 dengan nominal sejumlah Rp.180.124.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA002798 tanggal 23 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.

23) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024701 tanggal 14 April 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024702 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024703.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024704 tanggal 27 Mei 2011 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024705 tanggal 06 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA024706.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024707 tanggal 10 Juni 2011 atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024708 tanggal 13 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.16.400.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA024709 atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024710 tanggal 15 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.25.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024711 tanggal 16 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.

Halaman 176 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024712 tanggal 16 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024713 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.208.248.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024714 tanggal 27 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.45.784.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024715 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024716 tanggal 24 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.26.150.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024717 tanggal 01 Juli 2011 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA024718.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA024719.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA024720.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024721 tanggal 22 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.5.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024722 tanggal 22 Juni 2011 dengan nominal sejumlah Rp.302.674.034,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA024723.-
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA024724 tanggal 09 Agustus 2011 dengan nominal sejumlah Rp.25.000.000,- atas nama PANJI SETIAWAN, SE.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA024725.
- 24) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 5 (lima) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780854 tanggal 22 Nopember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.91.100.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.

Halaman 177 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780855 tanggal 23 Nopember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.60.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780859 tanggal 29 Desember 2016 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780862 tanggal 08 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA780864 tanggal 04 April 2017 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- 25) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :
- Bonggol Cek Asli Nomor KA782426.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782427.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782428.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782429.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782430.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782431.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782432.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782433.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782434.
 - Bonggol Asli dan Cek Asli Nomor KA782435 tanggal 13 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp. 265.312.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA (Cek di Coret).
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782436 dengan nominal sejumlah Rp.110.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782437 dengan nominal sejumlah Rp.140.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782438.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782439.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782440 dengan nominal sejumlah Rp.166.600.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782441.

Halaman 178 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Cek Asli Nomor KA782442.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782443.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782444.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782445.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782446 dengan nominal sejumlah Rp.450.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782447.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782448.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA782449 tanggal 13 Februari 2018 dengan nominal sejumlah Rp.80.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA782450.
- 26) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin berisi 11 (sebelah) lembar yait :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848728 tanggal 24 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.3.436.540.907,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848729 tanggal 05 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.613.325.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA848735.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA848736.
 - Bonggol Cek Asli Nomor KA848737.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848738 tanggal 05 Juni 2018 dengan nominal sejumlah Rp.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848743 dengan nominal sejumlah Rp.570.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848744 tanggal 11 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.588.160.710,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848745 tanggal 12 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 179 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848749 tanggal 18 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.700.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA848750 tanggal 18 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.247.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

27) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864826 tanggal 28 Februari 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.---
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864827 tanggal 01 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA ---
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864828 tanggal 06 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.30.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.----
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864829 tanggal 13 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.----
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864830 tanggal 08 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA ---
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864831 tanggal 19 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.155.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.--
- Bonggol Cek Asli Nomor KA864832.
- Bonggol Cek Asli Nomor KA864833.-
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864834 tanggal 30 April 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.088.720.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864835 tanggal 02 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.260.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864836 tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.802.500.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 180 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864837 tanggal 07 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.485.832.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864838 tanggal 09 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.127.250.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864839 tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.501.400.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864840 tanggal 15 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.600.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864841 tanggal 22 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864842 tanggal 24 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.153.295.800,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864843 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864844 tanggal 28 Juni 2018 dengan nominal sejumlah Rp.255.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864845 dengan nominal sejumlah Rp.615.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864846 tanggal 02 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.75.900.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864847 tanggal 04 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.650.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864848 tanggal 20 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.910.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 181 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864849 tanggal 24 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864850 tanggal 26 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.55.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 28) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 4 (empat) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864226 tanggal 19 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.880.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864232 dengan nominal sejumlah Rp.1.150.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864238 dengan nominal sejumlah Rp.956.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864239 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.3.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 29) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin, yang berisi 2 (dua) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864277 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.80.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA864276 tanggal 30 Juli 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 30) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI SYARIAH Cabang Banjarmasin yang berisi 3 (tiga) lembar yaitu:
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863176 tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.654.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863177 tanggal 10 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.308.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 182 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor KA863180 tanggal 29 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 31) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin berisi 3 (tiga) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778910 tanggal 10 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.1.400.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778911 tanggal 13 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.1.738.200.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CY778914 tanggal 22 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.347.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- 32) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin berisi 13 (tiga belas) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584353 tanggal 29 Maret 2018 dengan nominal sejumlah Rp.33.015.500,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584354 tanggal 02 April 2018 dengan nominal sejumlah Rp.550.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584355 tanggal 08 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.700.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584356 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584357 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584358 tanggal 06 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584359 tanggal 07 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 183 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584360 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584361 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584362 tanggal 11 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.41.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli Nomor CB584363.
- Bonggol Asli Nomor CB584364.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584365 tanggal 14 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.725.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584366 tanggal 20 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.57.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CB584367 tanggal 21 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

33) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin yang berisi 9 (sembilan) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917328 tanggal 16 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.200.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917330 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917331 tanggal 22 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.300.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917333 tanggal 31 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.750.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917335 tanggal 31 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.

Halaman 184 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917336 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917337 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917338 dengan nominal sejumlah Rp.500.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Bank BNI Nomor CF917343 tanggal 29 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.40.000.000,- atas nama PANDJI BANGUN PERSADA.
- 34) 1 (satu) bendel Cek Bank BNI Cabang Banjarmasin yang berisi 7 (tujuh) lembar yaitu :
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921228 tanggal 29 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.229.680.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921232 tanggal 03 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.3.950.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921235 tanggal 22 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.1.300.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921236 tanggal 04 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921238 tanggal 06 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.563.100.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921239 dengan nominal sejumlah Rp.101.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
 - Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CF921242 tanggal 19 Februari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.118.000.000,- atas nama LAMBOK – PADJI, KSO.
- 35) 1 (satu) bendel Cek Bank BRI Cabang Banjarmasin berisi 5 (lima) lembar yaitu :

Halaman 185 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120703 tanggal 06 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.632.300.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120704 tanggal 13 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.745.152.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120707 tanggal 20 September 2018 dengan nominal sejumlah Rp.724.327.400,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120708 tanggal 26 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.850.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor CFS120709 dengan nominal sejumlah Rp.593.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

36) 1 (satu) bendel Cek Bank BJB Cabang Banjarmasin yang berisi 12 (dua belas) lembar yaitu :

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104351 tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104352 tanggal 04 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.226.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104353 dengan nominal sejumlah Rp.140.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104354 dengan nominal sejumlah Rp.236.304.250,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104355 tanggal 18 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.428.695.750,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104356 tanggal 24 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.677.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104357 tanggal 01 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.50.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

Halaman 186 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104359 tanggal 08 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.505.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104360 tanggal 09 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.1.250.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104361 tanggal 09 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.150.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104363 tanggal 14 Nopember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.860.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bonggol Asli dan Copy Cek Nomor EAA 04 104365 dengan nominal sejumlah Rp.1.089.000.000,- atas nama PANDJI PRATAMA INDONESIA.

37) 1 (satu) bendel Slip Bukti Data Fee Pinjaman dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA dan PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA yang isinya meliputi :

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0428 tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.40.500.000,- dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.40.500.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0408 tanggal 27 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,- dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 27 Nopember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0364 tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.147.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.147.000.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 26 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.100.000.000,- dan Rp.47.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0206 tanggal 19 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-, dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 19 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.47.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0197 tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,-.

Halaman 187 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



beserta Nota Memorial tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,- dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 12 Juni 2017 dengan nominal sejumlah Rp.240.000.000,- atas nama Penyeter PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.

- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0067 tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,- 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 24 Februari 2017 dengan nominal sejumlah Rp.143.000.000,-.
- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0080 tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.202.500.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.202.500.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 03 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.135.000.000,- dan Rp.67.500.000,-.
- Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 02 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.000.000,-, dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 02 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.207.000.000,-, atas nama Penyeter NURUL HERLINA.
- Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0437 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,-, dan 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 15 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.70.000.000,-.
- Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0223 tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.621.500.000,-, beserta 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.71.500.000,- dan 1 lembar setoran tunai Bank BNI Syariah tanggal 11 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.550.000.000,-, atas nama Penyeter PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA.
- Bukti Kas Keluar PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA Nomor PK0212 tanggal 04 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,-, beserta 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 04 Mei 2018 dengan nominal sejumlah Rp.10.000.000,-.

Halaman 188 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.



- Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0374 tanggal 02 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,-, 1 lembar Kwitansi pembayaran dari PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 02 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0424 tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,-, beserta Nota Memorial tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.15.000.000,- dan 2 lembar Kwitansi pembayaran tanggal 15 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.3.000.000, dan Rp.12.000.000,-.
 - Bukti Pembayaran PT. PANDJI BANGUN PERSADA Nomor PK0431 tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.20.963.200,-, beserta Nota Memorial tanggal 18 Desember 2017 dengan nominal sejumlah Rp.20.963.200,-, 1 lembar Kwitansi pembayaran PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA tanggal 30 November 2017 dengan nominal sejumlah Rp.12.000.000,- dan Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 05 Desember 2017 dengan nominal sebesar Rp.8.963.200,- atas nama BPJS KESEHATAN BADAN USAHA.
- 38) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Surat Pernyataan WILHEM BENYAMIN selaku Direktur PT. PANDJI BANGUN PERSADA tanggal 27 Mei 2019, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 04 Januari 2019 dengan nominal sejumlah Rp.156.550.000,- atas nama Penyeter LAMBOK – PANDJI dan 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Desember 2018 senilai Rp.159.490.300,-.
- 39) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rincian Gaji bulan November sejumlah Rp.207.225.750,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Oktober 2018 sejumlah Rp.207.086.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 29 Nopember 2019 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,- atas nama Penyeter PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi bulan Oktober 2018 sejumlah Rp.108.111.100,-.
- 40) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.421.676.805,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.197.086.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI SYARIAH tanggal 01 Oktober 2018 dengan nominal sejumlah Rp.152.550.000,- atas nama Penyeter PT. PANDJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2018 sejumlah Rp.118.111.100,-.

- 41) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017 sejumlah Rp.209.063.850,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 03 Agustus 2017 dengan nominal sejumlah Rp.150.615.900,- atas nama Penyetor PT. PANDJI BANGUN PERSADA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Juli 2017 sejumlah Rp.119.946.100,-.
- 42) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.448.050.995,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.207.313.950,-, 1 lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 02 Oktober 2017 dengan nominal sejumlah Rp.156.838.200,- atas nama Penyetor PT. PANDJI BANGUN PERSADA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan September 2017 sejumlah Rp.111.588.200,-.
- 43) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar Rekapitulasi Gaji PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Mei 2017 sejumlah Rp.340.558.685,-, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Mei 2017 sejumlah Rp.208.857.850,-, 1 lembar setoran Rekening Bank BNI tanggal 05 Juni 2017 sejumlah Rp.152.980.800,- atas nama penyetor PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA, 1 lembar Rekapitulasi Gaji Staf dan Direksi PT. PANDJI BANGUN PERSADA bulan Mei 2017 sejumlah Rp.107.230.400,-.
- 44) 1 (satu) lembar Rincian pengeluaran uang restitusi Gana – Pandji KSO tanggal 22 Nopember 2018, tanggal 07 Desember 2012 dan tanggal 10 Desember 2018 dengan nominal sejumlah Rp.871.000.000,-.
- 45) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0505101960 periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 19 Maret 2019 atas nama JOGLO PANDJI KSO, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946629 atas nama JOGLO-PANDJI KSO sejumlah Rp.30.000.000,-, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946631 atas nama JOGLO-PANDJI KSO tanggal 07 Desember 2018 sejumlah Rp.344.000.000,-, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY946630 atas nama JOGLO-PANDJI KSO sejumlah Rp.150.000.000,-.

Halaman 190 dari 191 Putusan Nomor 810/Pid.B/2021/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan 1 lembar rekening koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 4554555453 periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 19 Maret 2019 atas nama PT.GANA-PANDJI KSO, 1 lembar cek Bank BNI Nomor CY No.CY778914 atas nama PT.GANA-PANDJI KSO tanggal 22 Nopember 2018 sejumlah Rp.347.000.000,-.
- 47) 1 (satu) buah Flash Disk warna biru putih merk PNY 4G (dengan gantungan resleting warna putih).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa NANIK TRIMARYANI, S.S als. NANIK Binti H. WALNONADI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., dan FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

TTD

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SATRIANSYAH, S.H.